



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2022



Ade Sugianto
Bupati Tasikmalaya



Cecep Nurul Yakin
Wakil Bupati Tasikmalaya

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. dan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. dan dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terdiri dari capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.



Keseluruhan isi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksud diharapkan dapat menjadi media informasi sekaligus menjadi alat koreksi dan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta dapat memenuhi akuntabilitas publik atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2022, dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, keberadaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi sebuah referensi dan refleksi bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan maupun menjaga kesinambungan pembangunan di daerah sekaligus merupakan bentuk pengukuran pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang obyektif untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih ditingkatkan lagi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan berperan serta dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya selama Tahun Anggaran 2022 kami ucapkan terima kasih, semoga kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Singaparna, 21 Maret 2023

BUPATI TASIKMALAYA,





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	lii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I. PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.1.1 Penjelasan Umum	1 - 2
A. Dasar Hukum	I – 2
B. Kondisi Geografis Daerah	I – 2
C. Gambaran Umum Demografis	I – 4
D. Kecamatan dan Desa	I – 8
E. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai	1 – 22
F. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	I – 25
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I – 28
A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	I – 28
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	I - 67
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I – 87
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I – 142
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I – 145
1. Bidang Pendidikan	I – 153
2. Bidang Kesehatan	I – 154
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	I – 155
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..	I – 156
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	I – 157
6. Bidang Sosial	I - 158



BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II – 1
II.1	Capaian Kinerja Makro	II – 1
a.	Indeks Pembangunan Manusia	II – 1
b.	Angka Kemiskinan	II – 4
c.	Angka Pengangguran	II – 10
d.	Pertumbuhan Ekonomi	II – 13
e.	Pendapatan Perkapita	II – 21
f.	Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	II – 22
II.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerinytahan	II – 24
II.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	II – 34
II.3.1	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	II – 36
II.3.2	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	II – 38
II.3.3	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	II – 39
II.3.4	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	II - 69
II.3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah dicapai	II – 71
II.3.6	Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja	II - 75
BAB III.	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III – 1
III.1	Dasar Hukum Penyelenggaran Tugas Pembantuan	III – 1
III.2	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Tasikmalaya.....	III – 1
III.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III – 1
III.3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya	III – 1
III.3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya.....	III - 1



III.4	Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Permasalahan	III – 1
BAB IV.	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV – 1
A,	Urusan Pendidikan	IV – 3
	1. Jenis Pelayanan Dasar	IV – 3
	2. Target Pencapaian standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV – 4
	3. Realisasi	IV – 5
	4. Alokasi anggaran	IV – 10
	5. Cakupan Personil	IV – 12
	6. Permasalahan dan solusi	IV – 12
B.	Urusan Kesehatan	IV – 14
	1. Jenis Pelayanan Dasar	IV – 14
	2. Target Pencapaian standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV – 14
	3. Realisasi	IV – 30
	4. Alokasi anggaran	IV – 48
	5. Cakupan Personil	IV – 48
	6. Permasalahan dan solusi	IV – 49
C.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV – 52
	1. Jenis Pelayanan Dasar	IV – 52
	2. Target Pencapaian standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV – 57
	3. Realisasi	IV – 58
	4. Alokasi anggaran	IV – 73
	5. Cakupan Personil	IV – 75
	6. Permasalahan dan solusi	IV – 76
D	Urusan Perumahan Rakyat	IV – 78
	1. Jenis Pelayanan Dasar	IV – 78
	2. Target Pencapaian standar Pelayanan Minimal oleh	



Daerah	IV – 79
3. Realisasi	IV – 79
4. Alokasi anggaran	IV – 79
5. Cakupan Personil	IV – 81
6. Permasalahan dan solusi	IV – 81
E Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV – 83
1. Jenis Pelayanan Dasar	IV – 83
2. Target Pencapaian standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV – 86
3. Realisasi	IV – 90
4. Alokasi anggaran	IV – 99
5. Cakupan Personil	IV – 103
6. Permasalahan dan solusi	IV – 106
F. Urusan Sosial	IV – 111
1. Jenis Pelayanan Dasar	IV – 111
2. Target Pencapaian standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV – 112
3. Realisasi	IV – 115
4. Alokasi anggaran	IV – 119
5. Cakupan Personil	IV – 120
6. Permasalahan dan solusi	IV – 120
V. PENUTUP	V – 1



DAFTAR TABEL

Tabel	URAIAN	Hal
	BAB I	
I.1	Jumlah penduduk menurut kecamatan dirinci Menurut jenis kelamin di Kabupaten Tasikmalaya Semester II Tahun 2022	5
I.2	Data kecamatan dan desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	8
I.3	Data pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya keadaan sampai dengan Semester II Tahun 2022	23
I.4	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	25
I.5	Analisis Masalah terhadap Capaian TPB pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021-2026 di Kabupaten Tasikmalaya	64
I.6	Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	72
I.7	Strategis dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	75
I.8	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	88
	BAB. II	
II.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 dan 2022	1
II.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun tahun 2018-2022.....	3
II.3	Data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tasikmalaya, 2018-2022	6
II.4	Data Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya, 2018-2022	9
II.5	Data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tasikmalaya, 2022	13
II.6	Produk domestik regional bruto Kabupaten Tasikmalaya menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2018 – 2022	14
II.7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha(persen), 2018-2022	16
II.8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota diProvinsi Jawa Barat (persen), 2018-2022	17
II.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2018-2022	19
II.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah),2018-2022	21
II.11	PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)	21



II.12	Pendapatan perkapita berdasarkan pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	22
II.13	Capaian Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2022	24
II.14	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022	36
II.15	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022	38
II.16	Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022	40
II.17	Capaian Angka Harapan Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah	42
II.18	Realisasi Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	47
II.19	Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	66
II.20	Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD 2021-2026	69
II.21	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Kinerja Tahun Anggaran 2022	71
II.22	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	72
II.23	Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	74
II.24	Tabel Program yang mendukung pencapaian sasaran kinerja	75
	BAB IV	
IV.1	Target dan Indikator SPM Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	5
IV.2	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	10
IV.3	Target dan Pencapaian Nasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya	15
IV.4	Target Dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal Dan Jumlah Anggaran Yang Mendukung Penerapan SPM Tahun 2022	31
IV.5	Data Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya S/D Bulan : Desember 2022	34
IV.6	Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	49
IV.7	Target Pencapaian Layanan Air Minum	58
IV.8	Target Pencapaian Layanan Sanitasi	58
IV.9	Perhitungan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum	60
IV.10	Capaian Layanan Air Minum Kabupaten/Kota : Tasikmalaya	62
IV.11	Rekapitulasi layanan air minum Kabupaten Tasikmalaya	73
IV.12	Rekapitulasi layanan air limbah domestik Kabupaten Tasikmalaya	73
IV.13	Data APBD, Anggaran Satker PD dan Anggaran SPM pada Satker PD	74
IV.14	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM	75
IV.15	Dukungan Personil	76
IV.16	Hasil Capaian Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat	80
IV.17	Dukungan Personil	81



IV.18	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	87
IV.19	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022	89
IV.20	Target Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022 BPBD Kabupaten Tasikmalaya	90
IV.21	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022	91
IV.22	Hasil Capaian SPM Bidang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya	96
IV.23	Alokasi Anggaran Penerapan SPM	101
IV.24	Data APBD, Anggaran Satker PD, dan Anggaran SPM pada Satker PD	102
IV.25	Dukungan Personil	105
IV.26	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	113
IV.27	Realisasi Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	116
IV.28	Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya	119
IV.29	Data Pendukung Laporan Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022	121
IV.30	Penjelasan Terhadap Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	125



DAFTAR GAMBAR

Gambar	URAIAN	Hal
	BAB I	
I.1	Grafik Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022*.....	7
	BAB II	
II.1	Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 – 2022	4
II.2	Grafik Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2022.....	6
II.3	Grafik Pertumbuhan Penduduk Miskin Di Kabupaten Tasikmalaya 2018 – 2022	7
II.4	Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	9
II.5	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tasikmalaya	18
II.6	Grafik Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022	23
II.7	Capaian indeks profesionalitas ASN Tahun 2022 per dimensi	58
	BAB IV	
IV.1	Capaian SPM Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar dan yang Sederajat	5
IV.2	Capaian SPM Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik Pada Sekolah Dasar dan yang Sederajat	6
IV.3	Capaian SPM Kualitas dan Pemerataan Layanan Pada Sekolah Dasar dan yang Sederajat	6
IV.4	Capaian SPM Pendidikan Dasar	7
IV.5	Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	8
IV.6	Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini	8
IV.7	Capaian SPM Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik Pada Pendidikan Anak Usia Dini	9
IV.8	Capaian SPM Kualitas dan Pemerataan Layanan Pada Pendidikan Anak Usia Dini	9
IV.9	Capaian SPM Standar Jumlah dan Kualitas tenaga Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini	10
IV.10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	17



IV.11	Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Dasar	56
IV.12	Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Aman	57
IV.13	Pelayanan SPALD-T Kualitas Pelayanan Akses Aman	57
IV.14	Dokumentasi Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Desa Batusumur Kecamatan Manonjaya	61
IV.15	Dokumentasi Pembangunan MCK Komunal Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras	62
IV.16	Jumlah Pegawai Satpol PP Tahun 2022	103



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Untuk terwujudnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik (*good local governance*). dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Hal Ini sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan :



1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat. dimana di dalamnya memuat tentang penetapan Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian dari Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. didalamnya memuat berdirinya Kota Tasikmalaya berikut menetapkan sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjadi bagian wilayah Kota Tasikmalaya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Tasikmalaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. dimana sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya masuk ke dalam wilayah Kota Tasikmalaya.

b. Data Geografis Daerah

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak diantara 7°02'29" – 7°49'08" Lintang Selatan dan 107°54'10"– 108°25'42" Bujur Timur. dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis. Kota Tasikmalaya.
Kab. Sumedang dan Kab. Majalengka;
- Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis dan Kab. Pangandaran;
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis. Kota Tasikmalaya.

Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu



bagian utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000-2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). dan bagian selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl).

Luas tanah Kabupaten Tasikmalaya setelah pemekaran dengan Kota Tasikmalaya adalah sebesar $\pm 270.677.66$ hektar. dimana 51.299 hektar dipergunakan sebagai lahan sawah. 182.994 hektar lahan pertanian bukan sawah dan 36.489 hektar merupakan lahan bukan pertanian. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan tanah darat/tanah bukan sawah. Kabupaten Tasikmalaya pada wilayah dataran rendah umumnya bertemperatur 34 °C dengan kelembaban 50 %. pada daerah dataran tinggi bertemperatur 18 °C - 22 °C dengan kelembaban berkisar antara 61% - 73%. Curah hujan rata-rata per tahun 2.171.95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari. curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November. dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni - September.

Berdasarkan peta kelerengan. diketahui fisiografi dan bentuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M). Fluvio Marin (B). Aluvial (A). Sistem Dataran (Plain system). Sistem Perbukitan (Hilly System). dan Sistem Vulkanik (Volcanik System). Sebagian besar bergelombang sampai berbukit. kecuali di kecamatan-kecamatan bagian utara. berbukit sampai bergunung.

Bentang alam berdasarkan kemiringan lahan Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu 78.47% kondisi kemiringan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21.53 % dari total luas kabupaten. luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar



kota-kota kecamatan. kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

- Sangat Curam >40%
- Agak Curam 15% - 25%
- Curam 25% - 40%
- Landai 8% - 15%
- Datar 0% - 8%

Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya bersifat tropis dengan temperatur 34°C pada wilayah dataran rendah dengan kelembaban 50%. sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperatur 18 °C – 22 °C dengan kelembaban udara berkisar antara 61% - 73%. Curah hujan rata-rata per tahun 2.171.95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari.

c. Jumlah Penduduk

Bahwa berdasarkan *Monografi Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya*. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada semester II tahun 2022. penduduk Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 1.939.683 jiwa. yang terdiri dari penduduk laki-laki 988.078 jiwa dan penduduk perempuan 951.605 jiwa. Jumlah penduduk tersebut telah mengalami kenaikan bilamana dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2021 yang berjumlah 1.865.898 jiwa. atau mengalami pertumbuhan 1.039 %.

Adapun perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan sebagaimana tabel berikut :



TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DIRINCI
MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN TASIKMALAYA
SEMESTER II TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	CIPATUJAH	37.251	35.903	73.154
2	KARANGNUNGGAL	46.039	44.837	90.876
3	CIKALONG	35.400	34.448	69.848
4	PANCATENGAH	25.471	24.479	49.950
5	CIKATOMAS	27.781	26.776	54.557
6	CIBALONG	17.448	17.018	34.466
7	PARUNGPONTENG	19.835	18.965	38.800
8	BANTARKALONG	20.000	19.148	39.148
9	BOJONGASIH	11.334	10.817	22.151
10	CULAMEGA	13.700	13.101	26.801
11	BOJONGGAMBIR	22.238	21.311	43.549
12	SODONGHILIR	35.948	34.290	70.238
13	TARAJU	21.770	21.337	43.107
14	SALAWU	32.882	31.919	64.801
15	PUSPAHIANG	18.586	18.420	37.006
16	TANJUNGGAYA	24.500	23.563	48.063
17	SUKARAJA	28.550	27.155	55.705
18	SALOPA	26.875	25.488	52.363
19	JATIWARAS	28.429	26.737	55.166
20	CINEAM	17.706	17.830	35.536
21	KARANGJAYA	6.503	6.430	12.933
22	MANONJAYA	34.005	33.162	67.167
23	GUNUNGTANJUNG	16.919	15.895	32.814
24	SINGAPARNA	37.732	36.927	74.659
25	SUKARAME	21.570	20.932	42.502
26	MANGUNREJA	22.213	21.152	43.365
27	CIGALONTANG	40.763	38.537	79.300
28	LEUWISARI	22.162	21.477	43.639




NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	SARIWANGI	21.926	21.161	43.087
30	PADAKEMBANG	19.551	18.447	37.998
31	SUKARATU	27.873	26.407	54.280
32	CISAYONG	32.440	31.237	63.677
33	SUKAHENING	16.935	16.544	33.479
34	RAJAPOLAH	26.725	25.623	52.348
35	JAMANIS	20.556	19.563	40.119
36	CIAWI	34.693	33.731	68.424
37	KADIPATEN	21.219	19.768	40.987
38	PAGERAGEUNG	31.613	30.591	62.204
39	SUKARESIK	20.937	20.479	41.416
KABUPATEN TASIKMALAYA		988.078	951.605	1.939.683

(Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Semester II Tahun 2022)

Selanjutnya. dari grafik penduduk yang disusun berdasarkan kelompok umur 5 tahunan menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Tasikmalaya termasuk penduduk muda. Struktur penduduk muda biasanya diperlihatkan oleh panjang grafik kelompok umur 10 - 14 tahun lebih panjang dari pada kelompok umur lainnya. Hal ini terlihat jelas dari Gambar 1.1. dimana bentuk grafiknya cenderung memanjang. Atau dapat diartikan juga. ada kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh penduduk usia produktif.



GAMBAR 1.1.
GRAFIK PENDUDUK KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022*



(Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Semester II Tahun 2022)

Sementara itu, penggolongan usia produktif atau tidak produktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Penduduk Usia Tidak Produktif jika persentase penduduk 0-14 tahun minimal sebanyak 26 persen dan penduduk 65 tahun keatas tidak melebihi 5 persen dari total penduduk secara keseluruhan;
- b. Penduduk Usia Produktif jika persentase penduduk yang berusia 0-14 tahun maksimal 27 persen dan penduduk yang berusia 15-64 tahun persentasenya lebih dari 68 persen.

Dari gambar tersebut dapat diprosentasikan bahwa penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 24.33 persen, penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 7.7 persen dan penduduk usia 15-64 tahun sebanyak 67.96 persen. Hal ini memberi indikasi bahwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya adalah penduduk produktif sehingga permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang berusia produktif oleh karena itu upaya-upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru harus lebih ditingkatkan.



d. Kecamatan dan Desa

Kecamatan dan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 39 Kecamatan dan 351 Desa dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 1.2
DATA KECAMATAN DAN DESA
DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	DESA
1	CIPATUJAH	1. CIHERAS 2. CIPATUJAH 3. SINDANGKERTA 4. CIKAWUNGADING 5. BANTARKALONG 6. DARAWATI 7. NAGROG 8. PAMEUTINGAN 9. TOBONGJAYA 10. CIPANAS 11. KERTASARI 12. CIANDUM 13. NANGELASARI 14. PADAWARAS 15. SUKAHURIP
2	KARANGNUNGGAL	16. CIDADAP 17. CIAWI 18. CIKUPA 19. KARANGNUNGGAL 20. KARANGMEKAR 21. CIKUKULU 22. CIBATUIRENG



NO.	KECAMATAN	DESA
		23. CIBATU 24. SARIMANGUN 25. SUKAWANGUN 26. CINTAWANGI 27. CIKAPINIS 28. SARIMUKTI 29. KUJANG
3	CIKALONG	30. CIKALONG 31. KALAPAGENEP 32. CIKANCRA 33. SINGKIR 34. PANYIARAN 35. CIBEBER 36. CIKADU 37. MANDALAJAYA 38. CIDADALI 39. CIMANUK 40. SINDANGJAYA 41. KUBANGSARI 42. TONJONGSARI
4	PANCATENGAH	43. CIBUNIASIH 44. PANGLIARAN 45. TONJONG 46. CIBONGAS 47. TAWANG 48. NEGLASARI 49. MEKARSARI 50. CIKAWUNG



NO.	KECAMATAN	DESA
		51. JAYAMUKTI 52. PANCAWANGI 53. MARGALUYU
5	CIKATOMAS	54. GUNUNGSARI 55. CILUMBA 56. LINGGALAKSANA 57. PAKEMITAN 58. COGREG 59. LENGKONGBARANG 60. TANJUNGBARANG 61. CAYUR 62. SINDANGASIH
6	CIBALONG	63. EUREUNPALAY 64. SETIAWARAS 65. CISEMPUR 66. PARUNG 67. CIBALONG 68. SINGAJAYA
7	PARUNGPONTENG	69. KARYABAKTI 70. CIGUNUNG 71. CIBUNGUR 72. PARUNGPONTENG 73. GIRIKENCANA 74. BARUMEKAR 75. CIBANTENG 76. BURUJULJAYA
8	BANTARKALONG	77. SIRNAGALIH



NO.	KECAMATAN	DESA
		78. SIMPANG 79. HEGARWANGI 80. WANGUNSARI 81. PAMIJAHAN 82. PARAKANHONJE 83. SUKAMAJU 84. WAKAP
9	BOJONGASIH	85. GIRIJAYA 86. BOJONGASIH 87. SINDANGSARI 88. CIKADONGDONG 89. MERTAJAYA 90. TOBLONGAN
10	CULAMEGA	91. BOJONGSARI 92. CINTABODAS 93. CIKUYA 94. CIPICUNG 95. MEKARLAKSANA
11	BOJONGGAMBIR	96. CAMPAKASARI 97. BOJONGKAPOL 98. WANDASARI 99. PEDANGKAMULYAN 100. KERTANEGLA 101. BOJONGGAMBIR



NO.	KECAMATAN	DESA
		102. MANGKONJAYA 103. CIROYOM 104. PURWARAHARJA 105. GIRIMUKTI
12	SODONGHILIR	106. CUKANGJAYAGUNA 107. SUKABAKTI 108. PARUMASAN 109. SEPATNUNGGAL 110. RAKSAJAYA 111. SODONGHILIR 112. CUKANGKAWUNG 113. CIKALONG 114. CIPAINGEUN 115. PAKALONGAN 116. LEUWIDULANG 117. MUNCANG
13	TARAJU	118. BANYUASIH 119. TARAJU 120. RAKSASARI 121. SINGASARI 122. CIKUBANG 123. DEUDEUL 124. KERTARAHARJA 125. PURWARAHAYU



NO.	KECAMATAN	DESA
		126. PAGERALAM
14	SALAWU	127. SUKARASA 128. JAHIAN 129. SUNDAWENANG 130. KAWUNGSARI 131. TENJOWARINGIN 132. KUTAWARINGIN 133. TANJUNGSARI 134. NEGLASARI 135. KARANGMUKTI 136. SALAWU 137. MARGALAKSANA 138. SERANG
15	PUSPAHIANG	139. MANDALASARI 140. SUKASARI 141. PUSPASARI 142. PUSPAHIANG 143. PUSPARAHAYU 144. LUYUBAKTI 145. CIMANGGU 146. PUSPAJAYA
16	TANJUNGSARI	147. CIKEUSAL 148. SUKANAGARA 149. SUKASENANG



NO.	KECAMATAN	DESA
		150. TANJUNGGAYA 151. CINTAJAYA 152. CIBALANARIK 153. CILOLOHAN
17	SUKARAJA	154. MEKARJAYA 155. SIRNAJAYA 156. JANGGALA 157. SUKAPURA 158. TARUNAJAYA 159. LEUWIBUDAH 160. LINGGARAJA 161. MARGALAKSANA
18	SALOPA	162. MANDALAHAYU 163. KARYAMANDALA 164. MULYASARI 165. TANJUNGSARI 166. MANDALAGUNA 167. KAWITAN 168. MANDALAWANGI 169. BANJARWARINGIN 170. KARYAWANGI
19	JATIWARAS	171. MANDALAMEKAR 172. KERSAGALIH



NO.	KECAMATAN	DESA
		173. CIWARAK 174. JATIWARAS 175. PAPAYAN 176. NEGLASARI 177. KAPUTIHAN 178. SETIAWANGI 179. SUKAKERTA 180. KERTARAHAYU 181. MANDALA HURIP
20	CINEAM	182. CISARUA 183. PASIRMUkti 184. CIKONDANG 185. CIJULANG 186. NAGARATENGAH 187. CIAMPANAN 188. CINEAM 189. MADIASARI 190. RAJADATU 191. ANCOL
21	KARANGJAYA	192. CITALAHAB 193. SIRNAJAYA 194. KARANGJAYA 195. KARANGLAYUNG



NO.	KECAMATAN	DESA
22	MANONJAYA	196. BATUSUMUR
		197. CIHAUR
		198. PASIRPANJANG
		199. KALIMANGGIS
		200. CIBEBER
		201. GUNAJAYA
		202. MARGAHAYU
		203. KAMULYAN
		204. MANONJAYA
		205. MARGALUYU
23	GUNUNGTANJUNG	206. CILANGKAP
		207. PASIRBATANG
		208. CINUNJANG
		209. MALATISUKA
		210. GIRIWANGI
		211. JATIJAYA
		212. GUNUNGTANJUNG
24	SINGAPARNA	213. TANJUNGSARI
		214. BOJONGSARI
		215. SUKAASIH
		216. CIKUNTEN
		217. SUKAHERANG
		218. SINGASARI



NO.	KECAMATAN	DESA
		219. SINGAPARNA 220. SUKAMULYA 221. CIPAKAT 222. CINTARAJA 223. CIKUNIR 224. CIKADONGDONG
25	SUKARAME	225. SUKARAPIH 226. WARGAKERTA 227. SUKA MENAK 228. PADASUKA 229. SUKAKARSA 230. SUKARAME
26	MANGUNREJA	231. PASIRSALAM 232. SUKALUYU 233. SUKASUKUR 234. SALEBU 235. MANGUNREJA 236. MARGAJAYA
27	CIGALONTANG	237. SIRNAGALIH 238. KERSAMAJU 239. TANJUNGGARANG 240. NANGTANG 241. PUSPARAJA



NO.	KECAMATAN	DESA
		242. JAYAPURA 243. LENGKONGJAYA 244. TENJONAGARA 245. NANGGERANG 246. SUKAMANAH 247. SIRNAPUTRA 248. SIRNARAJA 249. CIGALONTANG 250. PUSPAMUKTI 251. CIDUGALEUN 252. PARENTAS
28	LEUWISARI	253. ARJASARI 254. CIAWANG 255. JAYAMUKTI 256. LINGGAWANGI 257. LINGGAMULYA 258. CIGADOG 259. MANDALAGIRI
29	SARIWANGI	260. SIRNASARI 261. LINGGASIRNA 262. SELAWANGI 263. SARIWANGI 264. JAYAPUTRA



NO.	KECAMATAN	DESA
		265. JAYARATU 266. SUKAMULIH 267. SUKAHARJA
30	PADAKEMBANG	268. CILAMPUNGHILIR 269. RANCAPAKU 270. CISARUNI 271. PADAKEMBANG 272. MEKARJAYA
31	SUKARATU	273. TAWANGBANTENG 274. GUNUNGSARI 275. SUKAMAHI 276. SUKAGALIH 277. INDRAJAYA 278. SUKARATU 279. SINAGAR 280. LINGGAJATI
32	CISAYONG	281. SANTANAMEKAR 282. CISAYONG 283. SUKAJADI 284. SUKASUKUR 285. JATIHURIP 286. SUKARAHARJA 287. MEKARWANGI



NO.	KECAMATAN	DESA
		288. NUSAWANGI 289. CIKADU 290. PURWASARI 291. CILEULEUS 292. SUKASETIA 293. SUKAMUKTI
33	SUKAHENING	294. BANYURASA 295. BANYURESMI 296. CALINGCING 297. KUDADEPA 298. SUNDAKERTA 299. SUKAHENING 300. KIARAJANGKUNG
34	RAJAPOLAH	301. RAJAMANDALA 302. DAWAGUNG 303. RAJAPOLAH 304. MANGGUNGJAYA 305. SUKANAGALIH 306. SUKARAJA 307. MANGGUNGSARI 308. TANJUNGPURA
35	JAMANIS	309. KARANGSEMBUNG 310. CONDONG



NO.	KECAMATAN	DESA
		311. BOJONGGAOK 312. SINDANGRAJA 313. TANJUNGMEKAR 314. KARANGMULYA 315. KARANGRESIK 316. GERESIK
36	CIAWI	317. GOMBONG 318. BUGEL 319. MARGASARI 320. PAKEMITAN 321. CIAWI 322. SUKAMANTRI 323. PASIRHUNI 324. CITAMBA 325. KERTAMUKTI 326. KURNIABAKTI 327. PAKEMITAN KIDUL
37	KADIPATEN	328. KADIPATEN 329. DIRGAHAYU 330. CIBAHAYU 331. MEKARSARI 332. BUNIASIH 333. PAMOYANAN
38	PAGERAGEUNG	334. CIPACING 335. PAGERAGEUNG 336. SUKAMAJU 337. TANJUNGKERTA



NO.	KECAMATAN	DESA
		338. PUTERAN 339. GURANTENG 340. NANGEWER 341. SUKAPADA 342. PAGERSARI 343. SUKADANA
39	SUKARESIK	344. CIPONDOK 345. SUKAMENAK 346. SUKARATU 347. BANJARSARI 348. TANJUNGSARI 349. SUKAPANCAR 350. SUKARESIK 351. MARGAMULYA

(Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022)

e. Perangkat Daerah. Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten



Tasikmalaya Tahun 2021. maka di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 21 Perangkat Daerah dengan data pegawai sebagai berikut :

TABEL 1.3.
DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KEADAAN SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2022

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	Sekretariat Daerah	121	67	188
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26	15	41
3	Inspektorat Daerah	32	22	54
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45	22	67
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	5	34
6	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	58	35	93
7	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	31	19	50
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22	15	37
9	Dinas Kesehatan	26	29	55
	RS SMC	106	191	297
	UPTD Kesehatan	436	984	1.420
10	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	75	11	86
11	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Perdagangan	50	26	76
12	Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga	32	14	46
13	Dinas Pekerjaan Umum. Tata Ruang. Perumahan dan Permukiman dan Lingkungan Hidup	129	25	154
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	42	13	55



No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114	39	153
	Taman Kanak-kanak	0	289	289
	Sekolah Dasar	1.975	3.621	5.596
	SMP	755	1.057	1.812
16	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	242	102	344
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19	8	27
18	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29	18	47
19	Satuan Polisi Pamong Praja	30	14	44
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19	11	30
	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0
	Sekretariat Badan Pengawas Pemilu	1	0	1
21	Kecamatan			
	Kecamatan Bantarkalong	8	2	10
	Kecamatan Bojongasih	9	-	9
	Kecamatan Bojonggambir	10	2	12
	Kecamatan Ciawi	11	4	15
	Kecamatan Cibalong	11	1	12
	Kecamatan Cigalontang	11	2	13
	Kecamatan Cikalong	7	3	10
	Kecamatan Cikatomas	7	2	9
	Kecamatan Cineam	10	1	11
	Kecamatan Cipatujah	9	1	10
	Kecamatan Cisayong	9	5	14
	Kecamatan Culamega	12	2	14
	Kecamatan Gunungtanjung	10	1	11
	Kecamatan Jamanis	9	3	12
	Kecamatan Jatiwaras	7	4	11
	Kecamatan Kadipaten	9	3	12
	Kecamatan Karangjaya	5	5	10
	Kecamatan Karangnunggal	10	3	13
	Kecamatan Leuwisari	4	8	12
	Kecamatan Mangunreja	9	2	11
	Kecamatan Manonjaya	8	4	12
	Kecamatan Padakembang	7	3	10
	Kecamatan Pagerageung	11	2	13
	Kecamatan Pancatengah	9	1	10
	Kecamatan Parungponteng	11	2	13
	Kecamatan Puspahiang	11	1	12



No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
	Kecamatan Rajapolah	5	5	10
	Kecamatan Salawu	10	-	10
	Kecamatan Salopa	6	4	10
	Kecamatan Sariwangi	8	4	12
	Kecamatan Singaparna	9	3	12
	Kecamatan Sodonghilir	10	1	11
	Kecamatan Sukahening	7	2	9
	Kecamatan Sukaraja	6	4	10
	Kecamatan Sukarame	6	5	11
	Kecamatan Sukaratu	10	5	15
	Kecamatan Sukaresik	7	4	11
	Kecamatan Tanjungjaya	7	2	9
	Kecamatan Taraju	9	1	10
Jumlah		4.778	6.759	11.573

(Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022)

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	PENDAPATAN	3.258.819.680.693	2.938917.248.363.99	90.18
1.1	Pendapatan Asli Daerah	357.206.632.070	303.764.480.018.99	85.04
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	90.085.825.000	94.830.805.927	105.27
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.679.695.168	5.503.282.922	63.40
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.749.755.710	24.709.258.843	108.61



1.1.4	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	235.692.258.192	178.831.132.326.99	75.87
4.2	PENDAPATAN TRANSPER	2.882.773.548.623	2.619.862.463.201	90.88
4.2.01	Pendapatan Transper Pemerintah Pusat	2..624.351.431.935	2.341.191.401.318	89.21
4.2.02	Pendapatan Transper antar daerah	258.422.116.688	278.801.061.883	107.89
4.2.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	18.839.500.000	15.360.305.144	81.53
4.3.01	Pendapatan Hibah	18.839.500.000	15.001.990.992	79.63
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	0	258.314.152	
5	Belanja Daerah	3.424.246.903.226	3.140.701.008.262	91.72
5..1	Belanja Operasi	2.365.855.881.338	2.154.344.748.926	91.06
5.1.01	Belanja Pegawai	1.430.702.443.142	1.306.590.398.222	91.33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	852.860.715.196	748.887.406.204	87.80
5.1.05	Belanja Hibah	96.778.173.000	93.848.542.500	96.97
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.514.550.000	5.058.400.000	91.73
5..2	Belanja Modal	335.772.404.803	306.188.683.480	91.17
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.709.632.384	15.406.596.040	78.17
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.599.945.464	73.403.569.916	74.45
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.335.750.004	60.497.535.868	95.38
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	127.453.193.067	139.510.548.603	109.46
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.673.883.874	17.220.333.043	64.56
5.3	Belanja Tidak Terduga	35.683.506.570	15.926.092.876	44.63
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	35.683.506.570	15.926.092.876	44.63
5.4	Belanja Transfer	666.935.108.517	664.301.485.000	99.61
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.649.586.517	8.847.620.000	83.08
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	656.285.522.000	655.453.865.000	99.87



6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	195.927.222.535	195.927.222.535.46	100
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	195.927.222.535	195.927.222.535.46	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.500.000.000	30.499.999.145	100
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	100
6.2.02	Penyertaan Modal daerah	20.500.000.000	20.499.999.145	100
	PEMBIAYAAN NETTO	165.427.222.535	165.427.223.390	100
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	(36.366.536.508.19)	

(Sumber : BPKPD Tahun 2022 (unaudited))



1.I.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan dan Strategis Pemerintah Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Dasar identifikasi permasalahan pembangunan daerah adalah tujuan pembangunan daerah yang ditegaskan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 258 ayat 1, yaitu:

1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
2. Kesempatan Kerja;
3. Lapangan Berusaha;
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik; dan
5. Daya Saing Daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian



penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun mendatang.

a. Permasalahan Pembangunan

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.1 Urusan Pendidikan

1. Kekurangan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
 - Kondisi kekurangan guru menurut Neraca Pendidikan Tahun 2019 di tingkat Sekolah Dasar Negeri sebanyak 1.218 orang sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 1.282 orang dan di Sekolah Menengah Pertama Swasta sebanyak 690 orang.
 - Kebutuhan Kepala Sekolah menurut Data Pokok



Pendidikan (Dapodik) Tahun 2020 di jenjang Sekolah Dasar sebanyak 343 orang sedangkan di jenjang Sekolah Menengah Pertama sebanyak 17 orang.

- Kebutuhan Pengawas Sekolah di jenjang Sekolah Dasar menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2020 sebanyak 60 orang sedangkan di jenjang Sekolah Menengah Pertama 8 orang .

2. Belum maksimalnya APK PAUD dan APK/APM SMP. Berdasarkan Data APK dan APM PAUD. SD dan SMP yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud RI Tahun 2020. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Tasikmalaya adalah 44.08%. capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik berturut-turut adalah 101.97% dan 97.23%. Sementara itu untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sebesar 92.67% dan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP baru mencapai 80.43%.

3. Masih banyaknya ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat baik PAUD, SD maupun SMP. Berdasarkan Neraca Pendidikan :

- Tingkat PAUD, kondisi rusak sedang sebanyak 152 ruang sedangkan rusak berat dan rusak total sebanyak 146 ruang.
- Tingkat Sekolah Dasar, kondisi rusak ringan sebanyak 4.187 ruang (59.72%), kondisi rusak sedang sebanyak 1.732 ruang (24.790).



sedangkan kondisi rusak berat dan total sebanyak 780 ruang (11.13%)

- Tingkat Sekolah Menengah Pertama. kondisi ruang kelas rusak ringan sebanyak 1.560 ruang (61.81%) kondisi rusak sedang sebanyak 391 ruang (15.49%). sedangkan kondisi rusak berat dan total sebanyak 98 ruang (3.88%).

4. Masih kurangnya ruang perpustakaan SMP dalam kondisi baik. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2020. dari 265 Ruang Perpustakaan SMP yang kondisi baik sebanyak 36 ruang (13.58%). kondisi rusak ringan 162 ruang (61.13%). dan kondisi rusak sedang dan berat sebanyak 47 ruang (17.73%).

5. Masih rendahnya persentase pendidik TK dan SD yang memilikisertifikasi.

Berdasarkan Neraca Pendidikan Tahun 2019. persentase pendidik TK yang telah bersertifikasi sebanyak 59%. sedangkan di tingkat SD sebanyak 62.9%.

6. Masih rendahnya kesadaran melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan Neraca Pendidikan Tahun 2019. angka putus sekolah di jenjang SD sebanyak 28 orang. sedangkan untuk jenjang SMP sebanyak 79 orang.

7. Kualitas pendidikan belum merata.

Ini bisa di lihat dari perbandingan Indeks Pemerataan Guru PNS. berdasarkan Neraca Pendidikan di tingkat SD guru kelas sebesar 0.22 sedangkan guru mata pelajaran 0.44. Untuk di tingkat SMP guru UN sebesar 0.43 sedangkan guru mata pelajaran 0.61.



1.2 Kesehatan

- a. Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan.
 - Berdasarkan capaian realisasi Tahun 2020. Angka Kematian Bayi sebanyak 5 orang per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Ibu capaian realisasi Tahun 2020 sebanyak 75 orang per 100.000 kelahiran hidup.
- b. Rendahnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat. Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2020. jumlah kecamatan dengan cakupan PHBS Rumah Tangga mencapai 50% sebanyak 22 Kecamatan dari 39 Kecamatan.
- c. Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah 1/45.047 artinya 1 Puskesmas melayani 45.047 penduduk. seharusnya menurut Standar Kementerian Kesehatan RI 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk
 - Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 adalah sejumlah 2 buah jika dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sebanyak
 - 1.865.203 jiwa sehingga rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah 0.0011. menurut ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah



Sakit yang menjelaskan bahwa seharusnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk

- d. Masih adanya status gizi buruk dan tingginya angka stunting. Berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2020 Persentase Balita Gizi Buruk sebanyak 0.03%. dan prevalensi Stunting Pada Tahun 2020 sebesar 34% berdasarkan SGSI.
- e. Masih rendahnya sumber daya kesehatan dan distribusinyabelum merata. serta belum terstandarisasinya kompetensi tenaga kesehatan yang ada sesuai ANJAB dan ABK. Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2020 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk sebanyak 0.09%
- f. Meningkatnya Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (*multiple burden of disease*) atau munculnya penyakit lain. kejadian luar biasa serta penyakit tidak menular yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian.
- g. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

1.3 Pekerjaan umum dan penataan ruang

1. Rasio ruas jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) pada Tahun 2020 baru mencapai 71.39% atau 930.479 Km dari panjang jalan Kabupaten Tasikmalaya 1.303.32 Km. selain belum optimalnya sarana pendukung aksesibilitas dan konektifitas wilayah. belum optimal pula pengendalian dan pengawasan terhadap pengguna kendaraan berat yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) yang berpengaruh terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pemenuhan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat. yang bersumber dari Daerah Irigasi (DI)



baru mencapai 72.80% atau 39.671.22 Ha dari total Luas Daerah Irigasi 54.493 Ha. selain belum tercapainya kesediaan air baku untuk masyarakat. terjadi pula penurunan sumber air baku akibat perubahan fungsi lahan;

- Masih rendahnya ketaatan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang dan belum efektif pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2020 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang terealisasi sebesar 10.81% dari target 10.60% terjadi peningkatan sebesar 0.19% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai realisasi sebesar 10.62%. namun demikian capaian masih rendah.
- Bangunan Fasilitas Publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat yang tersedia baru 41.50% atau 83 bangunan fasilitas publik. sedangkan jumlah kebutuhan bangunan fasilitas publik di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 200 unit.

1.4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- a. Akses dan sarana prasarana sanitasi layak bagi masyarakat masih kurang. Persentase penduduk berakses air limbah domestik pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 48.85% atau 877.723 Jiwa. sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.796.496 jiwa. Selain dari permasalahan tersebut. belum tersedia pula unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah.
- b. Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi.



Persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 81.11% atau 1.457.154 Jiwa. sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.796.496 jiwa.

- c. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni. Ketersediaan rumah layak huni pada Tahun 2020 baru terealisasi sebesar 81.93% atau 327.809 Unit dari target sebanyak 455.051 Unit.
- d. Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur Lingkungan. Persentase peningkatan jalan lingkungan pada Tahun 2020 adalah sebesar 38.28% kondisi baik dan sedang menjadi sepanjang 3.761.28 Km. Sedangkan panjang jalan lingkungan seluruhnya sepanjang 9.824.09.

1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Belum Optimalnya Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada serta pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal tersebut berdasarkan nilai persentase penegakan Perda sebesar 76.47%.

1.6 Sosial

1. Belum tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang termutakhirkan yang diantaranya disebabkan masih adanya data DTKS yang belum padan NIK dengan data Disdukcapil dan minimnya jumlah tenaga pengelola data tingkat desa dalam



pelaksanaan verifikasi dan validasi data;

2. Masih adanya fakir miskin dan rentan miskin dalam DTKS yang belum menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat. Total DTKS untuk desil 1 sd. 4 (sangat miskin sd rentan miskin) sebanyak 181.272 KPM. dan jumlah yang menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat melalui Program PKH dan Program Sembako (*sebelumnya dikenal dengan BPNT*) sebanyak 145.387 KPM atau sebesar 80.20% dari total fakir miskin dan rentan miskin dalam DTKS. sehingga masih terdapat 35.885 KPM/fakir miskin dan rentan miskin dalam DTKS yang belum menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat;
3. Masih adanya KPM PKH yang belum menjadi penerima manfaat Program Sembako. Sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sembako. KPM PKH secara otomatis menjadi KPM Program Sembako. Namun kondisi pada tahun 2020. belum seluruhnya menjadi penerima manfaat Program Sembako. Dari total 120.562 KPM PKH. jumlah KPM yang telah menjadi penerima manfaat Program Sembako sebanyak 95.737 KPM atau masih terdapat sebanyak 24.825 (20.59%) KPM PKH yang belum menjadi penerima manfaat Program Sembako;
4. Belum idealnya ratio pendamping sosial PKH terhadap jumlah KPM PKH. Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKH. ratio ideal pendamping sosial terhadap jumlah KPM adalah sebesar 1:250 sampai dengan 1:300 KPM. Sedangkan pada kondisi



tahun 2020. jumlah pendamping sosial PKH sebanyak 329 pendamping berbanding dengan 120.562 KPM PKH atau dengan ratio 1:367 KPM;

5. Belum optimalnya koordinasi Tikor Tingkat Kabupaten dan Tikor Tingkat Kecamatan. termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran Program Sembako serta monitoring eksistensi dan kinerja *e-Warong* sebagai agen penyalur bantuan Program Sembako. Kondisi pada tahun 2020. jumlah *e-Warong* sebanyak 393 dengan ratio terhadap KPM Program Sembako sebesar 1:444 KPM;
6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum terlaksana secara komprehensif. Pada periode sebelumnya pemenuhan SPM hanya terfokus pada bantuan permakanan. bantuan sandang dan alat bantu. Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti pada tahun 2020 sebanyak 12.300 orang yang terdiri dari : 9.215 lanjut usia terlantar di luar panti. 1.762 orang penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 1.573 orang anak terlantar di luar panti dan 50 orang gelandangan pengemis di luar panti;
7. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana. seperti gudang penyimpanan paket bantuan (*bufferstock*). tenda pengungsi dan kelengkapan dapur umum;



8. Belum optimalnya layanan rujukan. layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga serta rendahnya jumlah rumah singgah/*shelter*/tempat tinggal sementara yang memberikan layanan kedaruratan sesuai standar. Kondisi tahun 2020. jumlah PPKS yang menerima layanan rujukan melalui SLRT dan Puskesmas sebanyak 295 orang dan 4.106 orang melalui layanan UPCPK dan baru disiapkan 1 shelter untuk memberikan layanankedaruratan;
9. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pada lembaga yang mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah SDM Kesos pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah anggota TKSK sebanyak 39 orang;
 - b. Jumlah Anggota TAGANA sebanyak 52 orang;
 - c. Jumlah anggota LK3 sebanyak 6 orang (1 lembaga);
 - d. Jumlah Penggerak Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 702 orang;
 - e. Jumlah panti rehabilitasi anak (LKSA) sebanyak 64 panti;
 - f. Jumlah panti rehabilitasi penyandang disabilitas sebanyak 4 panti;
 - g. Jumlah panti rehabilitasi lanjut usia sebanyak 10 panti;
 - h. Jumlah panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 3 panti;
 - i. Jumlah Pekerja Sosial Profesional sebanyak 2 orang
 - j. Jumlah kepengurusan Karang Taruna 40 kepengurusan.



2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1 Ketenagakerjaan

- a. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih cukup tinggi. TPT Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebesar 7.12 % (67.290 orang) angka ini lebih tinggi dari angka TPT Nasional sebesar 7.07 % namun masih di bawah Angka TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 10.46 %;
- b. Sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja kurang memadai. Balai Latihan Kerja (BLK) belum memiliki asrama dan ruang workshop untuk pelatihan tenaga kerja yang dipersiapkan untuk bekerja ke luar negeri;
- c. Kompetensi angkatan kerja masih tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh spesifikasi alat-alat pelatihan kerja masih tertinggal dibandingkan dengan spesifikasi kebutuhan pasar kerja;
- d. Jumlah peningkatan angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Angkatan kerja tahun 2020 berdasarkan pembuatan AK-1 sebanyak 13.623 orang. sedangkan untuk lowongan kerja yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebanyak 2.301 orang.

2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya PUG dalam pembangunan dan masih rendahnya persentase Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG pada APBD Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar 10.94%; Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi dan upaya



- peningkatan kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang capaian tahun 2020 sebesar 64.13;
2. Belum optimalnya partisipasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan anak dalam penanganan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada tahun 2020 sebanyak 36 lembaga dan jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak sebanyak 2 lembaga;
 3. Masih rendahnya pelembagaan Desa Layak Anak sebagai penunjang capaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

2.3 Pangan

1. Tingkat keamanan pangan segar yang masih rendah. Jumlah pangan segar yang telah diuji keamanannya masih sangat sedikit. Dari kebutuhan 30 sampel per bulan baru 10 sampel yang diuji keamanan pangannya. Hal ini diakibatkan oleh masih terbatasnya alat/bahan penguji keamanan pangan;
2. Masih kurangnya cadangan pangan pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Permentan Nomor 11 tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Standar minimal CPPD sebanyak 500 ton. sedangkan CPPD yang tersedia di Kabupaten Tasikmalaya hanya 65 ton;
3. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Pasal 27 Ayat 3 tentang Pangan. bahwa setiap desa harus memiliki cadangan pangan. namun sampai saat ini belum ada desa yang mempunyai cadangan pangan;
4. Masih sedikitnya lumbung pangan yang berstatus aktif. Dari



179 lumbung pangan yang pernah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. hanya 10 yang aktif melakukan aktifitas simpan pinjam gabah. beras atau uang. Dari 10 lumbung pangan yang aktif hanya 1 yang melakukan RAT dan termasuk kategori sehat;

5. Pola keragaman konsumsi masyarakat belum memenuhi prinsip Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Hal ini dilihat dari angka Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tasikmalaya sebesar 75.30 dari nilai ideal PPH sebesar 100.

2.4 Pertanahan

1. Inventarisasi data aset belum optimal. dimana belum tercapainya perencanaan dari pemanfaatan dan penggunaan tanah.
2. Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pertanahan adalah kurang optimalnya pengelolaan tanah-tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. termasuk penertiban sertifikatnya.
3. Masih banyaknya lahan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang belum tersertifikasi bahkan sebagian digunakan secara informal oleh masyarakat.

2.5 Lingkungan Hidup

1. Belum dimilikinya peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (TPS. TPA. dan pengangkutan dari hulu ke hilir).



a. Potensi timbulan sampah harian di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 adalah $1.803.800$ (jumlah penduduk) $\times 0.7$ kg (asumsi sampah per penduduk) = $1.262.660$ kg/ $1.262.66$ ton. Kapasitas timbulan sampah yang terangkut adalah 2.61% dari total jumlah timbulan sampah atau setara 32.56 ton/hari.

b. Jumlah sarana pengangkutan sampah :

1. Dumptruck : 14 unit (kondisi laik jalan 9 unit)

2. Arm-roll : 3 unit (kondisi laik jalan 2 unit)

Wilayah pelayanan angkutan sampah meliputi jalur utara (kawasan Ciawi dan sekitarnya). jalur tengah (kawasan Singaparna dan sekitarnya). serta jalur timur (kawasan Manonjaya dan sekitarnya).

Jumlah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) : 16 unit

Berdasarkan Masterplan Persampahan Kabupaten Tasikmalaya. zona prioritas pengelolaan persampahan untuk Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1 Zona 1 (Ciawi) : Kec. Ciawi. Kec. Kadiipaten. Kec. Pagerageung. Kec. Sukaresik. Kec. Sukahening. Kec. Rajapolah. Kec. Jamanis.

2 Zona 2 (Singaparna) : Kec. Singaparna. Kec. Salawu. Kec. Cigalontang. Kec. Sariwangi. Kec. Leuwisari. Kec. Padakembang. Kec. Mangunreja. Kec. Sukarame. Kec. Sukaraja. Kec. Tanjungjaya. Kec. Sukaratu. Kec. Cisayong

3 Zona 3 (Taraju) : Kec. Taraju. Kec. Puspahiang. Kec. Sodonghilir. Kec. Bojonggambir

4 Zona 4 (Manonjaya) : Kec. Manonjaya. Kec.



Cineam. Kec. Karangjaya. Kec. Salopa. Kec. Jatiwaras. Kec. Gunungtanjung

- 5 Zona 5 (Karangnunggal – Cikatomas) : Kec. Karangnunggal. Kec. Bantarkalong. Kec. Culamega. Kec. Bojongasih. Kec. Parungponteng. Kec. Cipatujah. Kec. Cibalong. Kec. Cikatomas. Kec. Cikalong. Kec. Pancatengah

Yang sudah tersedia baru 1 (satu) unit TPA seluas \pm 6.28 Ha untuk zona 2 Singaparna dengan metode Open Dumping yang sudah tidak diperbolehkan lagi menurut peraturan perundangan. Seharusnya setiap TPA menggunakan metode *Sanitary Landfill* atau lahan urug terkendali.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui penerapan pola 3R (*Reduce. Reuse. Recycle*) maupun Bank Sampah dari hulu ke hilir secara efektif dan terpadu. Pada tahun 2020 kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah :
- Jumlah TPS 3R : 7 unit Jumlah Bank Sampah Induk 1 unit (Pasif)
 - Jumlah Bank Sampah Unit : 69 unit (43 unit aktif)
 - Daur ulang sektor informal : 36 lapak daur ulang
 - Kapasitas sampah terkelola : 142.17 ton/hari
4. Belum optimalnya pengelolaan limbah padat, limbah cair, emisi udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh berbagai sektor.
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan, sampah dan limbah B3 tidak maksimal karena



terbatasnya sarana dan prasarana operasional. Hingga tahun 2020, jumlah kegiatan dan/atau usaha yang mempunyai dokumen penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sebagai berikut :

- 1) Rumah Sakit : 1 unit
 - 2) Puskesmas : 15 unit
 - 3) Klinik : 13 unit
 - 4) Lainnya : 10 unit
6. Adanya Potensi penurunan kualitas lingkungan terutama penurunan kualitas air permukaan. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2020 adalah 59.29. Meskipun nilai IKA tersebut masih di atas target IKA Kabupaten, namun nilai IKA tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 71.43.
7. Banyaknya lahan kritis. Pada tahun 2020, lahan kritis di luar Kawasan hutan seluas 11.284.45 Ha. Sedangkan dengan status sangat kritis seluas 38.440.4 Hektar.
- Dalam upaya mendukung proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat mempertahankan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) secara yang berkelanjutan dalam rangka mengimbangi aktivitas pembangunan yang cenderung mengabaikan fungsi tutupan lahan berupa tegakan vegetasi, maka diperlukan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

Hingga tahun 2020 RTH yang terkelola meliputi;

- a. Taman Kota : 4 unit (meliputi kawasan perkotaan Singaparna, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas)
- b. Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) : - unit
- c. Taman Hutan Rakyat (Tahura) : - unit



8. Meningkatnya alih fungsi/peruntukkan lahan dari kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi lahan terbangun (permukiman. usaha/kegiatan. infrastruktur. Selama kurun waktu 2015-2020 terjadi penurunan luas sawah di Kabupaten Tasikmalaya dari 51.072 hektar pada tahun 2015 menjadi 47.376 hektar pada tahun 2020.
9. Kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan. pemanfaatan. pengendalian. pemeliharaan. pengawasan dan penegakan hukum. maka diperlukan pegawai yang mempunyai kapasitas dan kompetensi secara memadai sesuai kondisi dan situasi yang ada.

Pada tahun 2020. jumlah pegawai yang mempunyai kompetensisebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Dasar-Dasar Amdal | : 9 orang |
| 2. Penilai Amdal | : 5 orang |
| 3. Penyusun Amdal | : 1 orang |
| 4. Pengendali Dampak Lingkungan | : - orang |
| 5. Pengawas Lingkungan Hidup | : - orang |
| 6. Analis Lingkungan Hidup | : 1 orang |
| 7. PPNS Bidang Lingkungan Hidup | : - orang |

2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan yang terdiri dari : Kartu Keluarga 94.3%. KTP-el 97.54%. Kartu Identitas Anak 38.41%. Akta Kematian 71.3%. Akta Kelahiran 95.06%. Dari 5 dokumen



kependudukan. persentase rata-rata kepemilikannya sebesar 79.32%.

- b. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan melalui hak akses data oleh lembaga pengguna. Pada tahun 2020 lembaga pengguna yang telah melaksanakan pemanfaatan data melalui hak akses baru 2 perangkat daerah, yaitu RSUD SMC dan Dinas Kesehatan dari 40 perangkat daerah yang telah menandatangani perjanjian kerja sama.

2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan masih rendahnya sinergitas penyelenggaraan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan jumlah Desa Mandiri dan pengentasan Desa Tertinggal pada Indeks Desa Membangun (IDM).
2. Jumlah Desa Mandiri pada IDM 2021 sebanyak 22 Desa. Desa Maju sebanyak 65 Desa. Desa Berkembang sebanyak 256 Desa. dan jumlah Desa Tertinggal sebanyak 8 Desa;
 - 1) Belum optimalnya pengembangan dan penggalian potensi desa termasuk upaya peningkatan kerja sama desa;
 - 2) Belum optimalnya peran masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal desa.



2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR). TFR mengukur jumlah rata-rata anak per wanita. TFR Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 2.41. Angka ini masih lebih besar dari angka TFR tingkat nasional sebesar 2.26;
2. Masih tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need). Kondisi pada tahun 2020, persentase unmeet need sebesar 12.64%. masih relatif cukup besar jika disandingkan dengan persentase di wilayah lain yang sudah menembus angka di bawah 10% dan secara nasional sebesar 8.60%;
3. Masih rendahnya tingkat pemakaian kontrasepsi. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari:
 - 1) Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) yaitu perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS yang berstatus kawin di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebesar 67.00%;
 - 2) Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Modern- Contraceptive Prevalence Rate/m-CPR). Kondisi pada tahun 2020 sebesar 70.47%;
 - 3) Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu metode kontrasepsi dengan tingkat



keefektifan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebesar 19.04%;

4. Belum tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

2.9 Perhubungan

1. Persentase fasilitas Perhubungan di Kab. Tasikmalaya sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 37.61%. Dimana jumlah Penerangan Jalan Umum yang terpasang baru mencapai 5.378 unit dari kebutuhan 26.000 unit. jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang 1.929 unit dari kebutuhan 3.195 unit. guardrail yang terpasang 588 meter dari kebutuhan 1.280 meter. marka jalan yang terpasang 632 meter dari kebutuhan 16.081 meter dan *warning light* yang terpasang 40 unit dari kebutuhan 70 unit.
2. Tingginya pembayaran Listrik penerangan jalan umum :
 - Tahun 2019 Sebesar Rp. 14.410.809.566.-
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 17.171.829.968.-Dikarenakan sistem pembayarannya flat hidup/mati tetap dibayar. serta belum terpasangnya meterisasi (box kwh) sehingadaya yang terbayar sesuai pemakaian.
3. Masih Rendahnya masyarakat yang menggunakan angkutan umum pada tahun 2020 baru mencapai 20.18%.
4. Belum adanya master plan fasilitas perhubungan. Kegiatan Pengadaan fasilitas perhubungan masih



dilaksanakan sesuai permintaan masyarakat. seharusnya kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan teknis atau pemetaan kebutuhan pemasangan fasilitas perhubungan.

5. Masih tingginya jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan di Kab. Tasikmalaya pada Tahun 2020 sejumlah 210 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor 143. Kendaraan penumpang 12. kendaraan barang 20. tunggal 15 dan tabrak manusia 20.
6. Jumlah Terminal type C di Kab. Tasikmalaya baru ada 2 lokasi yaitu di Rajapolah milik Pemda dan di Ciawi milik Perorangan. Sisanya 21 lokasi berupa Tempat Pemungutan Retribusi.

2.10 Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya kapabilitas bidang komunikasi dan informatika. hal tersebut berdasarkan nilai persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 20%;
2. Belum optimalnya penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masyarakat.

2.11 Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

1. Sebagian besar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum bisa memenuhi persyaratan perbankan (*Unbankable*) dalam hal permodalan. sehingga banyak UMKM yang mengajukan bantuan permodalan ke kementerian KUMKM yang persyaratannya jauh lebih mudah dari perbankan. Data Tahun 2020 bahwa UMKM



- yang mengajukan permodalan sebanyak 141.663 UMKM;
2. Menurunnya jumlah koperasi di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2019 terdapat 485 unit Koperasi. pada tahun 2020 setelah dilakukan inventarisasi pendataan langsung di lapangan yang masih berjalan usahanya sebanyak 195 Koperasi. Dari 195 Koperasi aktif pada tahun 2020 yang dilakukan pemeriksaan penilaian kesehatan sebanyak 95 Koperasi dan 85 unit Koperasidianatanya berstatus sehat.
 3. Masih sedikit produk UMKM yang memanfaatkan pemasaran online (*marketplace*). Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya saing produk baik dari segi kualitas produk maupun kemasan. Berdasarkan data dari Dasartasik.com. sampai tahun 2020 hanya 210 UMKM dari 141.663 UMKM yang memanfaatkan pemasaran online;
 4. Kurang optimalnya fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Tasikmalaya. PLUT yang berfungsi sebagai inkubator bisnis UMKM tidak berjalan secara optimal karena terbatasnya fasilitas dan sarana penunjang pelatihan.

2.12 Penanaman Modal

1. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
2. Belum optimalnya realisasi penanaman modal. pada Tahun 2020 Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya



sebesar Rp. 141.219.500.000.00 menduduki peringkat ke-20 di Provinsi Jawa Barat;

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan. dari 55 Perizinan. baru 5 perizinan yang bisa diakses secara online Belum adanya informasi peruntukan ruang digital yang dapat diakses oleh pelaku usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan. Nomor Induk Berusaha. Surat Izin Pengusaha Angkutan. Surat Izin Apotek dan Izin Usaha Mikro dan Kecil).

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

1. Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya. Pada *event* Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Kabupaten Tasikmalaya menempati di peringkat ke 15. Sedangkan pada Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) tahun 2018. berada pada peringkat ke 8.
2. Kabupaten Tasikmalaya belum mempunyai pusat kegiatan olahraga skala regional dan pusat kegiatan kepemudaan;
3. Masih kurangnya jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat. Dari 240 orang pelatih yang ada. hanya 32 orang yang bersertifikat (13.33%);
4. Masih kurangnya wasit olahraga yang bersertifikat. Dari 150 orang wasit. baru 20 orang yang bersertifikat (13.33%);
5. Belum adanya Rencana Induk Kepemudaan Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan amanat Undang-Undang



Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

6. Masih sedikitnya Organisasi Kepemudaan (OKP) yang aktif. Dari 72 OKP yang terdaftar, hanya 16 OKP yang aktif menjalankan aktivitas dan melaksanakan musyawarah daerah/cabang;

2.14 Statistik

- Belum optimalnya pengelolaan data sektoral oleh Perangkat Daerah;

2.15 Persandian

- Masih rendahnya nilai Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan hasil evaluasi mandiri menggunakan Indeks Keamanan Informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara berada pada kategori “tidak layak”.

2.16 Kebudayaan

1. Belum optimalnya pelestarian seni budaya daerah.
2. Belum optimalnya pelestarian/ pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya tentang pemajuan kebudayaan.
5. Kurangnya tim ahli dibidang seni, budaya, sejarah dan nilai budaya, cagar budaya dan permuseuman sehingga pengembangan potensi masih belum tergali secara optimal.



2.17 Perpustakaan

Masih rendahnya minat baca masyarakat (Koleksi buku belum memenuhi standar perpustakaan nasional. lokasi perpustakaan masih berada di Wilayah Kota Tasikmalaya. belum optimalnya promosi publikasi. koleksi perpustakaan digital masih sedikit). berdasarkan hasil catatan Tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan umum dan khusus hanya mencapai sebanyak 268.704 orang dari target 813.500 orang.

2.18 Kearsipan

Masih rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. hal tersebut berdasarkan nilai persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 49.20%.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

3.1 Kelautan dan Perikanan

- a. Terbatasnya ketersediaan benih ikan unggul untuk perikanan budidaya. Selama ini pemenuhan kebutuhan benih ikan di pasok 50 % dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Ciamis;
- b. Menurunnya kualitas air di sentra produksi perikanan budidaya (Kecamatan Sukaratu. Padakembang. Singaparna. Leuwisari dan Sukarame). Diperkirakan produksi ikan budidayaberpotensi berkurang sampai dengan 50 %;
- c. Belum semua petani menerapkan teknologi tepat guna perikanan budidaya. Dari 400-an kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). sekitar 50 % yang sudah menerapkan teknologitepat guna.
- d. Terbatasnya jumlah alat bantu penangkapan ikan modern. Dari 204 perahu hanya 10 perahu yang dilengkapi dengan *fishfinder* dan GPS.



- e. Terbatasnya jumlah sarana penangkapan ikan. Dari 3.025 nelayan tangkap/150 Kelompok Usaha Bersama (KUB). baru 91 KUB yang mempunyai 204 perahu & perlengkapannya (standar Kementerian Kelautan Perikanan RI untuk 1 perahu diawakioleh 2 atau 3 orang nelayan).
- f. Menurunnya jumlah populasi ikan di perairan daratan/PUD sebesar 30 % (Data Statistik Perikanan).

3.2 Pariwisata

1. Terbatasnya fasilitas pendukung di destinasi wisata. Dari 7 destinasi wisata yang dikelola Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. baru ada 2 *Tourism Information Center (TIC)* di Karangtawulan dan Cipanas Galunggung. serta baru tersedia 4 *homestay* di destinasi wisata Pamijahan. Sindangkerta. Galunggung. dan Cipatujah.
2. Belum semua destinasi wisata memiliki dokumen *Detailed Engineering Design (DED)/Masterplan*. Dari 7 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya baru terdapat 5 destinasi wisata yang sudah memiliki DED yaitu destinasi wisata Cicalong. Galunggung. Pamijahan. Situ sanghiyang. dan Sindangjaya.
3. Belum semua potensi desa wisata telah menjadi destinasi wisata siap kunjung. Dari 50 potensi desa wisata. baru 25 desa wisata yang siap kunjung dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Desa Wisata.



3.3 Pertanian

1. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian. menjadi lahan non-pertanian. Berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat alih fungsi lahan pertanian seluas 29.04 ha. Jumlah ini akan bertambah pada saat pembangunan jalan tol Gedebage-Tasikmalaya.
2. Ketersediaan prasarana pertanian belum memadai. Untuk kebutuhan 5 tahun mendatang harus dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 13.500 ha. pembangunan dan perbaikan dam parit sebanyak 450 unit. embung 180 unit. irigasi
3. perpipaan/perpompaan 550 unit. irigasi tanah dangkal 135 unit. dan pembangunan jalan pertanian sepanjang 80 km.
4. Rendahnya penggunaan pupuk organik. Dari luas sawah 47.900 ha yang melaksanakan pola budidaya organik hanya 7.625 ha;
5. Terbatasnya cakupan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan sarana prasarannya. Kabupaten Tasikmalaya hanya dilayani oleh 5 puskesmas yang berlokasi di Kecamatan Pagerageung. Karangnunggal. Cikatomas. Cibalong. Jatiwaras;
6. Ketersediaan sarana Inseminasi Buatan (IB) masih kurang. Dari kebutuhan 28.000 IB kit hanya terpenuhi sebanyak 14.000 IB kit (*service per conception* sebesar 1.5).

3.4 Perdagangan

1. Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki pasar Kabupaten yang representatif;
2. Prasarana dan sarana kemetropolitan masih belum optimal.



- Masih terbatasnya ketersediaan peralatan pendukung. seperti alat bidur. dari 300 buah dibutuhkan. hanya tersedia 70 buah. Demikian pula Gedung Kemetrologian yang belum tersedia;
3. Masih rendahnya pemanfaatan fungsi resi Gudang (pemanfaatan hanya 10 % dari kapasitas Gudang);
 4. Rendahnya kapasitas pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Jumlah eksportir di Kabupaten Tasikmalaya hanya 11 pelaku usaha;

3.5 Perindustrian

1. Terbatasnya ketersediaan bahan baku kerajinan tangan. Hampir 80 % kebutuhan bahan baku anyaman mendong dan anyaman pandan masih didatangkan dari Jawa Tengah (Gombong dan Sleman);
2. Terbatasnya jumlah IKM yang memiliki Izin Usaha Industri. Hak Kekayaan Intelektual. PIRT. dan Sertifikat Halal. Dari 16.448 unit usaha Industri Kecil dan Menengah. dari tahun 2016 sd 2020 baru 184 pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal. 68 pelaku usaha yang mempunyai P-IRT. dan 19 pelaku usaha yang mempunyai HKI (Hak Kekayaan Intelektual);



4. Urusan Penunjang

4.1 Perencanaan

Belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan. hal tersebut berdasarkan hasil penilaian perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten sebesar 23.45.

4.2 Keuangan

- a. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang relatif barubelum dikuasai dengan baik;
- b. Rendahnya indeks kemandirian fiskal daerah. 5 tahun terakhir berkisar di angka 5 % dan termasuk kategori rendah di Jawa Barat;
- c. Rendahnya indeks desentralisasi fiskal. 5 tahun terakhir berkisar di angka 5 – 8 % dan termasuk kategori rendah di Jawa Barat;
- d. Masih belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah. seperti ex terminal cilembang. ex setda lama.
- e. Tidak ada fasilitas penyimpanan arsip (sementara ini masih sewadi luar)

4.2 Kepegawaian

1. Belum optimalnya penerapan manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit. berdasarkan capaian sampai dengan Tahun 2020 nilai yang diperoleh baru sebesar 280 dari 400 ;
2. Belum terpenuhinya hak ASN untuk meningkatkan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun. kondisi pada tahun 2020 baru mencapai 9.6 JP/Orang/Tahun;



4.3 Pengawasan

Belum efektifnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja Perangkat Daerah. hal tersebut berdasarkan atas Persentase

Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan APIP dan BPK dengan nilai 78.92%;

4.4 Administrasi Pemerintahan

1. Capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah belum optimal. hal tersebut berdasarkan perolehan nilai LPPD Tahun 2020 sebesar 3.30 dengan kategori “sedang”;
2. Tingkat integrasi perencanaan terhadap capaian kinerja masih belum optimal. hal tersebut berdasarkan perolehan nilai SAKIP Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2020 berada pada 62.37 dengan kategori B;
3. Belum optimalnya tingkat pelayanan publik di Kabupaten Tasikmalaya. hal tersebut berdasarkan perolehan nilai IKM Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 sebesar 78.9.

4.5 Kesatuan Bangsa dan politik

1. Masih kurangnya pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila. wawasan kebangsaan dan bela negara pada beberapa elemen masyarakat.
2. Belum optimalnya peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam rangka penyelenggaraan demokrasi.



3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas/LSM/OKP yaitu tertib administrasi organisasi. pembinaan kepengurusan. pembinaan secara umum sosialisasi partisipasi pembangunan;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan ekonomi. sosial dan budaya.
5. Kurang optimalnya deteksi dini potensi konflik berlatar belakang IPOLEKSOSBUDHANKAM.

b Permasalahan Berdasarkan Pengintegrasian Dokumen

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Permasalahan yang dirumuskan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pelaksanaan TPB diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.

Secara umum, TPB yang dikembangkan di Indonesia terdiri atas

17 tujuan, 169 target dan 319 indikator. Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan, terdapat 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten, jumlah indikator yang relevan terhadap kondisi wilayah Kabupaten Tasikmalaya sejumlah 214 indikator. Indikator tersebut dibagi ke dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola.

Setelah dilakukan identifikasi awal kondisi lingkungan dan isu Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan dokumen KLHS, dalam perumusan isu pembangunan berkelanjutan terdapat 3 tahap yang dilakukan yaitu:



1. Isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari hasil analisis 6 muatan. Kajian 6 muatan menggambarkan masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Analisis 6 muatan yang dilakukan adalah analisis kinerja layanan jasa ekosistem. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. tingkat ketahanan dan potensi sumber daya alam. dan kerentanan serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Terdapat 10 isu pembangunan berkelanjutan yang didapatkan dari analisis 6 muatan. Berikut ini merupakan hasil isu pembangunan berkelanjutan menurut analisis 6 muatan:
 - a. Proyeksi ketersediaan pangan terus menurun
 - b. Daya dukung air telah melampaui ambang batas daya dukung
 - c. Meningkatnya jumlah timbulan sampah sehingga melampaui kemampuan pelayanan persampahan
 - d. Meningkatnya timbulan lumpur tinja namun belum terdapat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
 - e. Adanya potensi penurunan produksi padi akibat alih fungsi lahan sawah
 - f. Terdapat daerah yang masuk ke dalam kategori rawan bencana sangat tinggi, tinggi, dan sedang
 - g. Terdapat desa yang termasuk dalam kategori rentan terhadap dampak perubahan iklim
 - h. Meningkatnya potensi pencemaran air permukaan
 - i. Pesatnya pertumbuhan penduduk
 - j. Masih adanya potensi alih fungsi lahan
2. Isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari hasil konsultasi publik 1. Isu pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dari kegiatan konsultasi publik 1 mencakup isu



sosial. ekonomi. lingkungan. serta hukum dan tata kelola. Dari konsultasi publik 1 yang dilakukan pada tanggal 16 November 2020 didapatkan 36 isu pembangunan berkelanjutan strategis. berikut ini merupakan hasil isu pembangunan berkelanjutan hasil konsultasi publik 1:

- a. Masih tingginya angka pengangguran
- b. Masih banyaknya penduduk yang hidup dibawah gariskemiskinan nasional
- c. Alih fungsi lahan pertanian tinggi
- d. Rendahnya harga jual komoditas pertanian
- e. Belum memadainya fasilitas dan akses pelayanan kesehatan
- f. Masih banyak terjadi kasus stunting
- g. Belum optimalnya sekolah terhadap akses listrik. internet. komputer. infrastruktur bagi siswa disabilitas. air minum layak. sanitasi per jenis kelamin. dan fasilitas cuci tangan
- h. Rendahnya angka partisipasi sekolah
- i. Masih tingginya angka menikah dini
- j. Belum optimalnya kebijakan yang responsif gender
- k. Belum optimalnya akses air bersih
- l. Belum adanya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat
- m. Belum optimalnya program hemat energi
- n. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan
- o. Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata unggulan. baik pariwisata berbasis alam. buatan dan budaya yang berwawasan lingkungan
- p. Masih tingginya tingkat pengangguran
- q. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan infrastrukturjalan & jembatan



- r. Masih belum optimalnya infrastruktur pendukung industri
- s. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan daerah
- t. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
- u. Tingginya kerentanan risiko bencana alam terjadi
- v. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh
- w. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah daur ulang belum optimal (belum optimalnya TPS3R yang ada)
- x. Belum optimalnya produksi yang menggunakan sumber energiramah lingkungan
- y. Masih belum optimalnya program yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim
- z. Tingginya kerentanan bencana
- aa. Belum optimalnya strategi terkait pengurangan risiko bencana
- bb. Belum optimalnya regulasi/kebijakan/kelembagaan yang melindungi wilayah penghasil pangan
- cc. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi sektor pertanian
- dd. Tingginya alih fungsi lahan dan/degradasi lahan
- ee. Kurang optimalnya rehabilitasi lahan kritis
- ff. Masih adanya tumpang tindih kewenangan
- gg. Belum optimalnya pelayanan publik
- hh. Masih rendahnya kerjasama/kemitraan dalam pembangunan ekonomi
- ii. Kualitas SDM masih rendah sehingga tidak mendukung dalam melakukan kemitraan



jj. Minimnya kebijakan yang mendorong dan/atau menaungi perihal kemitraan dalam kegiatan pembangunan daerah

kk. Adanya kondisi *Coronavirus Disease*



Tabel I.5
Analisis Masalah terhadap Capaian TPB pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021-2026 di Kabupaten Tasikmalaya

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang menjadi Isu	Gap/Masalah
1	Tanpa Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Target 1.2 Pada tahun 2030. mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. • Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (capaian Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020: 10.34%; Target nasional tahun 2020 berdasarkan Perpres 59 tahun 2017 adalah 7%; Terdapat gap sebesar 3.34%) • Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan belum tercapai (capaian 2020: 7.43 %; target berdasarkan RPJMN adalah 5%; terdapat gap 2.43%)



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang menjadi Isu	Gap/Masalah
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Target 3.1 Pada tahun 2030. mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • Target 3.2 Pada tahun 2030. mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah. dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. • Target 3.3 Pada tahun 2030. mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • Target 3.4 Pada tahun 2030. mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan. • Target 3.7 Pada tahun 2030. menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pandemi COVID 19 • Total Fertility Rate (TFR) belum tercapai (capaian 2020: 2.5%; gap 0.4%) • Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun belum tercapai (capaian 2020: 21.80%; gap 6.4%) • Prevalensi HIV pada populasi dewasa belum tercapai(BAU 2024: 0.69; gap 19) • Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun belum tercapai (capaian 2020: 37.61; gap 28.91) • Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin belum tercapai (BAU 2024: 57.2; GAP 7.8) • Angka Prevalensi Stunting yang terus meningkat dari tahun 2017 sampai 2020 (Target berdasarkan Perpres59 Tahun 2017 adalah menurun)



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang menjadi Isu	Gap/Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal. termasuk perlindungan risiko keuangan. akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik. dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman. efektif. berkualitas. dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. 	
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	<ul style="list-style-type: none"> • Target 6.1 Pada tahun 2030. mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. • Target 6.2 Pada tahun 2030. mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua. dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka. memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan. serta kelompok masyarakat rentan. • Target 6.3 Pada tahun 2030. meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi. menghilangkan pembuangan. dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya. mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya akses rumah tangga terhadap sumber air bersih dan sanitasi layak (81.01% dan 76.00% memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. capaian 2020 dengan GAP masing-masing 18.99% dan 24%)



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang menjadi Isu	Gap/Masalah
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Target 11.5 Pada tahun 2030. secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak. dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana. dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Target 11.6 Pada tahun 2030. mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan. termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara. termasuk penanganan sampah kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya nilai indeks Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 106.53 (2020). Masih tingginya kerugian ekonomi akibat bencana Rp. 6.737.786. 000 (2020) Belum optimalnya sampah perkotaan yang tertangani 13% (2020) dan GAP 67%
15	Ekosistem Darat	<ul style="list-style-type: none"> Target 15.3 Pada tahun 2020. menghentikan penggurunan. memulihkan lahan dan tanah kritis. termasuk lahan yang terkena penggurunan. kekeringan dan banjir. dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik. dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut. sesuai kesepakatan internasional. Target 15.9 Pada tahun 2020. mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah. proses pembangunan. strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati belum tercapai (capaian 2019: 1 dokumen; target meningkat) Tersedianya kerangka legislasi. administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika belum tercapai (capaian 2019: 0 kebijakan; gap 1 dokumen)

(Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026)



B. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG. MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI. BERDAYASAING. DAN SEJAHTERA”

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong". Kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta'awun*. Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku- suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali.



diantaranya yaitu Al-Maidah:2. Al-Anfal:27. Al-Anfal:73. Al-Kahfi:19. Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata



aslama yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya. Islam memiliki beberapa pengertian. diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السُّلْمُ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri. tunduk. patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa. **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan. kesetaraan (*equality*). toleransi. kejujuran. kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir. bersikap dan bertindak aparat pemerintah. penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat. berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. peradaban dalam hubungan antar warga. kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan. serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. kualitas pendidikan dan



kesehatan masyarakat. efektivitas pemerintahan. dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baladun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt. dalam proses transformasi sosial. *baladun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir. lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan). seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan dalam tabel I.5 berikut ini.



Tabel 1.6
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG. MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI. BERDAYA SAING. DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan). kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten
Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan Manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islam akan Diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam



		bidang pertanian berbasis perdesaan. serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	<i>Berdaya Saing</i>	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
		Masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. efektivitas pemerintahan. dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produkyang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal. regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulankompetitif dan modal social yan baik dalam proses pembangunan daerah secaraberkelanjutan.
	<i>Sejahtera</i>	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman. tentram. damai. adil dan makmur. Dalam istilah umum. sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik. kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur. dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi. sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan). seperti dalam
		istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial. kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat.

(Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021)



2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.



Tabel 1.6
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis. Berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, terbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4: Mewujudkan iklim Investasi yang kondusif dalam upaya Mendorong Pengembangan usahadan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan Kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

(Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021)



3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi



kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. spesifik. mudah dicapai. rasional. untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai impact makro jangka menengah daerah. meliputi :

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun
2. Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Menurunnya Gini Rasio
5. Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. pada tabel 5.3 berikut :



Tabel 1.7
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi: Dengan Semangat Gotong Royong. Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami. Berdaya Saing. dan Sejahtera.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing. Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.					
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas. Mutu dan Manajemen Pendidikan Dasar	1	Pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan profesional termasuk yang berstatus non-PNS serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.
				2	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
				3	Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
				4	Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi Informatika
				5	Rintisan fasilitasi layanan pendidikan inklusif
				6	Pengintegrasian nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di satuan pendidikan dasar
	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Meningkatkan Aksesibilitas. Mutu dan Layanan Kesehatan	1	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan profesional serta kualitas sarana prasarana kesehatan
				2	Peningkatan kualitas manajemen RSUD SMC dan Rintisan Pembangunan RSUD Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal, dan Manonjaya



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				3	Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
				4	Percepatan vaksinasi COVID-19 sesuai target nasional (100%)
				5	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
				6	Optimalisasi SIGESIT 119. Layanan Cepat Tanggap Darurat Kesehatan
			Penguatan upaya promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat	1	Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat
				2	Peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam setiap Kegiatan
				3	Penguatan peran serta institusi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif
				4	Peningkatan budaya olahraga rekreasi dan olahraga Prestasi
			Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	1	Peningkatan cakupan penggunaan alat kontrasepsi pada Pasan dan Usia Subur
				2	Peningkatan promosi dan edukasi tentang Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana)
	S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial. Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.3. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomiberbasis keluarga	1	Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan serta rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				2	Pemberdayaan keluarga miskin melalui pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
				3	Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial
				4	Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) di seluruh kecamatan (Pendidikan. Kesehatan. Ekonomi dan Masalah Sosial)



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				5	Bea siswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga Miskin
	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya lokal	1	Meningkatkan kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam kegiatan produktif bagi pembangunan daerah
	S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1	Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan
		I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	1	Perlindungan anak dari kasus kekerasan dan peningkatan layanan kualitas hidup anak
				2	Pengembangan dan pelembagaan Desa Layak Anak
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.					
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahandi daerah	I.7 Nilai LPPD	Peningkatan Capaian KinerjaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	1	Akselerasi persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan
				2	Peningkatan fasilitasi pembinaan Mental Spiritual kepada masyarakat termasuk : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dukungan kesejahteraan santri, ajengan/guru ngaji, dan marbot mesjid • Penguatan kegiatan keagamaan, mesjid, majelis taklim, madrasah, dan pondok pesantren • Penyediaan Kartu Sakti Santri • Penguatan peran DKM sebagai pusat pemberdayaan umat • Fasilitasi sertifikasi gratis tanah wakaf • Penyelenggaraan festival keislaman



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				3 Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian dan pengelolaan BUMD seperti : <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan pengembangan induk perusahaan daerah (<i> Holding Company </i>) • Pembentukan dan Pengembangan Bank/BPRSyariah • Optimalisasi manajemen BUMD • Pembentukan dewan ekonomi syariah Kabupaten Tasikmalaya
				4 Penguatan partisipasi publik melalui pengembangan komunikasi kepala daerah dengan masyarakat dalam forum rembung warga dan halaqah pembangunan daerah bersama para ulama dan tokoh masyarakat
				5 Meningkatkan fasilitasi dan harmonisasi kemitraan eksekutif-legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
				6 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				7 Penguatan peran kelembagaan masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum
				8 Penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, toleransi, keharmonisan, dan kerukunan umat beragama
		I.8 Nilai SAKIP	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Penataan dan penguatan organisasi, dan tata laksana perangkat daerah
				2 Peningkatan pengawasan, evaluasi, dan pengukuran Kinerja
				3 Peningkatan kualitas perencanaan yang sinergis, akuntabel, dan partisipatif



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				4	Percepatan pembangunan daerah melalui sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa
		I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan publik	1	Peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, mudah dan murah berbasis teknologi informasi
		I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah	1	Optimalisasi ketepatan alokasi dan distribusi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan pelayanan dasar
				2	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
				3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan kualitas manajemen ASN	1	Implementasi Sistem Merit
				2	Peningkatan kapasitas, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan aparatur
		I.12 Indeks Inovasi Daerah	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya inovasi daerah	1	Apresiasi inovasi daerah melalui lomba penyelenggaraan inovasi daerah
				2	Adopsi dan promosi inovasi daerah
				3	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.					
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis perdesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	1	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM pertanian
				2	Pembangunan dan pengembangan prasarana sarana Pertanian
				3	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
				4	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan Peternakan
				5	Pengembangan komoditas unggulan pertanian
				6	Pengembangan potensi, diversifikasi, modernisasi dan industrialisasi produk pertanian terstandar dalam upaya menembus pasar nasional dan internasional



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				7 Asuransi petani
			Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	1 Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan
				2 Peningkatan keamanan pangan
				3 Penganekaragaman konsumsi pangan
			Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	1 Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM Perikanan
				2 Pengembangan prasarana dan sarana perikanan
				3 Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan
				4 Pengembangan olahan dan pemasaran produk Perikanan
				5 Asuransi nelayan
			Pengembangan usaha mikro dan koperasi	1 Fasilitasi Wirausaha di perdesaan
				2 Penguatan kapasitas dan fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pertanian, koperasi, usaha mikro serta ekonomi kreatif
				3 Fasilitasi sertifikasi produk usaha mikro (PIRT, HAKI, dan Label Halal)
				4 Penguatan SDM dan kelembagaan koperasi
				5 Peningkatan kewirausahaan pemuda
			Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	1 Peningkatan volume perdagangan melalui pembangunan pasar, pasar digital, dan peningkatan kualitas pasar rakyat yang sehat dan bersih
				2 Peningkatan promosi perdagangan dan kemudahan prosedur ekspor
				3 Penyediaan data barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar
				4 Perlindungan Konsumen melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal
			Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah	1 Penguatan IKM melalui fasilitasi kemitraan, legalitas usaha dan peningkatan sarana produksi



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			berbasis komoditas unggulandaerah	2	Pembangunan kawasan industri terpadu dalam memanfaatkan momentum pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap			
				3	Pembangunan Tasik Industrial Park di TasikmalayaSelatan			
			Peningkatan pariwisata lokalberbasis desa dan kawasan	1	Pengembangan dan peningkatan daya saing destinasi wisata desa berbasis komunitas dengan memperhatikan pemuliaan lingkungan			
				2	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata			
				3	Peningkatan SDM kepariwisataan			
				4	Pengembangan pemasaran pariwisata melalui sistem Digital			
				5	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal			
			Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	1	Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa			
				2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensidesa			
				3	Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa			
				4	Peningkatan kapasitas pemerintah desa. badan permusyawaratan desa. dan RT/RW			
			Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal. Nasional. Regional. Dan Global.					
			T.4 Meningkatkan investasi daerah	S.8 Meningkatnya RealisasiInvestasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	Menciptakan iklim yang kondusif untuk mendoronginvestasi	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi
							2	Pemberian insentif penanaman modal
3	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal melalui Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik							



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				4	Peningkatan promosi dan pengendalian penanaman Modal
			Mencetak tenaga kerja unggul berdaya saing	1	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul dan Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah melalui Sistem Pelatihan Mobile Training Unit Harian (MATUH)
				2	Peningkatan prasarana dan sarana balai latihan kerja
				3	Peningkatan kesempatan kerja melalui fasilitasi bursa kerja dan padat karya
				4	Perlindungan dan pendampingan ketenagakerjaan
		Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah		1	Penataan infrastruktur kawasan ibu kota pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
				2	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, pusat perdagangan, dan destinasi pariwisata
				3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan		1	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman
				2	Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten
				3	Peningkatan Drainase Perkotaan dan Lingkungan
				4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
				5	Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air minum untuk mendukung kebutuhan masyarakat
		Memantapkan sistem transportasi antar wilayah		1	Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan di bidang perhubungan



TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	2	Meningkatkan cakupan penerangan jalan umum (Tasik Caang)
			Peningkatan tatakelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i> (TPS3R)
				2	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian kualitas air, udara, dan tutupan lahan
				3	Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana

(Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021)



C.

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian. program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan. dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama 6 (enam) tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai berikut :



Tabel 1.8

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJ MD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TOTAL						4.331.310 876.822		7.016.284 61.208		12.310.79 3.114.611		7.074.855. 839.055		7.461.505. 412.043		7.964.231. 946.253		46.158.98 1449.992	
M.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah																		
T.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65.67	65.90	2.550.023 .927.186	66.19	3.871.898 57.791	66.45	9.449.601 77.219	66.71	4.179.219. 282.179	66.97	4.493.741. 190.465	67.23	4.850.723. 190.079	67.23	29.395.20 7.024.919	
S.1	Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya					1.219.978 .759.854		2.486.242 .836.795		2.167.700 .201.208		2.311.189. 060.952		2.467.985. 402.762		2.638.500. 685.518		13.291.59 6.947.089	
		I.1 Indeks Pendidikan	Poin	59.31	59.77	1.219.978 .759.854	59.89	2.486.242 .836.795	60.02	2.167.700 .201.208	60.32	2.311.189. 060.952	60.25	2.467.985. 402.762	60.91	2.638.500. 685.518	60.91	13.291.59 6.947.089	
		Strategi: Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Manajemen Pendidikan Dasar																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	74.23	74.33	910.776.4 11.352	74.43	1.034.492 547.082	74.53	1.137.985 101.845	74.63	1.251.822. 612.246	74.73	1.376.972. 372.428	74.83	1.514.642. 110.556	74.83	7.226.691. 155.509	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



		Nilai IKM	Poin	78.02	78.07	1.942.606.546	78.12	7.211.423.113	78.17	8.097.165.424	78.22	7.237.176.750	78.27	7.809.080.218	78.32	8.279.056.342	32	40.576.508.393	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	92.84	100	41.467.397.300	100	180.009.097.050	100	194.844.545.466	100	202.419.881.830	100	209.162.478.285	100	217.077.352.634	100	1.044.980.752.565	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	97.72	100	182.885.654.176	100	766.327.527.750	100	453.849.256.871	100	465.234.734.577	100	478.081.776.615	100	490.404.229.913	100	2.836.783.179.902	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	89.82	100	74.155.420.480	100	467.723.975.330	100	338.231.517.138	100	348.878.462.651	100	359.784.816.531	100	370.958.361.027	100	1.959.732.553.157	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	99.22	100	8.751.270.000	100	29.978.266.470	100	33.452.614.464	100	34.456.192.898	100	35.489.878.685	100	36.554.575.046	100	178.682.797.563	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum yang telah Ditetapkan	Persen	100					100	405.000.000	100	405.000.000					0	810.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik Kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	Persen	51.18			53.18	500.000.000	55.18	450.000.000	57.18	350.000.000	59.18	300.000.000	61.38	200.000.000	61.38	1.800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pendidikan dasar. paud DAM PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	Persen	100					100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah jenjang SD dan SMP yang menerapkan muatan lokal Bahasa Sunda	Persen	100				100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	540.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				1.315.453.164.721	1.356.026.020.558	7.251.756.843.477		1.837.224.917.289		1.994.041.268.456		2.179.911.100.433		15.934.413.314.934	

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact /Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		I. 2 Indeks Kesehatan	Poin	76.11	76.42	1.315.453 .1 64.721	76.51	1.356.026 .0 20.558	76.83	7.251. 756.8 43.477	77.14	1.837.224. 91 7.289	77.45	1.994.041. 2 68.456	77.75	2.179.911. 10 0.433	77.75	15.934.41 3.3 14.934	
		Strategi: Meningkatka n Aksesibilitas. Mutu dan Layanan Kesehatan																	
		Penguatan upaya promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat																	
		Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA H DAERAH KABUPATEN/ KOTA																		
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.18	72.35	100.000.0 00	74.25	105.000.0 00	76.5	137.15 0.000	78.8	146.632.5 00	80.1	153.964.1 25	80.5	161.662.3 31	80.5	804.408.9 56	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	80	75	307.762.4 27. 094	80	331.675.6 55 .269	85	427.00 1.456 .318	90	499.371.0 27. 486	95	563.496.1 67 .675	100	639.542.8 51. 180	100	2.768.849 .58 5.022	

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					358.804.517.359		306.718.225.308		498.873.037.315		503.873.528.096		536.050.399.180		568.729.941.698	0	2.773.049.648.956	Dinas Kesehatan
	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	%	33.3	41.6	290.244.896.928	50	187.986.865.100	58.3	217.361.969.460	66.7	220.090.147.658	83.3	224.344.684.846	100	239.658.124.430	100	1.379.686.688.422	Dinas Kesehatan	
	Rasio Puskesmas. Puskesmas Pembantuan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000)	Rasio	1/7.122	1/6067	45.392.919.431	1/6171	81.506.360.208	1/6275	190.012.317.855	1/6382	188.799.692.938	1/6491	211.672.842.460	1/6601	223.990.599.815	1/6601	941.374.732.707	Dinas Kesehatan	
	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	Rasio	0.11	1.11	22.361.859.000	2.11	31.000.000.000	3.11	85.600.000.000	4.11	88.790.000.000	5.11	93.529.500.000	6.11	98.480.295.000	6.11	419.761.654.000	Dinas Kesehatan	

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/O utcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1																			
		Prevalensi stunting(pendek dansangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	18,9	18	804.842.000	17	6.225.000.000	16	5.898.750.000	14	6.193.687.500	13	6.503.371.875	12	6.600.922.453	12	32.226.573,828	Dinas Kesehatan
								559.023.000		1.578.712.593		1.627.521.168		1.678.205.037			0	5.443.461,798	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	%	100	100		100	559.023.000	100	1.578.712.593	100	1.627.521.168	100	1.678.205.037	100	31.765.809,352	100	37.209.271,150	Dinas Kesehatan
								857.737.650		1.141.006,250		1.286.921,34		1.444.132,664			0	4.729.797,908	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Rasio	0,1	0,1		0,11	857.737.650	0,12	1.141.006,250	0,13	1.286.921,34	0,14	1.444.132,664	0,15	1.725.002,563	0,15	6.454.800,471	Dinas Kesehatan
						345.800.000		1.320.621,867		1.550.000,000		1.617.500,000		1.688.375,000			0	6.522.296,867	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	%	N/A	25	345.800.000	35	1.320.621,867	45	1.550.000,000	55	1.617.500,000	65	1.688.375,000	75	1.762.791,500	75	8.285.088,367	Dinas Kesehatan

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact /Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	67	67.5 %	-	68%	800.000.0 00	68.5 %	840.000 .000	69%	661.500.0 00	69.5 %	694.575.0 00	70%	1.458.607. 50 0	0.7	4.454.682 .50 0	Dinas Sosial. Pengendalia n Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	Dokum en	70.47%	71	7.487.456 .00 0	71	13.119.56 3. 200	72	14.168. 060. 000	72	15.101.46 3.0 00	72	15.819.03 6. 150	73	16.575.43 1.2 85	73	82.271.00 9.6 35	Dinas Sosial. Pengendalia n Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Umur	21	21	1.167.962 .50 0	21	2.003.580 .0 00	21	1.854.6 34.0 00	21	1.942.365. 70 0	21	2.034.483. 9 85	21	2.131.208. 18 4	21	11.134.23 4.3 69	Dinas Sosial. Pengendalia n Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya kepada Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	%	100	100	120.060.0 00. 000	100	121.223.0 00. .000	100	139.450 .000 .000	100	153.350.0 00. 000	100	168.650.0 00. .000	100	185.500.0 00. 000	100	888.233.0 00. 000	Rumah Sakit Medika Citra Utama
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kabupaten Tasikmalaya	%		100	52.103.10 4.6 00	100	30.300.00 0. 000	100	5.545.3 36.0 00.000	100	35.940.48 0.0 00	100	41.199.41 0. 000	100	35.425.40 0.0 00	100	5.740.304 .39 4.600	Rumah Sakit Medika Citra Utama
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangan nya sebagai BLUD	%	100	100	5.078.990 .62 6	100	3.926.674 .1 04	100	4.123.0 07.8 09	100	4.329.158. 20 0	100	4.545.616. 1 10	100	4.772.896. 91 5	100	26.776.34 3.7 64	Puskesmas Cipatujah

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	5.670.151 .32	100	4.003.400 .00	100	4.203.5 70.00	100	4.413.748. 50	100	4.634.435. 925	100	4.866.157. 721	100	27.791.46 3.469	Puskesmas Karangnunggal
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.170.630 .67	100	2.839.817 .721	100	2.981.8 08.607	100	3.130.899. 037	100	3.287.443. 989	100	3.451.816. 189	100	18.862.41 6.216	Puskesmas Cikalong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	4.122.216 .190	100	3.058.883 .594	100	3.211.8 27.774	100	3.372.419. 162	100	3.541.040. 121	100	3.718.092. 127	100	21.024.47 8.968	Puskesmas Cikatomas
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.063.841 .966	100	2.395.473 .883	100	2.515.2 47.577	100	2.641.009. 956	100	2.773.060. 454	100	2.911.713. 476	100	15.300.34 7.312	Puskesmas Pancatengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.230.768 .858	100	1.232.823 .300	100	1.294.4 64.465	100	1.359.187. 688	100	1.427.147. 073	100	1.498.504. 426	100	8.042.895 .810	Puskesmas Cibalong

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.609.554,108	100	1.503.332,485	100	1.578.499,109	100	1.657.424,065	100	1.740.295,268	100	1.827.310,031	100	9.916.415,066	Puskesmas Parungponteng
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.821.487,448	100	1.909.303,129	100	2.004.768,285	100	2.105.006,700	100	2.210.257,035	100	2.320.769,886	100	12.371.592,483	Puskesmas Bantarkalong
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	800.907,321	100	770.000,000	100	808.500,000	100	848.925,000	100	891.371,250	100	935.939,813	100	5.055.643,384	Puskesmas Bojongasih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.086.510,019	100	1.120.388,200	100	1.176.407,610	100	1.235.227,991	100	1.296.989,390	100	1.361.838,860	100	7.277.362,070	Puskesmas Culamega
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan	%	100	100	2.305.794,075	100	2.228.023,140	100	2.339.424,297	100	2.456.395,512	100	2.579.215,287	100	2.708.176,052	100	14.617.028,363	Puskesmas Bojonggambir

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		kewenangannya sebagai BLUD																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	5.139.100,843	100	3.976.560,000	100	4.175.388,000	100	4.384.157,400	100	4.603.365,270	100	4.833.533,534	100	27.112.105,047	Puskesmas Sodong hilir
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.458.510,943	100	1.440.000,000	100	1.512.000,000	100	1.587.600,000	100	1.666.980,000	100	1.750.329,000	100	9.415.419,943	Puskesmas Taraju
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.048.735,276	100	3.094.783,494	100	3.249.522,669	100	3.411.998,802	100	3.582.598,742	100	3.761.728,679	100	20.149.367,662	Puskesmas Salawu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.876.452,893	100	2.239.616,323	100	2.351.597,139	100	2.469.176,996	100	2.592.635,846	100	2.722.267,638	100	14.251.746,835	Puskesmas Puspahiang

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.768.706,934	100	2.567.680,800	100	2.696.064,840	100	2.830.868,082	100	2.972.411,486	100	3.121.032,060	100	16.956.764,202	Puskesmas Tanjungjaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.267.282,047	100	3.041.720,569	100	3.193.806,597	100	3.353.496,927	100	3.521.171,774	100	3.697.230,362	100	20.074.708,276	Puskesmas Sukaraja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.809.938,989	100	3.158.640,623	100	3.316.572,654	100	3.482.401,287	100	3.656.521,351	100	3.839.347,419	100	21.263.422,323	Puskesmas Salopa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.769.526,041	100	2.738.434,091	100	2.875.355,796	100	3.019.123,585	100	3.170.079,765	100	3.328.583,753	100	17.901.103,031	Puskesmas Jatiwaras
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.383.079,705	100	1.666.896,000	100	1.750.240,800	100	1.837.752,840	100	1.929.640,482	100	2.026.122,506	100	10.593.732,333	Puskesmas Cineam

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.695.468 .22 5	100	3.631.674 .2 00	100	3.813.2 57.9 10	100	4.003.920. 80 6	100	4.204.116. 8 46	100	4.414.322. 68 8	100	23.762.76 0.6 75	Puskesmas Manonjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.399.846 .76 2	100	1.459.789 .0 00	100	1.532.7 78.4 50	100	1.609.417. 37 3	100	1.689.888. 2 41	100	1.774.382. 65 3	100	9.466.102. 47 9	Puskesmas Gunungtanjung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.946.913 .22 6	100	1.792.859 .0 94	100	1.882.5 02.0 49	100	1.976.627. 15 1	100	2.075.458. 5 09	100	2.179.231. 43 4	100	11.853.59 1.4 63	Puskesmas Singaparna
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	681.226.2 94	100	1.171.298 .1 50	100	1.229.8 63.0 58	100	1.291.356. 21 0	100	1.355.924. 0 21	100	1.423.720. 22 2	100	7.153.387. 95 5	Puskesmas Tinewati

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.038.353,78	100	1.952.132,00	100	2.049.738,60	100	2.152.225,53	100	2.259.836,80	100	2.372.828,64	100	12.825,115,368	Puskesmas Sukarame
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.914.126,02	100	2.030.696,30	100	2.132.231,19	100	2.238.842,67	100	2.350.784,80	100	2.468.324,04	100	13.135,004,985	Puskesmas Mangunreja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.652.665,29	100	3.091.016,00	100	3.245,566,80	100	3.407.845,14	100	3.578.237,39	100	3.757.149,26	100	20.732,479,898	Puskesmas Cigalontang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.797.264,99	100	1.366.379,18	100	1.434,698,14	100	1.506.433,04	100	1.581.754,70	100	1.660.842,43	100	9.347,372,503	Puskesmas Leuwisari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	426.681,57	100	466.877,52	100	490.221,40	100	514.732,47	100	540.469,09	100	567.492,52	100	3.006,474,624	Puskesmas Karangjaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan	%	100	100	2.354.773,44	100	1.987.058,23	100	2.086,411,44	100	2.190.731,70	100	2.300.268,86	100	2.415.281,70	100	13.334,524,505	Puskesmas Sariwangi

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		kewenangannya sebagai BLUD																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.213.762,589	100	1.073.465,36	100	1.127.138,603	100	1.183.495,533	100	1.242.670,310	100	1.304.803,825	100	7.145.336,196	Puskesmas Cisaruni
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.240.124,814	100	2.697.791,562	100	2.832.681,140	100	2.974.315,197	100	3.123.030,957	100	3.279.182,505	100	17.147.126,175	Puskesmas Sukaratu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.055.755,33	100	2.143.407,113	100	2.250.577,469	100	2.363.106,342	100	2.481.261,659	100	2.605.324,742	100	13.899.432,918	Puskesmas Cisayong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.457.919,701	100	1.575.210,966	100	1.653.971,514	100	1.736.670,090	100	1.823.503,595	100	1.914.678,774	100	10.161.954,640	Puskesmas Sukahening

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.849.045,50	100	3.239.211,402	100	3.401.171,972	100	3.571.230,571	100	3.749.792,099	100	3.937.281,704	100	21.747.733,251	Puskesmas Rajapolah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.718.587,493	100	2.076.647,000	100	2.180.479,350	100	2.289.503,318	100	2.403.978,483	100	2.524.177,408	100	14.193.373,052	Puskesmas Jamanis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.609.937,137	100	2.974.928,400	100	3.123.674,820	100	3.279.858,561	100	3.443.851,489	100	3.616.044,064	100	20.048.294,471	Puskesmas Ciawi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.904.004,787	100	1.875.370,164	100	1.969.138,672	100	2.067.595,606	100	2.170.975,386	100	2.279.524,155	100	12.266.608,770	Puskesmas Kadipaten
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.120.599,703	100	1.939.452,000	100	2.036.424,600	100	2.138.245,830	100	2.245.158,122	100	2.357.416,028	100	12.837.296,283	Puskesmas Pagerageung

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJM D (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%		100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Karangnunggal
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100	456.000.000	Kecamatan Karangnunggal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Karangnunggal
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100%	100%	16.000.000	100%	32.000.000	100%	34.000.000	100%	36.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100	194.000.000	Kecamatan Karangnunggal
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangnunggal	%	N/A Poin	N/A Poin	1.692.479,58	59 (CC) Poin	2.084.172,057	60 (CC) Poin	2.316.894,475	61 (B) Poin	2.321.894,475	63 (B) Poin	2.326.894,475	63 (B) Poin	2.326.894,475	65 (B) Poin	13.069.229,539	Kecamatan Karangnunggal

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	103.150.000	100%	103.150.000	100%	110.650.000	100%	112.150.000	100%	113.650.000	100%	113.650.000	100	656.400.000	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	30.000.000	100%	30.750.000	100%	31.250.000	100%	31.750.000	100%	31.250.000	100%	31.250.000	100	186.250.000	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	81.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100	193.000.000	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	102.000.000	100%	103.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100	463.000.000	Kecamatan Leuwisari

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	14.000.000	100%	19.000.000	100%	20.750.000	100%	17.500.000	100%	17.850.000	100%	17.850.000	100	106.950.000	Kecamatan Leuwisari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Leuwisari	%	N/A Poin	N/A Poin	2.088.788,74	59 (CC) Poin	2.149.276,847	60 (CC) Poin	2.178.520,000	61 (B) Poin	2.160.092,000	63 (B) Poin	2.160.692,000	63 (B) Poin	2.160.692,000	65 (B) Poin	12.898.061,594	Kecamatan Leuwisari
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	81%	81%	63.950.000	81,05%	63.950.000	82%	43.950.000	82,05%	43.950.000	83%	43.950.000	83%	43.950.000	0,83	303.700.000	Kecamatan Leuwisari
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	30.000.000	100%	30.500.000	100%	31.000.000	100%	31.000.000	100	143.000.000	Kecamatan Mangunreja
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100	188.000.000	Kecamatan Mangunreja

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBERDA YAAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%		100%	28.000.000	100%	29.400.000	100%	30.800.000	100%	32.200.000	100%	32.200.000	100	152.600.000	Kecamatan Manonjaya
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	78.000.000	100%	78.500.000	100%	79.000.000	100%	79.000.000	100	466.500.000	Kecamatan Manonjaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	28.000.000	100%	28.500.000	100%	28.500.000	100	162.500.000	Kecamatan Manonjaya
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.500.000	100%	25.500.000	100%	26.500.000	100%	26.500.000	100	151.000.000	Kecamatan Manonjaya

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



	PROGRAM	Nilai Evaluasi	%	N/A Poin	N/A Poin	59		60		61	63		63		65		Kecamatan
						1.534.402 .41 (CC) Poin	1.534.402 .41 (CC) Poin	1.636.773 .979	61 (B) Poin	1.622.588. 92	63 (B) Poin	1.641.532. 518	63 (B) Poin	1.641.532. 518	65 (B) Poin	9.611.232. 759	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Manonjaya	%	N/A	N/A	1.534.402 .41	1.534.402 .41	1.636.773 .979	61 (B) Poin	1.622.588. 92	63 (B) Poin	1.641.532. 518	63 (B) Poin	1.641.532. 518	65 (B) Poin	9.611.232. 759	Kecamatan Manonjaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	64.500.00 0	64.500.00 0	39.500.00 0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	688.500.00 00	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	10.000.00 0	10.500.00 0	100.000.00 00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	670.500.00 00	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.00 0	76.000.00 0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	152.000.00 00	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.00 0	25.000.00 0	150.000.00 0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.150.000. 000	Kecamatan Padakembang

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	10.000.00 0	100%	10.000.00 0	100%	125.000.0 00	100%	200.000.0 00	100%	250.000.0 00	100%	250.000.0 00	100	845.000.0 00	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Padakembang	%	N/A Poin	N/A Poin	1.696.324 .017	59 (CC) Poin	1.696.324 .017	60 (CC) Poin	1.707.579 .189	61 (C C) Poin	1.982.427. 19	63 (B) Poin	230.327.18 9	63 (B) Poin	230.327.18 9	65 (B) Poin	7.543.308. 79	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pagerageung	%	N/A Poin	N/A Poin	1.662.655 .452	59 (CC) Poin	1.649.272 .717	60 (CC) Poin	1.768.702 .149	61 (B) Poin	1.787.051. 413	63 (B) Poin	1.806.228. 990	63 (B) Poin	1.806.228. 990	65 (B) Poin	10.480.13 9.711	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerageung	%	83.99 Poin	84.46 Poin	77.000.40 0	84.71 Poin	77.000.00 0	84.97 Poin	77.500.00 0	85. 22 Poin	78.000.00 0	85.48 Poin	78.500.00 0	85.48 Poin	78.500.00 0	100 Poin	466.500.4 00	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan StatusDesa	%	N/A %	N/A %	-	10% 0	0	20% 0	25.000.00 0	20% 0	25.500.00 0	20% 0	26.000.00 0	20% 0	26.000.00 0	0.2	102.500.0 00	Kecamatan Pagerageung

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang di Tindak Lanjuti	%	100%	100%	75.629.800	100%	75.000.000	100%	85.000.000	100%	86.000.000	100%	87.000.000	100%	87.000.000	100	495.629.800	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di laksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	32.000.000	100%	32.500.000	100%	33.000.000	100%	33.000.000	100	180.500.000	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang Undangan	%	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100	125.000.000	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pancatengah	%	N/A Poin	N/A Poin	1.216.608.55	59 (CC) Poin	1.501.614.270	60 (CC) Poin	1.720.316.555	61 (B) Poin	1.798.516.555	63 (B) Poin	1.801.216.555	63 (B) Poin	1.801.216.555	65 (B) Poin	9.839.489.04	Kecamatan Pancatengah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	79.90 Poin	79.90 Poin	71.000.000	80.50 Poin	71.000.000	80.85 Poin	72.500.000	81.20 Poin	74.000.000	81.55 Poin	75.500.000	81.55 Poin	75.500.000	85.74 Poin	439.500.000	Kecamatan Pancatengah

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	18.10 8 %	27. 3 %	11.000. 000	27. .3 %	11.000.0 00	27. 3 %	11.000. 000	27.3 %	11.000.0 00	27. 3 %	44.000. 000	Kecamatan Pancatengah
--	--	---	----------	----------	---	--------------	------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	--------------------------

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	KABUPATEN/KOTA																		
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAA N	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	10.52%	15.74%	11.310.000.000	26.31%	139.468.91.350	31.57%	24.428.000.000	42.10%	23.406.000.000	47.36%	44.914.000.000	65.78%	48.841.000.000	65.78%	292.367.691.350	Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	16.00%	16.00%		24.00%		32.00%		36.00%		40.00%		50.00%		50.00%		Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	- %	- %		40.00%		44.00%		48.00%		52.00%		56.00%		56.00%		Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	32.00%	36.00%		40.00%		44.00%		48.00%		52.00%		56.00%		56.00%		Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



S.3	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Sosial					16.016.53 5.493		27.697.68 2.268		33.270.40 5.381		31.392.47 5.650		32.700.24 0.683		33.443.20 6.967		174.520.546.442
	I.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	66.68	68.04	10.314.01 8.811	68.04	23.383.53 5.616	68.07	19.025.81 2.534	68.08	17.436.36 7.538	68.08	17.984.15 4.119	68.12	18.360.78 1.697	68.12	106.504.670.315	

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dalam 1 tahun	%	100	100	2.800.000.000	100	5.207.000.000	100	6.245.000.000	100	6.245.000.000	100	6.282.511.250	100	6.321.898.063	100	33.101.409.313	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



		Cakupan PPKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	%	14.74	28.66	1.150.000.000	43.54	2.780.000.000	59.69	1.700.000.000	74.96	1.700.000.000	90.26	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	10.730.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan masyarakat miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial	%	80.20	80.20	325.000.000	86.20	5.160.000.000	92.41	9.216.000.000	99.00	6.912.600.000	99.42	7.403.860.000	100.00	7.404.246.000	100.00	36.421.706.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	2.025.000	100	3.300.000	100	4.150.000	100	4.016.500	100	4.234.825	100	4.385.316	100	22.111.641.250	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan penguatan dan pemberdayaan SDM PSKS	%	3.54	-	-	35.90	1.050.000	67.72	1.250.000	67.72	1.275.000	67.72	1.275.000	67.72	1.275.000	67.72	6.125.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN MUSTOFA DALAM 1 TAHUN	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	Tahun	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	180.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota urusan sosial		1	1	9.686.535.493	1	10.170.682.268	1	10.679.405.381	1	11.213.375.650	1	11.774.044.433	1	12.326.746.654	1	65.850.789.879	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



S.4	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal																		
		I.4																	
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20.72	2.225.000	21.83	2.871.000	22.16	3.010.820	22.49	2.951.436	22.82	2.992.865	23.15	3.035.122	23.15	17.086.24	3.959

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat budaya yang Terfasilitasi	%	20	30	-	35	1.791.000	40	1.824.820.000	45	1.859.316.400	50	1.894.502.728	55	1.930.392.783	55	9.300.031.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar seni yang dibangun	%	25	30	-	35	400.000.000	40	406.000.000	45	412.120.000	50	418.362.000	55	424.729.648	55	2.061.212.048	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBIANAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang terdokumentasikan	%	0	0	-	5	50.000.000	10	50.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	25	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	45	45	-	50	630.000.000	55	730.000.000	60	630.000.000	65	630.000.000	70	630.000.000	70	3.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	Persentase	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S.5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.					2.900.000.000	86.16	5.465.000.000	86.23	5.940.000.000	86.3	5.740.000.000	86.37	6.540.000.000	86.44	4.990.000.000	86.44	31.575.000.000	86.44	
		I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86.02	86.09	1.382.983.800	86.16	2.890.000.000	86.23	3.100.000.000	86.3	3.100.000.000	86.37	3.000.000.000	86.44	3.260.000.000	86.44	16.732.983.800	86.44	

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10.94	11.49	150.000.000	12.03	150.000.000	13.24	150.000.000	14.56	150.000.000	16.02	150.000.000	16.02	150.000.000	16.02	900.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan		0.0001	0.0001	150.000.000	0.0001	315.000.000	0.0001	590.000.000	0.0001	590.000.000	0.0001	640.000.000	0.0001	640.000.000	0.0001	2.925.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	83.33	85.71	750.000.000	85.71	1.750.000.000	87.50	1.850.000.000	87.50	1.700.000.000	87.50	1.700.000.000	87.50	1.460.000.000	87.50	9.210.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana . Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
--	--------------------------------------	--	---	-------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	--

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUAR GA	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	83.33	85.71	1.100.000.000	85.71	2.150.000.000	87.50	2.250.000.000	87.50	2.250.000.000	87.50	2.250.000.000	87.50	1.810.000.000	87.50	11.810.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan penyajian data gender dan anak kewenangan Kabupaten	%	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	100	750.000.000	0	-	100	750.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



		I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	560 (Menuju Madya 750.000)	575 (Menuju Madya 0.000)	1.100.000	610 (Menuju Madya 0.000)	1.100.000	625 (Menuju Madya 0.000)	1.100.000	635 (Menuju Madya 0.000)	1.050.000	645 (Menuju Madya 0.000)	1.180.000	645 (Menuju Madya 0.000)	6.280.000		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0.0005	0.0005	750.000	0.0005	1.100.000	0.0005	1.100.000	0.0005	1.050.000	0.0005	1.050.000	0.0005	930.000	0.0005	5.980.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



1	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJM D (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
M.2	Mewujudkan pemerintahan yang melayani. bersih. dan profesional																		
T.2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	N/A	54.05 (C)	1.329.436.963.146	58 (C)	1.551.040.440.067	62 (B)	1.569.697.196.462	66 (B)	1.597.329.845.448	70 (B)	1.623.419.073.063	71 (B)	1.610.671.924.743	71 (B)	10.878.925.288.377	
S.6	Meningkatnya koordinasi. akuntabilitas. dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah					1.329.436.963.146		1.551.040.440.067		1.569.697.196.462		1.597.329.845.448		1.623.419.073.063		1.610.671.924.743		10.878.925.288.377	

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



		I.7 Nilai LPP D	Sko r	3.31 (Sedan g)	3.34 (Sedan g)	124.894. 7 22.282	3.3 6 (S edan g)	195.99 9.8 53.00	3.38 (Sedan g)	210.852. 3 84.858	3.40 (Sedan g)	234.146. 3 49.091	3.42 (Tinggi)	230.529. 8 46.913	3.44 (Sangat Tinggi)	197.931. 0 21.560	3.44 (Sangat Tinggi)	1.194.3 54 .177.7 10	
	PROGRA M PEMERI NTAHAN DAN KESEJA HTERAA N RAKYAT					37.967.5 5 0.000		37.10 0.34 0.000		41.060.3 7 4.000		45.416.4 1 1.400		50.208.0 5 2.540		55.478.8 5 7.794		267.23 1.5 85.73 4	Sekretariat Daerah
	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH					66.180.9 2 0.519		68.91 2.53 8.296		75.761.4 7 7.126		83.359.9 9 2.338		91.721.7 1 4.197		59.109.8 1 6.068		445.04 6.4 58.54 4	Sekretariat Daerah

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Capaian Awal RPJM D (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	KABUPATEN/KOTA																		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.035.000		5.102.877		6.076.142		7.497.633		9.061.274		10.781.279		42.554.207	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.450.000		1.200.000		1.449.000		1.090.000		850.000		850.000		6.889.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		-		550.000		550.000		550.000		1.650.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PERIJINAN PENGUNAAN ARSIP					-		-		-		-		50.000		50.000		100.000	Sekretariat Daerah

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRA M PEMBINA AN PERPUST AKAA N					475.000. 0 00		13.646.0 0 0.000		3.980.00 0 .000		1.275.00 0 .000		1.475.00 0 .000		1.750.00 0 .000		22.601.0 0 0.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PELESTARI AN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					-	1 Paket	50.000.0 0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.0 0 0	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENGELO LAAN ENERGI BARU TERBARUK AN					242.386. 6 65		502.200. 0 00		552.420. 0 00		607.662. 0 00		668.428. 2 00		735.271. 0 20		3.308.36 7 .885	Sekretariat Daerah

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					100.000.00		211.100.00		232.210.00		255.431.00		280.974.100		309.071.510		1.388.786.610	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					4.500.000.000		8.000.000.000		5.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		26.500.000.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.634.243.098		2.772.887.472		2.911.531.846		3.057.108.438		3.209.963.860		3.370.462.053		17.956.196.766	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRAM PENGUAT AN IDEOLOGI PANCASIL A DAN KARAKTE R KEBANGS AAN	Terfasilita sin ya program penguatan ideologi pancasila dan karakter Kebangsaa n			100	2.075.00 0 .000	100	2.025.00 0 .000	100	2.025.00 0 .000	10	2.150.00 0 .000	100	2.150.00 0 .000	100	2.150.00 0 .000	100	12.575.0 0 0.000	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik.
PROGRA M PENINGK ATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAG A PENDIDIK AN MELALUI PENDIDIK AN	Terfasilita sin ya program peningkat an peran partai politik dan lembaga pendidika n melalui				3.582.21 7 .000		4.632.21 7 .000		6.814.43 4 .000		8.314.43 4 .000		6.814.43 4 .000		8.314.43 4 .000		38.472.1 7 0.000	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik																	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				4.540.000.000	5.180.350.000	6.900.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000	37.320.350.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI .SOSIAL. DAN BUDAYA	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya			100	1.670.000.000	100 25.720.000.000	100 25.720.000.000	100 26.095.000.000	100 25.845.000.000	100 25.845.000.000	100 25.845.000.000	100 25.845.000.000	100 25.845.000.000	100 25.845.000.000	100 25.845.000.000	130.895.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



PROGRA M PENINGK ATAN KEWASPA DAAN NASIONA L DAN PENINGK ATAN KUALITA S DAN FASILITA SI PENANGA NAN KONFLIK SOSIAL	Meningkat nya Kewaspad aan Nasional Dan Peningkat an Kualitas Dan Fasilitasi Penangan an Konflik Sosial				850.000. 0 00	1.950.00 0 .000	1.950.00 0 .000	2.150.00 0 .000	1.950.00 0 .000	1.950.00 0 .000	10.800.0 0 0.000	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik.
---	--	--	--	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum				14.768.87 5.500		30.565.12 5.500		32.983.69 0.631		35.534.85 9.188		34.517.59 0.753		35.638.90 3.626		184.009.0 45.198	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Tata Kelola Administrasi dan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Satpol PP			100	8.516.079 .500	100	12.216.00 7.438	100	17.263.47 8.925	100	18.940.50 3.264	100	20.697.43 2.253	100	21.707.94 5.479	100	99.341.44 6.859	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	0	2	8.300.000 .000	2.1	6.950.000 .000	2.3	7.300.000 .000	2.5	7.000.000 .000	2.7	6.250.000 .000	2.9	6.250.000 .000	2.9	42.050.00 0.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	%	100	100	211.750.000	100	950.000.000	100	1.150.000.000	100	1.325.000.000	100	1.525.000.000	100	1.650.000.000	100	6.811.750.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan
--	---	--	---	-----	-----	-------------	-----	-------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	---

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		daerah kabupaten/kota																	
	PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	%	3	30	50.000.000	50	1.000.000.000	70	500.000.000	80	500.000.000	90	500.000.000	100	500.000.000	100	3.050.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan
		I.8 Nilai SAKIP	Skor	B	62,37 (B)	31.769.430.464	65 (B)	35.080.627.739	67 (B)	35.854.702.030	69 (B)	36.952.988.749	71 (BB)	38.789.104.141	75 (BB)	40.940.831.072	75 (BB)	219.387.684.195	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan (Jumlah kegiatan layanan)	%	100	100	12.089.567.312	100	13.721.132.141	100	12.328.582.141	100	12.328.582.141	100	12.328.582.141	100	12.328.582.141	100	75.125.028.017	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



	EN/KOTA	yang dipertanggungjawabkan dengan baik dibagi jumlah kegiatan layanan dikali 100%)																	Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN . PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	2.502.500.000	100	2.625.000.000	100	2.625.000.000	100	2.625.000.000	100	2.625.000.000	100	2.625.000.000	100	15.627.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Sat	Capaian Awal RPJM D (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang PPM	%	100	100	2.480.778.692	100	2.358.252.692	100	2.358.252.692	100	2.358.252.692	100	2.358.252.692	100	2.358.252.692	100	14.272.042.152	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang ESDA	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



		Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Infrastwil	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	%	-	100	1.903.000.000	100	2.278.300.000	100	2.341.130.000	100	2.575.243.000	100	2.832.767.300	100	3.116.044.030	100	15.046.484.330	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN		Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	%	-	100	1.015.646.000	100	1.228.200.000	100	1.351.020.000	100	1.486.122.000	100	1.634.734.200	100	1.798.207.620	100	8.513.929.820	Inspektorat Daerah



D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Kesembilan tentang Penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD. pada Pasal 147 Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota. penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan pembangunan Daerah provinsi. kemudian RKPD Tahun 2022 menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal inilah maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat..

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menyatakan bahwa visi pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi sebagai berikut:



1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya. Berkualitas. Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat. Provinsidan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 telah menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pembangunan Provinsi seiring dengan perubahan RPJMD Propinsi Jawa Barat 2018-2023 yang diakibatkan dari adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk terjadinya kejadian luar biasa wabah Covid-19.

Kesesuaian antara dokumen RPJMD kabupaten/kota dengan dengan RPJMD provinsi juga diamanatkan dalam Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota. RPJMD provinsi dan RPJMN. kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD. tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota. RPJMD provinsi dan RPJMN. bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi Perda. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Penyelarasan substansi materi Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMD daerah kabupaten/kota sekitar dilakukan selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan juga dimaksudkan agar tercipta harmonisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian integral dari pembangunan provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional



I.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Latar Belakang

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi.

Secara ringkas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 memberikan rujukan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penerapannya. SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Standar Pelayanan minimal diharapkan dapat menjamin bahwa setiap layanan dasar harus disediakan dan dapat diakses oleh semua warga negara. SPM merupakan bimbingan antara pemerintah daerah untuk menyediakan kualitas pelayanan yang sama kepada masing-masing warga negara serta alat untuk mengukur pemerintah daerah dalam ketentuan kinerja layanan dasar

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;
22. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



C. Kebijakan Umum

Kebijakan umum Kabupaten Tasikmalaya merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan tersebut sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021 – 2026 yang akan dituangkan kedalam rencana strategis masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Perumusan kebijakan umum adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026. Untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dirumuskan menjadi indikator kinerja hingga menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan Program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 2) Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
- 3) Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
- 4) Memperhatikan rekomendasi hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB).



- 5) Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. kesempatan kerja. lapangan usaha. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam menentukan kebijakan umum daerah. sebelumnya perlu untuk melihat terlebih dahulu capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Bidang Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta Bidang Sosial. Data capaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program yang dapat mendukung capaian kinerja standar pelayanan Minimal di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari sisi tahapan waktu pelaksanaan. RPJMD secara lebih operasional akan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan RPJMD. RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan memberikan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD serta menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dan juga sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Sesuai dengan visi dan misi Bupati Tasikmalaya. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 mempertimbangkan potensi. kondisi. permasalahan. tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai upaya dalam mempresentasikan visi dan misi tersebut. langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dan isu strategis perlu diikuti dengan arah



kebijakan dan program pembangunan daerah yang berkaitan dengan penerapan SPM Kabupaten Tasikmalaya.

Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD kabupaten Tasikmalaya dijabarkan **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG. MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ ISLAMI. BERDAYA SAING. DAN SEJAHTERA”**.

Demi mewujudkan visi tersebut, rumusan misi yang baik diperlukan untuk dapat membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
- Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
- Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
- Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global..



D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pengejawatanan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komperhensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan tahun 2021 – 2026 dipersiapkan terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan yang diambil melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya untuk dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai



dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fokus atau tema arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7					
Arah Kebijakan Pembangunan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Penanganan Kesehatan akibat Pandemi. Perlindungan sosial dan Transformasi Manajemen Birokrasi	Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat dengan didukung Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi Daerah	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM Berbasis Digital	Pembangunan dan Kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah	Pembangunan Wilayah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

(Sumber data : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026)

Bagi Pemerintah Daerah SPM dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan biaya yang diperlukan untuk menyediakan beberapa jenis layanan sedangkan untuk masyarakat umum dapat menggunakan SPM sebagai tonggak untuk mengukur kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Faktor analisis kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat. Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan



satuan harga kegiatan. dan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM. target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya.

Berikut arah kebijakan masing-masing SPM sesuai bidang urusan :

1. Bidang Pendidikan

Dalam Perspektif Ham. Negara/Pemerintah Daerah merupakan pemangku kewajiban yang memiliki kewajiban sekaligus kewenangan untuk menghormati. melindungi. memenuhi. dan memajukan Pendidikan. Sebagai pemangku hak. masyarakat/warga negara berhak untuk menuntut pemenuhan hak tersebut. termasuk upaya-upaya yang dilakukan negara/Pemerintah Daerah melalui berbagai saluran yang tersedia.

Sedemikian strategisnya pendidikan. dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah. urusan pendidikan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena sangat strategis. maka keberhasilan pembangunan pendidikan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah. yang salah satunya dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Adapun pilihan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada indeks pendidikan adalah :

1. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh pendidikan jenjang PAUD. SD. SMP dan Pendidikan Kesetaraan/Masyarakat;



2. Memberikan bantuan layanan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang membutuhkan;
3. Memasukan nilai-nilai agama dalam pembelajaran;
4. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
5. Memberikan insentif bagi Guru honorer untuk memenuhi sertifikasi

2. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan. Pedoman penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 Tahun 2016.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan, dan berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan RI nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan bahwa tujuan dari pencapaian indikator kinerjanya adalah:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut



8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Adapun pilihan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada indeks kesehatan adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan sesuai standar
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
4. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta mendorong optimalisasi kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai kinerja pembangunan daerah bidang kesehatan.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capaian penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian target indikator yang telah ditentukan, terdiri dari peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, penataan ruang, pertanahan, dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga hasilnya dapat menyentuh langsung salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga meningkatkan perekonomian masyarakat.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa indikator kinerjanya meliputi :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari Kabupaten.
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pembangunan bidang perumahan rakyat adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya, bertujuan menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak (Rumah Tidak Layak Huni) atau yang digolongkan ke dalam penduduk miskin. Sedangkan kawasan permukiman menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat bahwa indikator kerjanya meliputi :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten
2. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang tentram, aman yang memungkinkan setiap warga dapat melaksanakan kehidupannya secara wajar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Satpol PP melaksanakan 1 (satu) SPM “Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan tugas untuk menerapkan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip diantaranya kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Penyusunan laporan penerapan standar pelayanan minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dan



mengevaluasi sejauh mana terwujudnya penerapan SPM yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara komprehensif (utuh) dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan SPM dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.

6. Bidang Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi : kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, serta korban eksploitasi dan diskriminasi yang dikelompokkan sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta masyarakat/kelompok masyarakat yang meyebabkan penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, untuk itu diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja perangkat daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan



menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial PPKBP3A Kabupaten Tasikmalaya adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun pilihan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada presentasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan miskin;
2. Pemenuhan Perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
3. Pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sesuai ketentuan SPM;
4. Optimalisasi akses dan mutu layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS (Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta laju kinerja dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel. II.1.

Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	65,90	66,84	1,426
2.	Angka Kemiskinan	11,15	10,73	-3,767
3.	Angka Pengangguran	6,16	4,17	-32.305
4.	Pertumbuhan Ekonomi	3,43	3,70	7.872
5.	Pendapatan Per Kapita (Juta)	21.584	22.700	5.17
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,35	0,28	-20

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2023)

Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 sebesar 7.872 persen, angka ini melampaui laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 6,07 persen



II. 1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Tahun 2010 UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

IPM Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 di tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 65,90 dan capaian IPM Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 lebih meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 66,84. Sehingga IPM Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,426 % dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan pertumbuhan kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun tahun 2021-2022 mengalami kenaikan dari 65,90 tahun 2021 menjadi 66,84 pada tahun 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan grafik berikut:




Tabel. II. 2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya
dalam kurun tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/ Regency					
Bogor	69.13	69.69	70.65	70,60	71,20
Sukabumi	65.49	66.05	66.87	67,07	67,64
Cianjur	63.70	64.62	65.38	65,56	65,94
Bandung	71.02	71.75	72.41	72,73	73,16
Garut	64.52	65.42	66.22	66,45	67,41
Tasikmalaya	64.14	65.00	65.64	65,90	66,84
Ciamis	68.87	69.63	70.39	70,93	71,45
Kuningan	67.78	68.55	69.12	69,71	70,16
Cirebon	67.39	68.05	68.69	69,12	70,06
Majalengka	65.92	66.72	67.52	67,81	68,56
Sumedang	70.07	70.99	71.46	71,80	72,69
Indramayu	65.58	66.36	66.97	67,64	68,55
Subang	67.73	68.31	68.69	69,13	69,87
Purwakarta	69.28	69.98	70.67	70,98	71,56
Karawang	69.17	69.89	70.86	70,94	71,74
Bekasi	72.63	73.49	73.99	74,45	75,22
Bandung Barat	66.63	67.46	68.27	68,29	69,04
Pangandaran	66.60	67.44	68.21	68,28	69,03
Kota/ Municipality					
Bogor	75.16	75.66	76.23	76,59	77,17
Sukabumi	73.03	73.55	74.31	74,60	75,40
Bandung	80.31	81.06	81.62	81,96	82,50
Cirebon	74.00	74.35	74.92	75,25	75,89
Bekasi	80.30	81.04	81.59	81,95	82,46
Depok	79.83	80.29	80.82	81,37	81,86
Cimahi	76.95	77.56	78.11	78,06	78,77
Tasikmalaya	71.51	72.03	72.84	73,31	73,83
Banjar	70.79	71.25	71.75	71,92	72,55
Jawa Barat	70.69	71.30	72.03	72,45	73,12

(Sumber data : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2023)



Gambar. II.1
Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2021 - 2022



(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2023)

II. 1.2 Angka Kemiskinan

Dalam pengukuran kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Melalui pendekatan ini kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) menurut Survey Susenas BPS merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan,



daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Pendekatan BPS ini dapat dikategorikan penghitungan kemiskinan absolut yaitu derajat kepemilikan materi atau standar kelayakan hidup orang-orang atau keluarga yang berada di garis atau di bawah garis subsisten. Indikatornya sangat terukur, di mana ada standar kehidupan yang dikategorikan secara berjenjang, yakni di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan (Sayogya, 1988). Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (Sayogyo, 1988).


Kemiskinan absolut diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu yang biasanya berupa jumlah atau nilai pendapatan dan unit uang. Namun ukuran bisa pula berbentuk jumlah konsumsi kalori, atau lainnya, yang memungkinkan adanya perbedaan jumlah atau nilai perbedaan pendapatan dalam unit uang. Parameter ini merupakan ukuran yang tetap dan kriteria pengukuran seperti itu diperoleh dari pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar.



Tabel. II.3
Data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase
Penduduk Miskin di Kabupaten Tasikmalaya, 2018–2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number</i>	Persentase Penduduk Miskin
2018	306.759	172,4	9,85
2019	311.848	159,9	9,12
2020	323.880	181,52	10,34
2021	333.909	200,6	11,15
2022	347.917	194,10	10,73

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka (2023))



(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka (2023))

Garis kemiskinan dalam kurun 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari Rp. 306.759 pada tahun 2018 menjadi Rp.311.848 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi Rp. 323.880, pada tahun 2021 menjadi Rp. 333.909 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 347.917. Namun demikian persentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 9,85 menurun pada tahun 2019 menjadi 9,12 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,34 dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 11,15




peningkatan tersebut akibat *Pandemi covid-19* dan pada tahun 2022 menurun menjadi 10,73 hal ini seiring dengan meredanya *Pandemi covid-19* sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, sektor perekonomian nasional dan lainnya.

Pada tahun 2022, garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi Rp. 347.917 rupiah per kapita per bulan. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya adalah sekitar 194,10 ribu penduduk dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,73 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 11,15 persen. Penurunan juga terjadi pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 1,42 persen sementara indekskeparahan kemiskinannya mencapai angka 0,28 persen

Adapun grafik perkembangan penduduk miskin tersaji sebagai berikut :

Gambar. II.3.
Grafik Pertumbuhan Penduduk Miskin
Di Kabupaten Tasikmalaya 2018 – 2022



(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2022)



Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 termasuk kedalam 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan capaian terendah. P2 berhasil diredam signifikan dari 0,35 pada tahun 2021 menjadi 0,28 pada tahun 2022.




Tabe. II. 4
Data Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Tasikmalaya, 2018–2022

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan/ Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2018	1,19	0,23
2019	0,84	0,12
2020	0,83	0,11
2021	1,57	0,35
2022	1,42	0,28

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka (2023))

Gambar II.4.
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022



(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2023)

Ishartono dan Raharjo (2016) menjelaskan isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai



persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

II.1.3 Angka Pengangguran

Angka kemiskinan diantaranya merupakan kontribusi dari jumlah pengangguran. Pengangguran itu sendiri dapat terbagi sebagai berikut :

1. Penganggur Terbuka terdiri dari :

- 1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :
 - Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan



pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

- 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “ **baru** “, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan dimaksud adalah apabila “ **tindakannya nyata** “, seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.
Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.
 - 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan.
 - 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
2. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari :
- a. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan



atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa)

- b. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah 67,83 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,12 persen. Berdasarkan data Sakernas yang disajikan pada Tabel 5, tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami penurunan yang mengindikasikan adanya perbaikan pada sektor ketenakakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan berdasarkan data BPS yang dirilis tahun 2023 mencatat bahwa pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya sebesar 7,12 kemudian menurun menjadi 6,16 pada tahun 2021 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,17.

Penurun angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 dikarenakan adanya pemulihan setelah terjadinya bencana non alam Pandemi Covid – 19, dimana banyak sektor perekonomian yang mulai tumbuh, sehingga banyak perusahaan yang kembali membuka usahanya terutama pada sektor pariwisata dan sektor lainnya.



Tabel. II.5
Data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut
Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan JenisKelamin
di Kabupaten Tasikmalaya, 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja			940.713
Bekerja			901.466
Pengangguran Terbuka			39.247
Bukan Angkatan Kerja			446.186
Mengurus Rumah Tangga			99.231
Sekolah			284.615
Lainnya			62.340
Jumlah			1.386.899

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2023)

II.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dimensi sasaran pembangunan. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun tertentu, dengan demikian PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.



PDRB ini dijadikan tolak ukur bagi pemerintah ataupun pihak lain untuk melakukan evaluasi keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi di masing – masing wilayah.

Tabel 6 di bawah menunjukkan struktur ekonomi secara kuantitatif yang dapat menggambarkan besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing – masing kategori terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan “*core business*” di Kabupaten Tasikmalaya.

TABEL.II. 6.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TASIKMALAYA MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2018 – 2022

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	38,02	37,48	37,81	37,61	38,01
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,23	0,21	0,22	0,22	0,21
C Industri Pengolahan/Manufacturing	7,54	7,69	7,62	7,65	7,76
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F Konstruksi/Construction	8,04	8,18	7,75	8,25	8,11
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	19,17	19,35	18,18	18,19	18,31
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4,29	4,21	4,22	4,11	4,16
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	1,33	1,38	1,43	1,39	1,47
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3,33	3,34	4,21	4,31	4,20



K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,11	3,01	3,06	3,15	3,21
L	Real Estat/Real Estate Activities	1,29	1,30	1,32	1,40	1,38
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,44	0,49	0,43	0,45	0,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	4,39	4,16	3,95	3,72	3,38
P	Jasa Pendidikan/Education	6,39	6,70	7,35	7,16	6,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,64	0,66	0,65	0,67	0,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	1,70	1,72	1,70	1,64	1,71
	Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2023)

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah berbasis pertanian, terutama pada pertanian tanaman pangan. Hal ini terlihat dengan angka kontribusi pertanian terhadap penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 adalah sebesar Rp8.828.223,- atau 38,01 %

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 sebesar 5,70 %, tahun 2019 sebesar 5,43 %, tahun 2020 mengalami penurunan cukup drastis sebesar -0,98 % dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,43 % dan tahun 2022 naik lagi menjadi 4.70 %, Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami pluktuasi, terutama pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya mencapai titik terendah dikarenakan adanya Pandemi *Covid-19*, pada tahun 2021 dan tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan,



seiring dengan melandaunya pandemi covid-19 dan bangkit nya perekonomian nasional.

Tabel. II.7

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha(persen), 2018–2022**

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	8.030.752,94	8.156.339,94	8.136.218,40	8.440.766,48	8.828.223,00
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	61.895,00	61.389,89	61.797,17	66.007,09	67.062,09
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.818.256,10	1.988.538,00	1.945.715,09	1.993.849,64	2.127.604,36
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	16.966,45	17.418,38	16.450,41	18.481,06	18.969,19
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4.556,80	4.958,28	5.486,23	5.886,80	6.007,56
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.063.533,90	2.238.211,78	2.117.752,27	2.249.900,01	2.345.928,72
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4.699.022,30	5.040.109,90	4.665.390,13	4.810.237,51	5.017.998,82
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	769.533,90	824.841,60	814.744,71	815.583,21	867.880,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	341.401,80	374.991,27	366.390,83	360.480,72	398.139,56
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1.137.838,60	1.263.356,33	1.593.617,03	1.714.855,69	1.819.575,72
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	715.331,60	737.165,35	742.907,13	777.122,76	804.755,59
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	356.030,20	390.649,04	394.884,99	436.888,09	461.370,95
M, N Jasa Perusaanan/ <i>Business Activities</i>	108.844,80	118.906,16	101.097,17	109.708,21	120.404,49
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	980.438,90	1.014.261,36	961.503,67	943.041,33	932.479,27
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.604.208,70	1.692.358,92	1.774.067,10	1.775.531,78	1.827.554,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	175.575,50	192.874,92	185.776,75	196.328,87	210.464,45



R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	436.426,10	470.294,36	461.057,57	464.805,84	507.242,67
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product		23.320.613,59	24.586.665,47	24.344.856,63	25.179.475,08	26.361.661,16

Catatan/Note:

* Angka sementara / Preliminary Figures
** Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures Sumber/Source: BPS Kabupaten Tasikmalaya


Tabel . II.8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat (persen), 2018–2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021x	2022xx
(1)					
Kabupaten/ Regency					
Bogor	6,19	5,85	-1,76	3,55	5,25
Sukabumi	5,81	5,64	-0,91	3,74	5,12
Cianjur	6,24	5,67	-0,77	3,48	5,04
Bandung	6,26	6,36	-1,80	3,56	5,35
Garut	4,96	5,02	-1,26	3,58	5,08
Tasikmalaya	5,70	5,43	-0,98	3,43	4,70
Ciamis	5,31	5,38	-0,14	3,66	5,02
Kuningan	6,43	6,59	0,11	3,56	5,53
Cirebon	5,02	4,68	-1,08	2,47	4,09
Majalengka	6,48	7,77	0,89	4,75	6,63
Sumedang	5,79	6,33	-1,12	3,17	5,03
Indramayu	1,34	3,20	-1,58	0,58	2,88
Subang	4,41	4,61	-1,15	2,18	4,21
Purwakarta	4,98	4,37	-2,13	3,42	5,24
Karawang	6,04	4,21	-3,80	5,85	6,31
Bekasi	6,02	3,95	-3,39	3,62	5,30
Bandung Barat	5,50	5,05	-2,41	3,46	5,34
Pangandaran	5,32	5,94	-0,05	3,67	5,03
Kota/ Municipality					
Bogor	6,14	6,19	-0,41	3,76	5,65
Sukabumi	5,52	5,53	-1,49	3,71	5,35
Bandung	7,08	6,79	-2,28	3,76	5,41
Cirebon	6,20	6,29	-0,98	3,05	5,10
Bekasi	5,86	5,41	-2,58	3,22	4,96
Depok	6,97	6,74	-1,92	3,76	5,24
Cimahi	6,46	7,85	-2,26	4,19	5,92
Tasikmalaya	5,93	5,97	-2,01	3,57	5,01
Banjar	5,05	5,03	0,94	3,49	4,19
Jawa Barat	5,65	5,02	-2,52	3,74	5,45

(Sumber data : Tasikmalaya Dalam Angka BPS Tahun 2023)



Gambar.5
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tasikmalaya



(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2022)
Keterangan *) Angka Sementara

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2018 sampai tahun 2022 bervariasi naik dan turun, dimana pada tahun 2018 Laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,70, pada tahun 2019 menurun menjadi 5.43 selanjutnya pada tahun 2020 terus menurun drastis menjadi -0.98 hal ini merupakan salah satu dampak dari Pandemi Covid – 19, yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha dan pada tahun 2021 naik menjadi 3,43, dan pada tahun 2022 terus meningkat menjadi 4,7. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari tahun 2021 hal ini seiring dengan adanya pemulihan ekonomi nasional.

Dilihat per sektor, pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh dari sektor Lainnya yaitu sebesar 8,32 %. Dari 0,81 pada tahun 2021 menjadi 9,13 pada tahun 2022, Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor real estate sebesar -5,04 % dari 10,64 pada tahun 2021 menjadi 5,60 pada tahun 2022.



Laju pertumbuhan PDRB yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, informasi dan komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat.

Tabel. II. 9

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2018–2022**

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi RumahTangga/ Households Consumption Expenditure	29.012.407,51	31.283.726,55	31.578.074,23	32.873.790,23	35.532.309,68
Pengeluaran Konsumsi LNPR / NPISHs Consumption Expenditure	518.009,12	567.509,54	573.086,52	595.017,62	648.100,20
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	3.145.282,89	3.274.222,21	3.328.102,85	3.454.017,23	3.468.815,59
Pembentukan Modal TetapBruto/ Gross Fixed Capital Formation	6.933.828,87	7.587.374,87	7.175.686,40	7.978.331,31	8.519.667,67
Perubahan Inventori /Changes in Inventories	1.597.465,90	1.627.997,63	822.926,97	-445.615,29	74.211,59
Net Ekspor Barang dan Jasa/ Net Export of Goods and Services	-7.183.407,22	-7.030.604,33	-6.034.429,22	-5.169.904,75	-5.583.601,95
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product	34.023.587,07	37.310.226,47	37.443.447,75	39.285.636,36	42.659.502,77

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 sebesar Rp. 34.023.587,07 triliun rupiah, tahun 2019 sebesar Rp. 37.310.226,47 triliun rupiah, tahun 2020 sebesar Rp. 37.443.447,75 triliun rupiah, tahun 2021 sebesar Rp. 39.285.636,36 triliun rupiah dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp. 42.659.502,77 triliun rupiah.



Tabel. II.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah),2018–2022

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi RumahTangga/ <i>Households Consumption Expenditure</i>	20.265.239,48	21.259.587,58	21.166.012,67	21.584.665,25	22.700.369,34
Pengeluaran Konsumsi LNPR / NPISHs <i>Consumption Expenditure</i>	363.148,54	382.433,47	379.003,51	388.547,53	409.759,56
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	2.059.553,42	2.127.987,83	2.126.151,29	2.151.574,52	2.100.936,19
Pembentukan Modal TetapBruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5.084.690,12	5.401.340,08	5.089.291,00	5.436.928,27	5.477.484,09
Perubahan Inventori / <i>Changes in Inventories</i>	984.786,89	985.845,32	496.602,48	-252.869,88	42.076,61
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Export of Goods and Services</i>	-5.436.804,86	-5.570.528,81	-4.912.204,33	-4.129.370,61	-4.368.964,63
Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Product</i>	23.320.613,59	24.586.665,47	24.344.856,63	25.179.475,08	26.361.661,16

(Sumber data : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2023)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan menurut jenis pengeluaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 23.320.613,59, triliun rupiah, pada tahun 2019 sebesar Rp. 24.586.665,47 triliun rupiah, tahun 2020 sebesar Rp.24.344.856,63 triliun rupiah, pada tahun 2021 sebesar Rp. 25.179.475,08 Triliun dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 26.361.661,16 triliun rupiah.

Hal ini, mengindikasikan tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terus meningkat. Data perkembangan PDRB Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir, tersaji dalam Tabel II.11. di bawah ini :



Tabel . II.11
PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2022
(Triliun Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
PDRB Berlaku	34.023.587,07	37.310.226,47	37.443.447,75	39.285.636,36	42.659.502,77
PDRB Konstan	23.320.613,59	24.586.665,47	24.344.856,63	25.179.475,08	26.361.661,16

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2023)

Keterangan **)Angka Sangat Sementara

*) Angka Sementara

II.1.5 Pendapatan Per Kapita

Angka PDRB per kapita diperoleh dari PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 sebesar Rp. 20,265 juta rupiah, Tahun 2019 sebesar Rp.21,259 juta rupiah, Tahun 2020 sebesar Rp. 21,166 juta rupiah, Tahun 2021 sebesar Rp. 21,584 juta rupiah dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp. 22,700 juta rupiah.

PDRB per kapita merupakan *proxy* ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Artinya makin besar nilai pendapatan per kapita di suatu wilayah dapat diasumsikan bahwa nilai daya beli di daerah tersebut juga tinggi.



Tabel.II. 12
Pendapatan perkapita berdasarkan pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi RumahTangga/ Households Consumption Expenditure	20.265.239,48	21.259.587,58	21.166.012,67	21.584.665,25	22.700.369,34
Pengeluaran Konsumsi LNPR / NPISHs Consumption Expenditure	363.148,54	382.433,47	379.003,51	388.547,53	409.759,56
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	2.059.553,42	2.127.987,83	2.126.151,29	2.151.574,52	2.100.936,19
Pembentukan Modal TetapBruto/ Gross Fixed Capital Formation	5.084.690,12	5.401.340,08	5.089.291,00	5.436.928,27	5.477.484,09
Perubahan Inventori /Changes in Inventories	984.786,89	985.845,32	496.602,48	-252.869,88	42.076,61
Net Ekspor Barang dan Jasa/ Net Export of Goods and Services	-5.436.804,86	-5.570.528,81	-4.912.204,33	-4.129.370,61	-4.368.964,63
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product	23.320.613,59	24.586.665,47	24.344.856,63	25.179.475,08	26.361.661,16

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka (2023))

II.1.6 Ketimpangan Pendapatan (*Ratio Gini*)


Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori Gini Ratio adalah:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.



Nilai Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 berada pada 0,23 (kategori ketimpangan rendah), pada Tahun 2019 menurun menjadi 0,12 (kategori ketimpangan rendah, Tahun 2020 menurun lagi menjadi 0,11 Kategori ketimpangan rendah) dan Tahun 2021 meningkat menjadi 0,35 (Kategori ketimpangan sedang) kemudian pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 0,28 termasuk (kategori Ketimpangan rendah) artinya Nilai Gini Ratio di Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Nilai Gini Rasio nya pluktuatif dengan kategori ketimpangan sedang dan rendah dan Nilai Gini Ratio tahun 2022 berada pada kategori ketimpangan rendah.

Gambar . II. 6
Grafik Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2023



II.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Berikut disampaikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 :

Tabel II.13
Capaian Kinerja Kinerja Penyelenggaran Urusan
Pemerintahan Tahun 2022

No	URUSAN	No. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95.755 %
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94.846 %
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	93.052 %
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97.75 %
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.037 %
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %



		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98.991 %
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98.255 %
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98.238 %
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88.979 %
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90.161 %
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83.19 %
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	85.103 %
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81.367 %
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77.214 %
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	86.196 %
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %
		14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	58.278 %
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0 % Bukan Kewenangan Kab
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0 %



		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	83.039 %
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	65.966 %
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	49.165 %
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100 %
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	71.019 %
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0 %
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	0 %
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	3.886 %
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9.006 %
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	65.406 %
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100 %



			Bencana	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	30,88 menit
7	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100 %
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
8	Tenaga Kerja	1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %
		2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	58,526 %
		3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	109189691,256
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12,821 %
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provins	29.999 %
9	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3.236 %
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.017 %



		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,892 %
10	Urusan Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	127.498 %
11	Urusan Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100 %
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	6.267 %
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 %
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 %
12	Urusan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	IKLH = 68.43
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	83.353 %
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	51.266 %
13	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	97.833 %
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50.899 %
		3	Kepemilikan akta kelahiran	99.089 %
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	8.475 %
14	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	75 %
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0.532 %



15	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana kabupaten/Kota	1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,41
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/m CPR</i>)	68.067 %
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	22.101 %
16	Perhubungan	1.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	38,90
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.733 %
17	Kominfo	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	5,085 %
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	62,5 %
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %
18.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	100 %
		2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	24.515 %
19	Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	308.34 %
20	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	42.506 %
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	55.628 %
		3	Peningkatan prestasi olahraga	31 Medali
21	Statistik	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %



21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	4120
22	Kebudayaan		Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65.15 %
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	40,311 %
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	45.735 %
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	38.33 %
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	102.503 %

3. Urusan Pilihan

26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	27050 %
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	22.866 %
		3	Tingkat hunian akomodasi	6.588 %
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.176 %
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,642%
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	686.091 %
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-10.181 %



28	Kehutanan			Bukan Kewenangan Kab
29	Energi dan Sumber Daya mineral	1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%
30	Urusan Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 %
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	44.099 %
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	44.148 %
31	Urusan Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1.056 %
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	0 %
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 %
33	Transmigrasi			2 Lokasi



4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
34	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	3,944 %
		2	Rasio PAD	9,69 %
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	64.844 %
		6	Opini Laporan Keuangan	WTP = 6 WDP = 4
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	35,233 %
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	61.022 %
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	89.277 %
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	496.214 %
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,976 %
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %
36	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1.5673 %
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9.0918 %



		3	Assets Management 1. Daftar asset tetap 2. Manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Ada proses inventarisasi asset tahunan	4
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	4.57 %
37	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	92.253 %
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	69,231 %

(Sumber data : SILPPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)



II.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberikan amanah dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran diukur dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022.

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang



ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026, RKPD 2022, Indikator Kinerja Utama 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2022.



Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel II.14
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian, dan Berakhlakul Karimah			
1.	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	59,89 Poin
2.	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,51 Poin
3.	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, rehabilitas social dan pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	68,04%
4.	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Kemajuan Budaya	21,83%
5.	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,55 Poin
		Indikator Kabupaten Layak Anak	550 (Menuju Madya)
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional			



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai LPPD	3,36 (Sedang)
		Nilai SAKIP	65 (B)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Poin (Baik)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	67,50 Poin
		Indeks Profesionalitas ASN	58 Poin
		Indeks Inovasi Daerah	47 (Inovatif)
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata			
7.	S.7.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	Rp. 24,84 Juta
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja			



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global			
8.	S.8. Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	3%



Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja

Tabel II.15

Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian, dan Berakhlakul Karimah						
1.	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	59,89 Poin	60,73 Poin	101,40%	Sangat Tinggi
2.	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,51 Poin	76,85 Poin	100,46%	Sangat Tinggi
3.	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, rehabilitas social dan pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	68,04%	65,57%	96,36%	Sangat Tinggi
4.	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Kemajuan Budaya	21,83%	23,68%	108,47%	Sangat Tinggi
5.	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,55 Poin	86,36* Poin	99,78%	Sangat Tinggi
		Indikator Kabupaten Layak Anak	550 (Menuju Madya)	550 (Pratama)		
		Capaian Sasaran 5				
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional						
6.	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan	Nilai LPPD	3,36 (Sedang)	3,4 (Sangat Tinggi)*	101,19%	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP	65 (B)	63,41 (B)	97,55%	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Poin (Baik)	81 Poin (Baik)	101,25%	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	67,50 Poin	78,019	115,58%	
		Indeks Profesionalitas ASN	58 Poin	55,55	95,77%	
		Indeks Inovasi Daerah	47 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	107,30%	
		Capaian Sasaran 6				
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata						
7.	S.7.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	Rp. 24,84 Juta	Rp. 26.361.661,16	106,12%	Sangat Tinggi
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global						
8.	S.8. Meningkatkan Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	3%	45,44%	1514,67%	Sangat Tinggi

Keterangan:

(*) Realisasi atau capaian tahun sebelumnya

Sumber: Badan Pusat Statistik, Setda, Bappelitbangda, BPKPD, BKPSDM, Disdikbud, DPMPTSPK, Dinsos PPKBP3A, dan Dinkes.



Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 8 (delapan) sasaran menunjukkan sebanyak 8 (delapan) sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi.

Rekapitulasi kategori pencapaian sasaran berdasarkan persentase capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.16
Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Kategori	Persentase capaian	Jumlah Sasaran
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	8
2	Tinggi	76% ≤ 90 %	-
3	Sedang	66% ≤ 75%	-
4	Rendah	51% ≤ 65%	-
5	Sangat Rendah	≤ 50%	-
Jumlah			8

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022 setelah direviu adalah sebagai berikut :

MISI 1

MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING, BERKEPRIBADIAN DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

Sasaran 1

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

Pendidikan merupakan hak asasi warga negara. Dalam perspektif HAM, negara/Pemerintah Daerah merupakan pemangku kewajiban yang memiliki kewajiban sekaligus kewenangan untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan Pendidikan. Sebagai pemangku hak, masyarakat berhak untuk menuntut pemenuhan hak tersebut, termasuk upaya-upaya yang dilakukan Pemeruntag Daerah melalui berbagai saluran yang tersedia.



Sedemikian strategisnya Pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan Pendidikan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ditempatkan sebagai salah satu layanan dasar, karena pemenuhan urusan Pendidikan akan menjadi fundamen pemenuhan kerja-kerja pembangunan pada sektor lainnya. Karena merupakan sektor yang strategis, maka Keberhasilan pembangunan pendidikan digunakan untuk mengukur Keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, yang salah satunya dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.

Berdasarkan data dari BPS, RLS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah 7,73 dan HLS sebesar 12,59. Sehingga diperoleh Indeks Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah 60,73 Adapun Indeks Pendidikan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:



$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Angka Harapan Lama Sekolah diperoleh dengan rumus :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$= 12,59 - 0$$

$$18 - 0$$

$$= 0,6994$$

Angka Rata-Rata Lama Sekolah diperoleh dengan rumus :

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$= 7,73 - 0$$

$$15 - 0$$

$$= 0,5153$$

Maka diperoleh besaran Indeks Pendidikan sebesar 60,73 dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$= 0,6994 + 0,5153$$

$$2$$

$$= 0,6073$$



Pada tahun 2022 capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keagamaan adalah sebesar 101,40 % dengan kategori sangat tinggi. Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kerjanya melebihi target yang direncanakan.

Indeks Pendidikan penduduk yang dicerminkan dengan capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II.17
Capaian Angka Harapan Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

	2020	2021	2022
AHS	12,53	12,54	12,59
RLS	7,35	7,48	7,73

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut: 12,53 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,54 pada tahun 2021 dan 12,59 pada tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa harapan lamanya sekolah yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu meningkat dari tahun ke tahun.



Dimensi pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah/RLS (Mean Years of Schooling - MYS) yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Tingginya Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 Rata-rata Lama Sekolah mengalami kenaikan dari 7,35 pada tahun 2020, 7,48 pada tahun 2021 dan 7,73 pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang yang ditamatkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pendidikan antara lain alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, pendapatan per kapita, Angka Partisipasi Sekolah SMP, Angka Partisipasi Sekolah SMA, dan rasio murid per guru tingkat SD. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk terus meningkatkan Indeks Pendidikan adalah:

Infrastruktur Pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; dan

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik melalui diklat, fasilitasi bimbingan teknis dan bantuan bagi guru non pns;

Selain itu, alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi dana pendidikan bertujuan untuk membiayai segala aktivitas dan pembangunan di bidang pendidikan. Dengan meningkatnya anggaran bidang pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tasikmalaya yang indikatornya salah satunya peningkatan nilai Indeks Pendidikan.



Sasaran 2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Indeks Ekonomi, indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang didalamnya meliputi umur harapan hidup waktu lahir. Indeks Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 mencapai 76,85 point. Angka ini diperoleh berdasarkan angka harapan hidup yang diperoleh di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 yaitu 69,95 tahun, dengan Angka harapan hidup maksimal 85 tahun dan angka harapan hidup minimal adalah 20 tahun. Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Capaian nyata angka harapan hidup di kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah 69,95 hal ini menunjukkan adanya kenaikan angka harapan hidup dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 69,67 tahun. Semakin tingginya angka harapan hidup di Kabupaten Tasikmalaya menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.



Indeks Kesehatan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$
$$= \frac{69,95 - 20}{85 - 20} = 0,76846 = 76,85$$

Pada tahun 2022 capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebesar 100,43%, dengan predikat capaian kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya dapat melebihi target yang telah direncanakan.

Ukuran kualitas hidup manusia yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar dan kesehatan termasuk dalam salah satu dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Peningkatan indeks kesehatan yang menjadi salah satu dimensi dasar penting dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk mengetahui angka capaian kinerja indeks kesehatan, diperoleh dengan melihat capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya.

Salah satu faktor keberhasilan kenaikan Indeks Kesehatan yaitu prioritas anggaran lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator SPM dan bersifat public goods. Anggaran lebih difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama seperti menaikkan Angka Harapan Hidup (AHH), menurunkan Angka kematian Ibu (AKI), menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), dan pencapaian indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Kemudian secara bertahap adanya perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana yang memadai bagi fasilitas kesehatan juga adanya peningkatan peran serta lintas sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan.



Beberapa penghargaan yang diraih Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

Penerima Penghargaan dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kategori Daerah Kabupaten Paling Inofatif di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

Dinkes Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menjadi 3 terbaik di Jawa Barat dalam Bankeu Kompetitif dari kegiatan JASDOLIS PAYUNG (Jaminan Asupan Gizi, Sanitasi dan Dokter Spesialis Mapay Kampung);

Penerima penghargaan sebagai Kabupaten dengan Pelaporan Implementasi Germas Terbaik dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional Tahun 2022;

Penerima Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dari menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada UPTD Puskesmas Pagerageung atas inovasi Kredit Jamban Sehat Idaman Masyarakat (Kredit Jimat).

Sasaran 3

Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial, dan Pemberdayaan Sosial

Strategi Umum Pembangunan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diantaranya adalah meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas social, dan pemberdayaan sosial dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga. Ukuran keberhasilan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya adalah persentase pelayanan kesejahteraan sosial. Pengukuran persentase pelayanan kesejahteraan sosial diukur dari:

Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial.
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah.



Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Persentase PPKS yang tertangani.

Tabel II.17
Realisasi Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No	Kinerja Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial.	%	66,94	57,96	86,58%
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah.	%	100	100	100%
3.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	100	100	100%
4.	Persentase PPKS yang tertangani.	%	4,13	4,13	100%
Total				65,57	

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial tersebut di atas, capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 adalah sebesar 96,36% dengan realisasi persentase pelayanan kesejahteraan sosial 65,57%. Capaian angka tersebut menunjukkan kinerja sangat tinggi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.



Sasaran 4

Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal

Kabupaten Tasikmalaya dianugerahi keberagaman adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bernilai luhur yang membentuk identitas Kabupaten Tasikmalaya di tengah dinamika perkembangan dunia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Penyusunan indikator tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan daerah.

Indikator persentase pemajuan kebudayaan diperoleh dengan membandingkan target objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya dengan realiasi objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya yang dilestarikan.

Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 266 objek, dan pada tahun 2022 yang dilestarikan sebanyak 63 objek, sehingga diperoleh realiasi sebesar 23,68% dengan capaian kinerja sebesar 108,47% dari target yang telah ditetapkan. Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan adalah tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni dan olah raga tradisional.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan adalah:



Inventarasi objek pemajuan kebudayaan melalui tahapan pencatatan dan pendokumentasian pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
Mengadakan Workshop, festival seni dan budaya;
Memberikan pembinaan dan bantuan bagi lembaga kesenian; dan
Mengenalkan kebudayaan kepada para peserta didik melalui menggunakan pakaian adat setiap hari selasa dan kegiatan ekstrakurikuler olah raga tradisonal.

Sasaran 5

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arah pencapaian Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditentukan dengan strategi adanya peningkatan keberpihakan dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan hak anak. Adapun arah kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya melalui peningkatan efektivitas responsif gender dan pengembangan Kabupaten Layak Anak hal ini sesuai dengan isu aktual (strategic issue) bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan, perlindungan anak dari kasus kekerasan dan peningkatan layanan kualitas hidup anak, dan pengembangan dan pelembagaan Desa Layak Anak.

Terdapat inovasi yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu PELUKAN (Pelayanan dan Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak). Inovasi tersebut mendapatkan penghargaan sebagai Juara ke-3 dalam ajang Bankeu Kompetitif. Selain itu, sebagai komitmen dalam pembangunan gender, Kabupaten Tasikmalaya memiliki kebijakan yang mengatur pembangunan gender yaitu Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pembangunan Daerah.

Rata-rata capaian sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 99,89% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Adapun indikator



yang diwujudkan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 masih menggunakan data tahun 2021 yaitu 86,36 hal tersebut dikarenakan sampai dengan laporan ini disusun belum ada laporan data IPG tahun 2022.

Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Dalam upaya pembangunan gender Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan capaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Indikator Kabupaten Layak Anak

Arah kebijakan Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan strategi peningkatan perlindungan dan pemenuhan anak melalui perlindungan anak dari kasus kekerasan dan peningkatan layanan kualitas hidup anak dan pengembangan dan pelebagaan Desa Layak Anak. Kebijakan ini diimplementasikan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di Indonesia, 1/3 jumlah penduduk adalah anak. Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya, jumlah anak adalah 29 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Artinya jumlah anak yang notabene sebagai generasi memiliki jumlah yang banyak. Tentunya, anak harus terjaga hak, kewajiban dan termasuk kesehatan



serta pendidikannya. Capaian indikator sasaran ini terealisasi Indikator Kabupaten Layak Anak predikat Pratama dengan skor 550 poin kategori “Pratama” dari target 550 poin “Menuju Madya”. Realisasi Indikator Kabupaten Layak Anak masih menggunakan realisasi Tahun 2021 dikarenakan hingga laporan ini disusun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum merilis hasil penilaian Kabupaten Layak Anak.

Selain Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Tasikmalaya telah membentuk Desa Layak Anak atau disebut DEKALA. DEKALA merupakan program turunan yang harus direalisasi dengan serius sampai ke tingkat Kampung Layak Anak. Di tingkat Nasional, program ini dinamai Indonesia Layak Anak (IDOLA). Sedangkan di tingkat Provinsi, dinamai Provinsi Layak Anak (Provila). Penguatan Kabupaten Layak Anak dan Desa Layak Anak didukung oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Kebijakan tersebut merupakan wujud sikap konsen pemerintah terhadap perlindungan anak.

MISI 2

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL

Sasaran 6

Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Misi mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional artinya penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Dalam mencapai misi ini, Kabupaten Tasikmalaya menggunakan strategi peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas layanan public, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan



daerah, meningkatkan kualitas manajemen ASN, dan memfasilitasi dan mendorong inovasi daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 101,10% atau termasuk kategori “Sangat Tinggi”.

Nilai LPPD

Evaluasi Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Untuk capaian Hasil Evaluasi LPPD tahun 2022 sampai dengan laporan ini disusun masih dalam proses evaluasi dan penilaian, sehingga masih menggunakan capaian tahun sebelumnya (tahun 2019) dengan nilai 3,4 dengan status kerja sangat tinggi. Namun, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat perubahan pengelompokan status penyelenggaraan pemerintahan sehingga capaian hasil evaluasi LPPD dengan nilai 3,4 masuk ke dalam kategori tinggi.

Hasil evaluasi LPPD ini dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun mutlak dipergunakan sebagai hasil tindak lanjut evaluasi LPPD sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance). Selain itu, tercapainya target capaian kinerja Status Sangat Tinggi pada evaluasi LPPD adalah karena adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara perangkat daerah di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya, didukung dengan adanya bukti pendukung yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun belum maksimalnya nilai beberapa indikator



kunci kinerja karena perlu adanya dukungan anggaran dan dukungan Sumber Daya Manusia.

Nilai AKIP

AKIP merupakan nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nilai AKIP diperoleh dari sebuah sistem yang terstruktur dan disusun dengan indikator indikator yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya senantiasa melaksanakan perbaikan-perbaikan yang mendasar dan penguatan dari berbagai aspek terkait dengan pembenahan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Yang dimaksud dengan indikator Nilai AKIP adalah hasil yang diperoleh melalui evaluasi oleh KemenPANRB.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022, pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar 63,41 atau kategori B dengan capaian 97,55%. Sedangkan untuk hasil evaluasi tahun 2021, Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar 62,89 atau kategori B. Terdapat kenaikan nilai sebesar 0,52 poin.



Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentunya melalui penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB bahwa pada tahun 2022 implementasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah pada kategori baik, khususnya unit kerja utama. Namun dalam evaluasi tersebut masih ada beberapa rekomendasi yang perlu di tindak lanjuti dalam mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja yaitu sebagai berikut:

Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada level Pemda maupun PD, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil;

Menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Bupati sampai level individu, sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi;

Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan agar seluruhnya mendukung tercapainya sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah;

Menyusun pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja, agar data kinerja yang disajikan menjadi valid dan diketahui penanggung jawabnya;

Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala dan menggunakan hasil monevnya sebagai dasar pemberian reward dan punishment;

Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;

Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja kepada seluruh PD, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh seluruh PD;

Mendorong PD secara aktif melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal dan melakukan monev secara berkala dan hasilnya dijadikan dasar pemberian rewards dan punishment di internal PD



Indeks Kepuasan Masyarakat

Berhasilnya suatu kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat. Kebijakan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan public yang diberikan. Oleh sebab itu, diselenggarakan survey pendapat tentang penilaian penggunaan layanan terhadap pelayanan public yang diberikan oleh penyedia pelayanan publik.

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 yaitu 81 dengan kategori baik (B) dari target yang telah ditentukan sebesar 80 (B) dengan capaian kinerja 101,25%. Hal tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan publik dari tahun 2019 hingga 2022.

Tercapainya target tersebut karena adanya upaya peningkatan pelayanan melalui sarana dan prasarana. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) sudah lebih mudah diakses, dipahami dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan maupun pengguna layanan. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan.



Terdapat 145 unit penyelenggara pelayanan publik telah menyampaikan laporan hasil SKM dan masih ada 12 unit belum menyampaikan laporan. Dari seluruh perangkat daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.

Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat. Salah satu contoh inovasi pelayanan publik adalah KREDIT JIMAT (Kredit Jamban Idaman Masyarakat) yang diinisiasi oleh UPP Puskesmas Pagerageung, berhasil menjadi TOP 3 dalam Kompetensi Inovasi Jawa Barat (KIJB) pada tahun 2021 dan menjadi TOP 99 dalam Kompetensi Pelayanan Publik se-Indonesia tahun 2022.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau disingkat IPKD diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi IPKD yaitu suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang memiliki bobot nilai masing-masing.

Pada tahun 2022 hasil IPKD yang diperoleh Kabupaten Tasikmalaya melampaui target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Hasil yang dicapai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan indeks 78,019 (Baik) namun untuk peringkat yang diraih belum ada peringkat yang ditetapkan oleh tim penilai. Nilai tersebut berasal dari kumulatif bobot yang dihasilkan setiap dimensinya, yaitu:

kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran meraih bobot 11,470;

pengalokasian anggaran belanja dalam APBD meraih bobot 14,655;

transparansi pengelolaan keuangan daerah meraih bobot 14,483;



penyerapan anggaran meraih bobot 20;
kondisi keuangan daerah meraih bobot 2,411; dan
opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD meraih bobot 15.

Adapun faktor yang mempengaruhi terlampauinya target IPKD karena dalam melaksanakan pengeloan keuangan yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memegang Azas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan menjadi faktor keberhasilan karena memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan sehingga keuangan daerah yang dikelola menjadi lebih baik. Serta adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta stakeholder lainnya yang terkait dalam mendukung pelaksanaan APBD tahun n.

Selain itu, beberapa penghargaan dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

Apresiasi Jawara Ekonomi diGital (AJEG) 2022, Terbaik 1 dalam Pengembangan Implementasi Digitalisasi;

Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor PHILOTHRA 2022, Juara III Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang berkontribusi terhadap upaya peningkatan optimalisasi pendapatan serta ASN-nya Taat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Indeks Profesionalitas ASN


Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.



Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilaksanakan dengan menggunakan metode perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah pada Tahun 2022 dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dibawah target yang diharapkan, yaitu sebesar 96,20%. Target Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 adalah sebesar 58 poin dan berdasarkan hasil dari penilaian mandiri (self assesment) yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap 11.537 orang aparatur sipil negara, diperoleh nilai indeks sebesar 55,85 poin dengan gap terbesar adalah pada dimensi kompetensi.

Capaian indeks profesionalitas ASN Tahun 2022 per dimensi dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Capaian kinerja indeks profesionalitas ASN masih dibawah target yang diharapkan, dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

Untuk dimensi kualifikasi, dari nilai maksimal yang dapat diraih yakni 25, dari total 11. 537 orang ASN pada Desember 2022 terdapat 1.575 ASN yang masih



memiliki kualifikasi pendidikan dengan bobot nilai kurang dari setengah nilai maksimal (12,5 dari maksimal 25) sebagai berikut :

SD dengan bobot nilai 1 sebanyak 14 orang

SMP/Sederajat dengan bobot nilai 1 sebanyak 43 orang

SMA/Sederajat dengan bobot nilai 5 sebanyak 484 orang

D2 dengan bobot nilai 5 sebanyak 64 orang

D3 dengan bobot nilai 10 sebanyak 970 orang

Untuk dimensi kompetensi, sebagai dimensi yang memiliki bobot terbesar yakni 40% namun merupakan capaian yang paling rendah dibandingkan dengan dimensi lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur setiap tahunnya pada APBD Kabupaten Tasikmalaya baik untuk diklat teknis, fungsional maupun pelatihan penunjang lainnya seperti seminar/Bimtek/workshop/sejenis, sehingga belum mampu mengakomodir ketercukupan jumlah jam pelajaran minimal 20 jam untuk setiap pegawai setiap tahunnya termasuk untuk pelaksanaan Diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural dimana pelaksanaan Diklat kepemimpinan cukup signifikan memberikan nilai sebesar 15 untuk setiap orangnya.

Adanya kebijakan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, menyebabkan berkurangnya nilai kompetensi bagi pejabat pengawas yang telah melaksanakan Diklat kepemimpinan dikarenakan pada saat pengukuran telah beralih kedalam jabatan fungsional.

Dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pengisian data sesuai dimensi Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan data yang dimiliki ASN yang bersangkutan pada format isian yang disediakan secara manual maupun elektronik. Dan dalam Pasal 20 nya disebutkan bahwa Data Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, Data Pendaftaran Ulang PNS, data yang terhimpun pada unit pengelola kepegawaian dan Pegawai ASN yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat pegawai yang tidak melaporkan data riwayat



pengembangan kompetensi kepada unit pengelola kepegawaiannya dalam hal ini kepada Perangkat Daerahnya, sehingga pelaporan yang disampaikan Perangkat Daerah kepada BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya terkait dengan riwayat pengembangan kompetensi, dan juga setiap Perangkat Daerah belum mengoptimalkan SIMPEG yang telah dibangun oleh BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya dimana setiap Perangkat Daerah dapat meremajakan data secara periodik terkait dengan riwayat pengembangan kompetensi dengan cara mengupload Sertifikat/Keterangan telah melaksanakan pengembangan kompetensi.

Belum terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi di BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, artinya masih banyak jenis pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan beberapa tidak dikoordinasikan atau dilaporkan kepada BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya.

Selain Indeks Profesionalitas ASN, berikut beberapa penghargaan terkait kepegawaian di Kabupaten Tasikmalaya:

Anugrah Meritokrasi 2022 yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meraih Kategori Baik Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

BKN Award peringkat ke-2 atas capaian dalam penilaian kompetensi tahun 2022.

Nominasi kategori pmutakhiran data Mandiri ASN Tahun 2022 oleh Kantor Regional III BKN.

Capaian Approval tertinggi dalam pmutakhiran data mandiri ASN Tahun 2022, oleh Kantor Regional III BKN

Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan



Langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik terus menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu target dalam perencanaan sebesar 47 poin, dalam realisasi tahun 2022 mendapat 50,42 poin dengan capaian kinerjanya sebesar 107,3%. Hal ini di hasilkan dari perhitungan mandiri yang sesuai aplikasi dalam web Innovative Government Award (IGA).

Skor Total

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{n} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$

$$\text{Skor Total} = SPD + SID$$

Keterangan:

- n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
- i adalah nomor indikator
- j adalah nomor inovasi
- SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah
- SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Catatan:

Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut.



Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

Skor Total Maksimum adalah 250.

Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:

3 Variabel;

Indikator; dan

Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).

Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:

5 Variabel;

21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan

Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Sesuai Rumus diatas Indeks inovasi daerah, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu target dalam perencanaan sebesar 47 poin, dalam realisasi tahun 2022 mendapat 50,42 poin (Inovatif) dengan capaian kinerjanya sebesar 107,3%. Hal ini di hasilkan dari perhitungan mandiri yang sesuai aplikasi dalam web Innovative Government Award (IGA), sesuai dengan Keputusan Menteri



Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022.

Adapun keberhasilan peningkatan poin dan capaian kinerja Kabupaten Tasikmalaya pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 dimana nilai realisasi sebesar 50,42 poin dari target perencanaan sebesar 47 poin dengan capaian kinerja sebesar 107,3% adalah adanya peran serta seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan serta masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ikut berpartisipasi menyampaikan data inovasinya dalam kegiatan Apresiasi Inovasi daerah melalui Tasikmalaya Innovation Award (TIA), sehingga dalam penilaian indeks inovasi daerah melalui Innovative Government Award (IGA), Kabupaten Tasikmalaya dapat menyampaikan data inovasi ke kementerian

Dalam Negeri lebih banyak dengan tingkat kematangan 75 poin. Kabupaten Tasikmalaya meraih beberapa penghargaan dalam bidang inovasi sebagai berikut:

TOP 45 dalam ajang penghargaan Kompetisi Inovasi Jawa Barat

Dengan inovasi “SIANAKING” (Sistem Informasi dan Pelayanan Kartu Identitas Anak).

Juara ke 3 dalam ajang Bankeu kompetitif.

Melalui tema penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, dengan inovasi:

JAS DOLIS PAYUNG (Jaminan Asupan Gizi dan Dokter Spesialis Mapay Kampung).

AKARMAS (Padat Karya Masyarakat Makmur dan Sejahtera).

PELUKAN (Pelayanan dan Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak).

MISI 3

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGUATAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA



Sasaran 7:

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian, Perikanan, KUMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Berbasis Pedesaan.

Upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah dapat dimulai pada pembangunan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan, keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya yakni sebagai unsur yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan, terutama pada negara sedang berkembang yang berpendapatan rendah.

Pembangunan ekonomi lokal memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan ekonomi yang bisa menjadi sektor unggulan dari sebuah daerah. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan Ekoomi Lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk mencapai misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUKM, perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dalam pencapaian misi ini melakukan strategi dalam bidang pertanian dan perikanan yaitu peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian, peningkatan diversifikasi dan



pengolahan pangan, peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan. Kemudahan strategi dalam bidang KUMKM, perindustrian dan perdagangan adalah pengembangan usaha mikro dan koperasi, meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali, dan menumbuhkan sector kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah. Sedangkan strategi dalam bidang pariwisata adalah peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan Kawasan serta penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal.

Capaian indikator untuk mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata tahun 2022 adalah 106,12%. PDRB Per Kapita adalah salah satu turunan dari angka PDRB yang dijadikan indikator kesejahteraan suatu wilayah (daerah), menunjukkan jumlah rata-rata nilai tambah yang bisa dinikmati oleh setiap penduduk. Nilai PDRB per kapita tahun 2022 masih menunggu rilis dari BPS yaitu sebesar Rp. 26.361.661,16 dan capaian 106,12% dari target tahun 2022 sebesar RP. 24.840.000,00.

Adapun analisis penyebab keberhasilan indikator PDRB per kapita ADHB adalah sebagai berikut:

Meningkatnya jumlah usaha mikro pada tahun 2022 menjadi 99.170.

Meningkatnya PDRB Sektor Industri pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 3.310.543,22 dan PDRB Sektor perdagangan sebesar Rp. 7.810.320,50.

Bertambahnya jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitas pameran pada tahun 2022 sebanyak 602 Orang.

Pendapatan Asli Daerah sector pariwisata tahun 2022 sebesar Rp. 1.202.702.000,00,-

Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan pada Tahun 2022 mencapai 811.061 ton, komoditas hortikultura produksi 231.554 ton, dan produksi komoditas perkebunan mencapai 56.888 ton.

Meningkatnya produksi komoditas peternakan terdiri dari produksi daging, telur dan susu sebesar 281.101 ton, dan produksi ikan budidaya dari mencapai 80.253 ton.



MISI 4

MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DALAM UPAYA MENDORONG PENGEMBANGAN USAHA DAN PENCAPAIAN LAPANGAN KERJA MELALUI PENGEMBANGAN KERJASAMA SKALA LOKAL, NASIONAL, REGIONAL, DAN GLOBAL

Sasaran 8:

Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya

Pengampu sasaran dalam meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Strategi umum dalam mencapai visi misi dan sasaran tersebut yaitu dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi dan memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah. Sasaran DPMPTSPK adalah meningkatkan realisasi investasi sebesar 3% setiap tahun. Hal tersebut juga merupakan salah satu indikator kinerja utama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Nilai Realisasi Penanaman Modal sampai dengan triwulan IV tahun 2022 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 211.553.020.823,- dari target Rp.80.000.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 264,44%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renja tahun 2022 Rp. 149.820.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 147,87%.

Adanya kegiatan Promosi Penanaman Modal dapat menjadi salah satu penyebab keberhasilan dalam pencapaian target realisasi, hal tersebut dikarenakan melalui kegiatan Promosi Penanaman Modal dapat memperkenalkan potensi daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada calon investor. Selain kegiatan tersebut, kegiatan lain yaitu Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat memberikan informasi kepada para investor untuk melaporkan LKPM sehingga realisasi investor di Kabupaten Tasikmalaya tercatat di BKPM.



Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel II.18

Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian, dan Berakhlakul Karimah								
1.	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	59,10	59,77	101,13%	59,89	60,73	101,40%
2.	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,15	76,42	100,35%	76,51	76,84	100,43%
3.	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, rehabilitas social dan pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	#Na	#Na	#Na	68,04%	65,57%	96,36%
4.	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Pemajuan Budaya	#Na	#Na	#Na	21,83%	23,68%	108,47%
5.	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,08	86,02*	99,93%	86,55	86,36*	99,78%
		Indikator Kabupaten Layak Anak	Madya	Pratama (550)	91,51%	Menuju Madya (550)	Pratama (550)	100%
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional								
6.	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi (3,4)*	100%	3,36 (Sedang)	Sangat Tinggi (3,4)*	100,59%
		Nilai SAKIP	65 (B)	62,89	96,75%	65 (B)	63,41 (B)	97,55%
		Indeks Kepuasan	80 (Baik)	80,58	100,72%	80 (Baik)	81 (Baik)	101,25%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)						
	pemerintahan di daerah	Masyarakat						
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	NA	66,48	100%	67,50	78,019	115,58%
		Indeks Profesionalitas ASN	NA	57,117	89,25%	58	55,85	96,29%
		Indeks Inovasi Daerah	NA	45,72 (Inovatif)	101,3%	47 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	107,3%
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata								
7.	S.7.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	23.007.000	39.285.640	170,76%	24,840.000	26.361.661,16	106,12%
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global								
8.	S.8. Meningkatkan Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	323,768	8.599,7	2,66%	3%	45,44%	1514,67%



Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel II.19
Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian, dan Berakhlakul Karimah					
1.	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	60,91 Poin	60,73 Poin	99,70%
2.	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,75 Poin	76,85 Poin	98,84%
3.	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, rehabilitas social dan pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	68,12%	65,57%	96,25%
4.	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Kemajuan Budaya	23,15%	23,68%	102,28%
5.	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,45 Poin	86,36* Poin	98,75%
		Indikator Kabupaten Layak Anak	625 (Menuju Madya)	550 (Pratama)	88%
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional					
6.	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas	Nilai LPPD	3,44 (Sedang)	3,4 (Sangat Tinggi)*	98,83%
		Nilai SAKIP	75 (B)	63,41 (B)	84,54%
		Indeks	80,50	81 Poin	100,62%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Kepuasan Masyarakat	Poin (Baik)	(Baik)	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	71,50 Poin	78,019	109,11%
		Indeks Profesionalitas ASN	62 Poin	55,85	90,08%
		Indeks Inovasi Daerah	60 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	84,03%
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata					
7.	S.7.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	Rp. 30,57 Juta	Rp. 26.361.661,16	86,23%
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global					
8.	S.8. Meningkatkan Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	5%	45,44%	908,8%

Keterangan:

(*) Realisasi atau capaian tahun sebelumnya



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah dicapai

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada berikut :

Tabel II.20
Pagu dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Sasaran Kinerja Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
I	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlaqul karimah	1.784.214.541.625,00	1.401.070.474.168,00	89,77
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	1.224.227.779.822,00	928.726.330.431,00	75,86
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	541.846.744.658,00	455.016.348.498,00	83,98
3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	14.906.417.145,00	14.209.927.389,00	95,33
4	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	780.000.000,00	761.699.950,00	97,65
5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.453.600.000,00	2.356.167.900,00	96,03
II	Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional	1.163.780.604.740,00	1.049.823.332.844,00	90,21
6	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan	1.163.780.604.740,00	1.049.823.332.844,00	90,21



No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	pemerintahan di daerah			
III	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	187.666.171.241,00	171.663.224.505,00	91,47
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	187.666.171.241,00	171.663.224.505,00	91,47
I V	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global	275.647.782.878,00	271.525.202.700,00	98,50
8	Meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya	275.647.782.878,00	271.525.202.700,00	98,50
J U M L A H				

Tabel II.21
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
I	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan Berakhlakul Karimah					
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	1	101,40	1.224.227.779.822	928.726.330.431	75,86
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,46	541.846.744.658	455.016.348.498	83,98
3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	1	96,36	14.906.417.145	14.209.927.389	95,33



No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
4	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	1	108,47	780.000.000	761.699.950	97,65
5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2	99,89	2.453.600.000	2.356.167.900	96,03
II	Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional					
6	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	6	102,96	1.163.780.604.740	1.049.823.332.844	90,21
III	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata					
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1	158,15	187.666.171.241	171.663.224.505	91,47
IV	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional dan Global					
8	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	1	1514,67	275.647.782.878	271.525.202.700	98,50

Secara umum dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya karena 6 (enam) capaian kinerja sasaran tercapai melampaui target (<100%), dan 2 (dua) sasaran lainnya memiliki capaian kinerja di bawah 100%, namun meskipun demikian keseluruhan sasaran menunjukkan kategori capaian sangat tinggi berdasarkan persentase capaian kinerja dengan interval antara $91\% \leq 100\%$.

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah, terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai dan lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 8 (delapan) sasaran yang menunjukkan pencapaian lebih dari 100 % yaitu sebanyak 6 (enam) sasaran. Banyaknya sasaran yang



berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang cukup baik. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut tabel efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022:

Tabel II.22
Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keagamaan	101,40	1.224.227.779.822	928.726.330.431	24,14
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	100,46	541.846.744.658	455.016.348.498	16,02
3 Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	108,47	780.000.000,00	761.699.950,00	2,35
4 Meningkatkan koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	102,96	1.163.780.604.740	1.049.823.332.844	9,79
5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	158,15	187.666.171.241	171.663.224.505	8,53
6 Meningkatkan Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	1514,67	275.647.782.878	271.525.202.700	1,50



Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keagamaan menunjukkan nilai capaian kinerja sebesar 101,40% dengan efisiensi anggaran sebesar 24,14%, sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang menunjukkan nilai capaian kinerja sebesar 100,46% dengan efisiensi anggaran sebesar 16,02%, sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal dengan capaian 108,47% dengan efisiensi 2,35%, sasaran meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan capaian 102,96% dengan efisiensi anggaran sebesar 9,79%, sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan capaian 158,15% dengan efisiensi 8,53% dan sasaran meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya dengan capaian sebesar 1514,67% tingkat efisiensi anggarannya diraih sebesar 1,50%.



Analisis Program yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Tercapainya sasaran kinerja ditentukan oleh tercapainya target indikator kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian sasaran kinerja didukung oleh beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran diantaranya :

Tabel II.23
Tabel Program yang mendukung pencapaian sasaran kinerja

UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Misi 1: Meningkatnya kualitas SDM yang Berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah			
Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya			
I.1 Indeks Pendidikan			
Dinas Pendidikan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	900.832.039.979	825.143.247.241	91,60
Program Pengelolaan Pendidikan	323.395.739.843	103.583.083.190	32,03
Jumlah Sasaran 1	1.224.227.779.822	928.726.330.431	75,86
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
I.2 Indeks Kesehatan			
Dinas Kesehatan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	388.539.309.536	322.502.732.628	83,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.378.426.572	118.812.311.924	90,44
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	445.836.000	438.958.000	98,46
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	286.073.550	284.423.550	99,42
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Pengendalian Penduduk	415.970.000	154.454.224	37,13
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.446.697.000	8.687.387.372	75,89
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.334.432.000	4.136.080.800	44,31
Jumlah Sasaran 2	541.846.744.658	455.016.348.498	83,98



UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial dan Pemberdayaan Sosial			
I.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial			
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.956.460.074	6.597.519.148	94,84
Program Rehabilitasi Sosial	2.454.873.200	2.298.173.600	93,62
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.116.568.871	3.975.026.851	96,56
Program Penanganan Bencana	1.144.515.000	1.105.207.790	96,57
Program Pemberdayaan Sosial	234.000.000	234.000.000	100,00
Jumlah Sasaran 3	14.906.417.145	14.209.927.389	95,33
Sasaran 4 : Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal			
I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Program Pengembangan Kebudayaan	150.000.000	149.230.000	99,49
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	630.000.000	612.469.950	97,22
Jumlah sasaran 4	780.000.000	761.699.950	97,65
Sasaran 5 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	850.000.000	842.656.400	99,14
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	301.800.000	300.886.500	99,70
Program Perlindungan Perempuan	451.800.000	364.359.000	80,65
I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak			
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	850.000.000	848.266.000	99,80
Jumlah Sasaran 5	2.453.600.000	2.356.167.900	96,03
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintah Yang Melayani, Bersih dan Profesional			



UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Sasaran Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah			
I.7 Nilai LPPD			
Sekretariat Daerah			
Program Pembinaan Perpustakaan	328.000.000	317.645.435	96,84
Program Pengelolaan Arsip	200.000.000	195.378.890	97,69
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.178.281.370	9.172.108.674	90,11
Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.546.075.000	2.151.656.281	84,51
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan santunan Tanah Untuk Pembangunan	18.844.275.000	18.414.929.610	97,72
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.350.000.000	2.346.127.500	99,84
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	4.948.027.900	3.101.857.000	62,69
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.337.000.000	18.136.600.000	98,91
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	25.578.400.000	25.576.150.000	99,99
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	8.675.000.000	7.760.168.900	89,45
Satuan Polisi Pamong Praja			
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.525.769.352	5.370.889.522	97,20
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	701.775.000	691.278.027	98,50
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	729.425.000	725.132.222	99,41
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	50.000.000	46.407.100	92,81
I.8 Nilai SAKIP			



UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Sekretariat Daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58.979.069.511	52.091.111.272	88,32
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.546.402.800	1.485.468.408	96,06
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.533.736.721	9.802.695.878	93,06
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.468.786.350	1.442.211.476	98,19
Inspektorat Daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.668.143.490	11.966.466.530	81,58
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.378.566.000	795.274.199	57,69
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	904.650.000	650.154.173	71,87
I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat			
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.000.000	174.343.226	99,62
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.865.792.268	8.543.956.873	86,60
Program Pendaftaran Penududuk	50.000.000	49.775.000	99,55
Program Pencatatan Sipil	103.880.000	103.845.000	99,97
Sekretariat DPRD			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.981.383.090	41.354.305.712	94,03
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	18.544.414.839	17.920.305.589	96,63
Kecamatan			
Kecamatan	75.995.963.446	68.512.452.506	90,15
I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98.988.748.746	92.209.325.523	93,15
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	705.978.017.087	628.880.648.466	89,08



UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.158.000.000	952.917.682	82,29
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.487.623.500	6.338.151.208	97,70
I.11 Indeks Profesionalitas ASN			
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.167.804.422	8.565.952.044	93,44
Program Kepegawaian Daerah	2.567.998.650	1.878.905.401	73,17
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.896.695.198	1.778.445.785	93,77
I.12 Indeks Inovasi Daerah			
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	347.900.000	320.291.732	92,06
Jumlah Sasaran 6	1.163.780.604.740	1.049.823.332.844	90,21
Misi 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata			
Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata berbasis perdesaan			
I.13 PDRB Per Kapita			
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.169.906.452	29.180.392.995	87,97
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.675.723.700	3.222.143.868	87,66
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.775.354.600	5.599.171.760	96,95
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.122.437.200	1.090.902.061	97,19
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28.709.941.000	27.206.655.174	94,76
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.014.872.013	24.050.694.900	85,85
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	472.984.000	468.715.175	99,10



UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Pengendalian Dan penanggulangan Bencana Pertanian	200.000.000	196.260.500	98,13
Program Penyuluhan Pertanian	2.610.567.150	2.503.047.925	95,88
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	975.327.863	965.163.000	98,96
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.402.240.000	3.365.984.340	98,93
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.491.113.264	9.462.630.020	90,20
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	250.000.000	68.241.850	27,30
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.144.678.573	1.135.458.700	99,19
Program Pengembangan UMKM	225.000.000	224.173.600	99,63
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15.055.493.232	13.432.699.992	89,22
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.234.600.000	1.186.578.300	96,11
Program Pengembangan Ekspor	870.600.000	828.151.200	95,12
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	50.000.000	49.234.500	98,47
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	620.000.000	593.692.850	95,76
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	777.441.000	760.039.600	97,76
Program Pengendalian Izin Usaha Industri kabupaten/Kota	79.600.000	73.195.000	91,95
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.575.272.487	6.009.768.785	91,40
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.302.790.000	3.301.592.850	99,96
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.445.000.000	15.390.598.627	99,65
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	800.000.000	800.000.000	100,00



UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.714.582.000	8.761.953.329	90,19
Program Pemasaran Pariwisata	435.000.000	433.875.200	99,74
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	931.535.000	928.890.843	99,72
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.299.739.707	5.358.088.794	85,05
Program Penataan Desa	400.000.000	384.793.700	96,20
Program Peningkatan Kerjasama Desa	750.000.000	723.738.850	96,50
Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.734.372.000	2.556.985.717	93,51
Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan masyarakat Hukum Adat	1.350.000.000	1.349.710.500	99,98
Jumlah sasaran 7	187.666.171.241	171.663.224.505	91,47
Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global			
Sasaran meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya			
I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi			
Dinas Penanaman Modal, Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.405.604.234	6.620.764.966	89,40
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.867.838.800	1.698.605.950	90,94
Program Penempatan Tenaga Kerja	7.199.999.500	199.999.500	2,78
Program Hubungan Industrial	249.999.255	248.595.400	99,44
Program Promosi Penanaman Modal	184.294.000	174.391.800	94,63
Program Pelayanan Penanaman Modal	221.900.000	219.295.000	98,83
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	517.475.500	217.945.500	42,12
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.074.967.535	20.370.288.213	92,28
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	23.133.244.875	21.200.183.080	91,64
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	10.708.552.000	10.455.702.000	97,64



UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Minum			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.624.246.000	10.570.413.500	99,49
Program Penataan Bangunan Gedung	222.310.000	221.979.150	99,85
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	27.013.670.000	26.046.718.751	96,42
Program Penyelenggaraan Jalan	110.695.943.016	122.441.188.700	110,61
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	485.350.000	485.275.000	99,98
Program Kawasan Permukiman	5.777.730.000	5.776.343.100	99,98
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	800.860.000	800.340.000	99,94
Program Peningkatan prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	224.580.000	211.159.800	94,02
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150.000.000	79.752.600	53,17
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75.000.000	71.849.000	95,80
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.006.070.000	990.599.400	98,46
Program Pengelolaan Persampahan	1.725.915.000	1.713.597.200	99,29
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.236.601.545	30.751.286.728	95,39
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.927.210.000	2.726.341.142	93,14
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.251.744.250	4.416.900.083	84,10
Program Penanggulangan Bencana	2.530.714.568	2.485.601.767	98,22
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	335.962.800	330.085.370	98,25
Jumlah Sasaran 8	275.647.782.878	271.525.202.700	98,50

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

III.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Undang – Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Amanat Undang-Uundang Dasar 1945 tersebut dipertegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan asas pembantuan adalah cerminan dari system dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi atau kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi.



III.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Tasikmalaya

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 tidak menerima Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

III.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

III.3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan. Untuk Tahun 2022 tidak ada target kinerja tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya.

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan. Pada Tahun 2022 tidak ada realisasi tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya.

III.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan. Untuk Tahun 2022 tidak ada target kinerja tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya.



Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan. Pada Tahun 2022 tidak ada realisasi tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas.

Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini harus mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan masing-masing kementerian/lembaga.

Penerapan SPM menjadi sangat urgent dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Di setiap perangkat daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya sudah diberikan koridor berupa TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang menggambarkan cakupan kegiatan yang harus dijalankan dengan pendanaan yang tertuang dalam APBD. Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing unit kerja.



Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tugas dan fungsi unit kerja tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD.

Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan Perangkat Daerah di daerah.

Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah ada 6 (enam) jenis pelayanan dasar, di mana 6 bidang tersebut menjadi urusan wajib terkait SPM di tingkat Kabupaten. SPM yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya didasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



IV.1 Urusan Pendidikan

IV.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:

- a. Kesesuaian kewenangan, SPM diterapkan yaitu kewenangan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
- c. Keterjangkauan, SPM diterapkan dan ditetapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara;
- d. Kestinambungan, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus menerus;
- e. Keterukunan, SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
- f. Ketepatan sasaran, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh pemerintah daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pasal 5 jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Jenis Pelayanan Dasar :
 - 1) Pendidikan anak usia dini



- Peserta didik 5-6 tahun
 - 2) Pendidikan dasar
 - Peserta didik 7-15 tahun
 - 3) Pendidikan kesetaraan
 - Peserta didik 7-18 tahun
- b. Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :
- 1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
 - Standar satuan pendidikan
 - Kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (dikecualikan bagi paud)
 - Partisipasi dan pemerataan peserta didik
 - Kualitas dan pemerataan pelayanan
 - 2) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
 - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
 - 3) Tata cara pemenuhan standar

IV.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM pendidikan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Target dan indikator penerima layanan SPM pendidikan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang juga ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2022 yaitu:



Tabel IV.1
Target dan Indikator SPM Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/Mts)	100 %	Setiap tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap tahun


(sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya)

IV.1.3 Realisasi

Realisasi SPM Bidang Pendidikan tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pendidikan Dasar
 - Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasilbelajar Peserta Didik pada pendidikan dasar dan bentuk lainyang sederajat dengan capaian:

Gambar IV.1
Capaian SPM Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik
Pada Pendidikan Dasar dan yang Sederajat




(Sumber Data : Rapot Pendidikan Tahun 2022)



- Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat dengan capaian:

Gambar IV.2
Capaian SPM Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik Pada Sekolah Dasar dan yang Sederajat



(Sumber Data : Rapot Pendidikan Tahun 2022)

- Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat dengan capaian:


Gambar IV.3
Capaian SPM Kualitas dan Pemerataan Layanan Pada Sekolah Dasar dan yang Sederajat

Iklm Keamanan dan Inklusivitas SD






Iklm Keamanan dan Inklusivitas



(Sumber Data : Rapot Pendidikan, Tahun 2022)

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian SPM Pendidikan Dasar sebagai berikut:

Gambar IV.4
Capaian SPM Pendidikan Dasar




(Sumber Data : Dapodik, Kemenag, Disdukcapil Tahun 2022)

b. Pendidikan Kesetaraan

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian SPM Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut:



Gambar IV.5
Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan




(Sumber Data : Dapodik Tahun 2022)

c. Pendidikan Anak Usia Dini

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:


Gambar IV.6
Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini



(Sumber Data : Dapodik, Kemenag, Disdukcapil Tahun 2022)

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, diperoleh realisasi sebagai berikut:

Gambar IV.7
Capaian SPM Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik
Pada Pendidikan Anak Usia Dini




(Sumber Data : Rapot Pendidikan Tahun 2022

(Sumber Data : Kemenag, Disduk, Dapodik Tahun 2022)

- Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan peningkatan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B, dengan realisasi sebagai berikut:

Gambar IV.8
Capaian SPM Kualitas dan Pemerataan Layanan
Pada Pendidikan Anak Usia Dini

Akreditas Minimal




(Sumber Data : Rapor Pendidikan Tahun 2022

- Capaian SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:



Gambar IV.9 Capaian SPM Standar Jumlah dan Kualitas tenaga Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini



(Sumber Data : Rapor Pendidikan Tahun 2022)

IV.1.4 Alokasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengelola anggaran sebesar Rp. 1.229.772.779.822,- terdiri dari:

Tabel IV.2
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5	Belanja Daerah	1.229.772.779.822
5.1	Belanja Operasi	1.140.693.971.001
5.1.01	Belanja Pegawai	898.352.964.329
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.473.406.672



5.1.05	Belanja Hibah	25.867.600.000
5.2	<i>Belanja Modal</i>	89.078.808.821
5.2.01	Belanja Modal Tanah	222.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.622.548.557
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.901.981.214
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.137.115.176
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	30.195.163.874

Anggaran tersebut berasal dari APBD, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, DAK Non Fisik dan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan rincian:


1.	Bantuan Provinsi Jawa Barat	Rp.	5.065.000.000
2.	DAK Fisik Pendidikan	Rp.	38.502.124.000
3.	DAK Non Fisik	Rp.	600.931.628.803
4.	APBD	Rp.	585.274.027.019



IV.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 6.375 orang dengan rincian sebagai berikut:

Gambar IV.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil



(Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022)

IV.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam rangka penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. Orang tua kurang memahami arti pendidikan karena tingkat pendidikan mereka juga rendah, sehingga dorongan orang tua untuk menyekolahkan anaknya kurang;



2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, rasio ketersediaan jumlah guru berstatus PNS masih belum ideal;
3. Sarana dan prasarana semua jenjang yang belum memadai, masih terdapatnya kekurangan ruang kelas dan masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak sedang/berat;
4. Pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah belum optimal.

Solusi yang dilakukan adalah:

1. Berkoordinasi dengan Dinas sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi para perempuan mengenai pentingnya pendidikan;
2. Kerjasama dengan pihak terkait untuk lebih fokus terkait dengan pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah dengan melibatkan pihak yang terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana melalui sumber dana alokasi khusus, bantuan keuangan provinsi jawa barat serta sumber lain yang sah;

Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui pemberian bimbingan teknis, pendampingan TIK dan insentif bagi para guru Non PNS yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.



IV.2 Urusan Kesehatan

IV.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019, jenis layanan dasar dalam Bidang Kesehatan terdiri dari:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

IV.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target indikator SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor KS.01/KEP.099/Dinkes/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel IV.3
Target dan Pencapaian Nasional Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional (%)	Pencapaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	98,99
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	98,25
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	98,24
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	88,98
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	90,16
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59) tahun	Jumlah Warga Negara usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	83,19
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (usia 60 tahun keatas)	Jumlah Warga Negara usia lanjut (60 tahun keatas) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	85,10
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	81,37



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional (%)	Pencapaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	77,22
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	100	86,20
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	100	58,28

Cakupan indikator SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.

Adalah pelayanan antenatal yang meliputi standar kuantitas dan standar kualitas.

Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:

- a. Satu kali pada trimester pertama.
- b. Satu kali pada trimester kedua.
- c. Dua kali pada trimester ketiga.

Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:

- a. Pengukuran berat badan.
- b. Pengukuran tekanan darah.



- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
- d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
- e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
- f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
- g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
- h. Tes Laboratorium.
- i. Tatalaksana/penanganan kasus.
- j. Temu wicara (konseling).

Adapun Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada tahun 2022 di kabupaten Tasikmalaya mencapai 98,99%. Jumlah cakupan ini belum melebihi dari target yaitu 100 %, jumlah sasaran sebanyak 30.025 orang dan yang di layani kesehatannya sesuai standar sebanyak 29.722 orang, namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 93,94 %, ada peningkatan sebesar 25,55 %. Pada indicator ini cakupannya dibawah target 100 %, belum optimalnya pelayanan ANC sesuai standar dan sarana prasarana penunjang pelayanan ANC Terpadu di FKTP belum sesuai standar merupakan salah satu factor penyebabnya.

2. Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi :

- a. Persalinan normal.
- b. Persalinan komplikasi.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, diantaranya :

- a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - Dokter dan bidan, atau
 - 2 orang bidan, atau
 - Bidan dan perawat.



Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

Adapun cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 98,26 % dari jumlah sasaran sebesar 28.660 dan jumlah yang dilayani sebesar 28.160, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 98,79 %, ada penurunan sebesar 0,53 %. Capaian tahun 2022 angka ini masih belum memenuhi target yaitu 100 %, karena Akses ke faskes masih menjadi kendala, masih adanya persalinan oleh non nakes (paraji) disebabkan Kemitraan paraji masih belum optimal, promosi kesehatan tentang persalinan di Fasilitas kesehatan masih belum optimal.

3. Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:

a. Standar kuantitas.

Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

- Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
- Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
- Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

b. Standar kualitas.

- Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).

Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

- a. Pemotongan dan perawatan tali pusat.
- b. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- c. Injeksi vitamin K1.
- d. Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
- e. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).



- Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 - a. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 - b. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
 - c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
 - d. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 - e. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register. Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada selama tahun 2022 adalah sebesar 98,24 % dari jumlah sasaran sebanyak 27.296 dan jumlah yang dilayani kesehatannya sebesar 26.815, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 103,97 % ada penurunan sebesar 5,73 %. Hasil rekapitulasi pelayanan baru baru lahir pada tahun tersebut adalah jumlah bayi baru lahir 0-28 hari yang lahir di rumah dan datang ke fasilitas kesehatan, lahir di polindes, dan lahir di fasilitas kesehatan yang mendapatkan paket pelayanan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan. Penurunan capaian disebabkan di antaranya yaitu :

- 1) Kualitas pelayanan pada bayi baru lahir belum sesuai standar dengan menggunakan MTBM



2) Kesadaran ibu untuk pemeriksaan bayi baru lahir oleh petugas masih kurang

4. Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

a. Pelayanan kesehatan balita sehat.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

- Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:

- a. Penimbangan minimal 8 kali setahun.
- b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.
- c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
- d. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
- e. Pemberian imunisasi dasar lengkap.

- Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:

- a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
- d. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.



- e. Pemberian Imunisasi Lanjutan.
 - Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
(4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - Pemantauan perkembangan balita.
 - Pemberian kapsul vitamin A.
 - Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - Pemberian imunisasi lanjutan.
 - Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
 - Edukasi dan informasi.

b. Pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Cakupan pelayanan kesehatan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar selama tahun 2022 sebesar 88,98% dari jumlah sasaran sebesar 191.070 dan jumlah yang dilayani kesehatannya sebesar 170.013, namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 88,26 %, ada kenaikan sebesar 0,72 %. Tetapi angka ini belum mencapai target 100 % hal ini disebabkan di antaranya yaitu:

1. Indikator standar pelayanan kesehatan pada Balita cukup banyak dan rumit.



2. Sarana dan alat pelayanan kesehatan pada balita khususnya Deteksi SDIDTK belum memenuhi jumlah dan standar pelayanan.
3. Dukungan lintas sektor masih kurang.
4. Pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan pada Balita masih perlu ditingkatkan.

5. Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a. Penilaian status gizi.
- b. Penilaian tanda vital.
- c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d. Penilaian ketajaman indera.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya. Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :

- a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
- b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
- c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
- d. Penilaian ketajaman indera

Adapun cakupan jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 90,16 % dari jumlah sasaran sebanyak 243.369 dan yang dilayani kesehatannya sebanyak 219.424 apabila dibandingkan capaian tahun



2021 sebesar 89,76 %, adakenaikan capaian sebesar 0,4 %. Ada beberapa hal yang menyebabkan belum mencapai target, yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kesehatan) sebagai pelaksana teknis dalam pelaksanaan skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar;
2. Keterbatasan standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa dalam pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar;
3. Belum optimalnya koordinasi lintas program;
4. Belum optimalnya penerapan TRIAS UKS/M sebagai wadah pelayanan kesehatan pada Anak Usia Sekolah.

6. Cakupan WNI usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitasi pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan diberikan sesuai kewenangannya oleh Nutrisonis/Tenaga Gizi dan Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 minimal dilakukan satu tahun sekali. Pelayanan skrining kesehatan meliputi :

- a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkaran perut.
- b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
- c. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah.
- d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
- e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan.
- f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran.



- g. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun.

Apabila ada pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya. Jumlah warga negara Indonesia usia 15-16 tahun di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 sebanyak 1.418.082 orang, sedangkan yang mendapatkan skrining hanya 1.179.701 orang, sehingga jumlah cakupannya sebesar 83,19 %.

Capaian kinerja belum mencapai target hal ini dikarenakan:

1. Anggaran belum memadai karena skrining/ deteksi dini faktor resiko PTM pada usia produktif banyak jenisnya dan keterbatasan SDM.
2. Belum memaksimalkan klinik swasta baik dalam case finding maupun penatalaksanaan deteksi dini kasus faktor resiko terutama penyakit tidak menular .
3. Koordinasi dengan lintas sektor masih belum maksimal terutama dengan sektor pendidikan baik pemerintah maupun swasta (lembaga pendidikan formal maupun non formal) untuk menjaring usia sekolah dan remaja.
4. Pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal terutama dalam pemberdayaan UKBM .
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan berkala di Posbindu maupun di fasyankes atau di klinik swasta lainnya.

7. Cakupan WNI usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pelayanan skrining kesehatan untuk usia 60 tahun ke atas diberikan di Puskesmas dan jaringannya, dan dilakukan sesuai kewenangan oleh Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Kader Posyandu Lansia/posbindu, dan dilakukan minimal satu tahun sekali.



Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

1. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah)
2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular; Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - b. Pengukuran tekanan darah
 - c. Pemeriksaan gula darah
 - d. Pemeriksaan kolesterol
 - e. Pemeriksaan gangguan mental
 - f. Pemeriksaan gangguan kognitif
 - g. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - h. Anamnesa perilaku berisiko

Adapun cakupan pelayanan skrining kesehatan untuk usia 60 tahun keatas pada tahun 2022 adalah 85,10 %, dari jumlah warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas yaitu 141.609 orang dan jumlah warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sebanyak 120.514 orang. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 73,17 %, ada kenaikan capaian sebesar 11,93 %. Belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100 %, hal ini disebabkan :

1. Keterbatasan standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa dalam pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar,
2. Kurangnya dukungan keluarga dalam pemeriksaan pada lansia



3. Lansia yang masih bekerja sulit untuk menyesuaikan jadwal pelayanan posyandu lansia.

8. Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai pencegahan upaya sekunder di wilayah kerjanya, adapun sasarannya yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2022 yaitu 81,37 % dari jumlah sasaran sebanyak 153.474 dan jumlah yang mendapatkan pelayanan kesehatannya sesuai standar yaitu sebanyak 124.877. Angka ini belum sesuai dari target Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 % hal ini di karenakan beberapa faktor yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan berkala di Posbindu maupun di fasyankes atau di klinik swasta lainnya.
2. Anggaran belum memadai dan keterbatasan SDM di lapangan.
3. Belum ada tenaga kader terlatih dalam pelaksanaan skrining faktor resiko Hipertensi.
4. Koordinasi dengan lintas sektor masih belum maksimal untuk mengerakan masyarakat agar datang ke Posbindu ataupun ke pasyankes untuk cek kesehatan.
5. Sarana pencatatan dan pelaporan secara manual di posbindu tidak ada.
6. Data atau pelaporan dari klinik swasta belum maksimal.



9. Cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Sasaran indicator adalah penyandang DM di Wilayah kerja kabupaten/kota. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Adapun cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 77,22 %, dari jumlah sasaran sebesar 30.058 dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 23.209.

Tahun 2022 capai kinerja belum sesuai dengan target hal ini di karenakan beberapa faktor yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan berkala di Posbindu maupun di fasyankes atau di klinik swasta lainnya.
2. Anggaran belum memadai dan keterbatasan SDM di lapangan.
3. Belum ada tenaga kader terlatih dalam pelaksanaan skrining factor resiko Hipertensi.
4. Koordinasi dengan lintas sektor masih belum maksimal untuk mengerakan masyarakat agar datang ke Posbindu ataupun ke pasyankes untuk cek kesehatan.
5. Sarana pencatatan dan pelaporan secara manual di posbindu tidak ada.
6. Data atau pelaporan dari klinik swasta belum maksimal.

10. Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang



mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar selama tahun 2022 sebesar 86,20%, dari jumlah estimasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebanyak 2.282 orang dan jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan standar sebanyak 1.967 orang. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 88,18%, ada penurunan sebesar 1,98 %. Belum mencapai target 100%, di karenakan ada beberapa kendala antara lain :

1. Menolak untuk diobati.
2. Memilih pengobatan alternative.
3. Setelah pengobatan ke medis tidak ada perubahan karena tidak disiplin kdalam mengkonsumsi obat.
4. Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat sekitar.
5. Belum semua kasus dikunjungi karena keterbatasan SDM (Programer yang merangkap tugas).
6. Keluarga sudah bosan mengurus pasien karena penyembuhan ODGJ memerlukan waktu lama.
8. Pelayanan tidak selalu kondusif akibat pasien yang mengamuk, meresahkan dan membahayakan.
9. Anggaran kurang sehingga penanggulangan penanganan pasien ODGJ belum maksimal.

11. Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di Puskesmas dan Jaringannya. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh. Adapun cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun 2022 adalah 100%. Dari jumlah pasien TB 19.708 orang, yang mendapatkan pelayanan TB 19.708 orang, karena dari jumlah



tersebut adalah semua pasien TB BTA Positif. Program pengobatan TB di utamakan pasien yang diperiksa dahak (BTA +).

Tahun 2022 capai kinerja telah sesuai dengan target hal ini di dukung dengan beberapa faktor yaitu :

1. Adanya pemeriksaan penunjang yaitu Mesin TCM, di Kabupaten Tasikmalaya ada 10 Faskes TCM yang sudah beroperasi dan 1 faskes TCM yang belum beroperasi.
2. Adanya DPM dan klinik yang telah ber MOU dengan FKTP sebanyak 82%.
3. RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya sudah menjadi RS Rujukan TB RO jadi semua kasus TB RO di kabupaten Tasikmalaya sudah tatalaksana sesuai standar
4. Adanya kader STPI yang aktif dalam pelaksanaan Investigasi kontak
5. Adanya ketersediaan Logistik TB OAT dan Non OAT
6. Adanya ketersediaan Catridge TCM untuk Diagnosis TB
7. Adanya KOPI TB (Koalisi Organisasi Profesi) yang ada di kabupaten Tasikmalaya
8. Adanya petugas Kader RO sebanyak 6 orang dan pasien support 8 orang

12. Cakupan orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangan dan diberikan di puskesmas dan jaringannya. Cakupan orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 58,27% dari angka 22.008 dan orang yang beresiko terinfeksi HIV sebanyak 37764 orang. Apabila dibandingkan dengan capaian



tahun 2021 yang capaian kinerjanya sebesar 99,34% ada penurunan yang signifikan. Adapun pemeriksaan HIV ada 3 tahap pre test, test, post test dan menerima hasil, dari total yang di test tidak 100% di post test dan menerima hasil. Dan pasien yang datang hanya sampai di test. Pencapaian tahun 2022 jauh dari target yaitu 100%, selain karena tingginya target nasional yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan, kegiatan ini memiliki kendala, antara lain :

- a) Hotspot kelompok resiko masih belum diketahui sehingga penjangkauan suspect sulit dilakukan.
- b) WPS (wanita penjaja seks) tidak terkoordinir, sehingga sulit terpantau.
- c) Ibu hamil, suspek Hepatitis, suspek TB belum 100 % diperiksa karena belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- d) Tidak ada anggaran untuk melakukan mobile VCT (mencari sasaran secara aktif)
- e) Kurangnya anggaran untuk penjangkauan tersangka ODHIV
- f) Kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran di kelompok resiko tentang pentingnya pemeriksaan HIV.

IV.2.3 Realisasi

Agar proses penerapan SPM ini berjalan sesuai dengan target, maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya, baik itu sarana, prasarana, tenaga, dan anggaran/biaya. Adapun salah satu sumber daya yang memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat, adalah anggaran/biaya. Target dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :



Tabel IV.4
Target Dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal
Dan Jumlah Anggaran Yang Mendukung
Penerapan SPM Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator Kinerja	Target SPM	Capaian SPM	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (RP)
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	98,99	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	137.896.400
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standard	100	98,25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	2.048.329.900
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100	98,24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	0
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100	88,98	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	57.240.100
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	90,16	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	100.000.000
6	Setiap warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100	83,19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	63.062.450
7	Setiap usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai setandar	100	85,10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	100.000.000
8	Setiap penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	81,37	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	11.950.000



9	Setiap penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	77,22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	11.950.000
10	Setiap penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	86,20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	69.450.000

(Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)





DATA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA
S/D BULAN : DESEMBER 2022

No Rek	Proram / Kegiatan / SubKegiatan	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	Pagu Anggaran	Realisasi			SUMBER DANA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Ket
		(Sub Kegiatan)				Rp.	%	Fisik (Progres %)				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				520,649,681,658	441,314,071,940	84.76					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				520,649,681,658	441,314,071,940	84.76					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				388,539,345,536	322,679,273,279	83.05					



1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi				100,000,000	88,622,200	89					
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	12	Singaparna	80,000,000	71,318,700	89	100	DAU			
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	12	Singaparna	20,000,000	17,303,500	87	100	DAU			
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				116,768,676,981	111,559,267,029	95.54					
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	12	Singaparna	116,768,676,981	111,559,267,029	95.54	100.00	DAU			
1.02.01.2.03	Peningkatan Pelayanan BLUD				269,511,884,005	208,987,036,027	77.54					

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (SMC)	BLUD RSUD	1	Singaparna	180,720,438,986	135,190,422,257	74.81	74.81	BLUD			
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PKM)	BLUD PKM	40	Singaparna	88,791,445,019	73,796,613,770	83.11	83.11	BLUD			
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				480,577,550	456,851,631	95.06					
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Singaparna	129,984,950	128,396,801	98.78	98.78	DAU			
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	12	Singaparna	94,327,600	94,093,025	99.75	99.75	DAU			
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	12	Singaparna	45,000,000	44,665,000	99.26	99.26	DAU			
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Singaparna	0	0	0	0.00	DAU			
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas, Mamin dan Penginapan	12	Singaparna	211,265,000	189,696,805	89.79	89.79	DAU			

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,338,207,000	1,260,383,572	94.18					
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air, Listrik dan Telekomunikasi	12	Singaparna	441,107,000	406,353,572	92.12	92.12	DAU			
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Singaparna	30,000,000	8,430,000	28.10	28.10	DAU			
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa Pelayanan Umum	12	Singaparna	867,100,000	845,600,000	97.52	97.52	DAU			
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340,000,000	327,112,820	96.21					
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Singaparna	240,000,000	238,541,300	99.39	99.39	DAU			

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Singaparna	100,000,000	88,571,520	88.57	88.57	DAU			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				131,378,426,572	117,911,417,111	89.75					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				26,798,693,442	18,444,677,797	68.83					
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				3,269,106,544	809,858,950	24.77	10	DAU dan DID			
	Lahan RS Karangnunggal	Lahan RSUD	1	Karangnunggal								
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD SMC	1	RSUD SMC	900,894,850	900,894,813	100.00	100	Sipa DAK			
1.02.02.2.01.06	Pembangunan Puskesmas	PKM	2	Tanjungaya Pancatenagah	1,150,000,000	0			DID			

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.02.02.2.01.12	Pembangunan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1,335,000	1,305,000	97.75	100.00	DAU			
	Pembangunan Emplacemen	PKM	1	Sukahening								
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1,051,022,818	965,348,000	91.85	100.00	DAK dan DBHCHT			
	Pusling Roda Dua	Motor Puslinhg	2	Singaparna				100				
	Prasarana Air Bersih	Parasarana Air Bersih	2	Sariwangi dan Sukaening				100				
	Ambulan	Ambulan	1	Paket				100				
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan	11	Singaparna	7,724,657,210	6,812,067,979	88.19	95	DAK, DAU dan DBHCHT			
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Obat dan Distribusi Obat	2	Singaparna	5,701,092,005	3,379,040,217	59.27	95	DAK			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	BHP	5	Singaparna	7,000,585,015	6,477,057,651	92.52	95	DAK, DAU dan DBHCHT			

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				104,429,733,130	99,316,969,314	95.10					
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Kab Tasikmalaya	137,896,400	137,396,400	99.64	99.64	DAK			
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	Kab Tasikmalaya	2,048,329,900	658,375,400	32.14	32.14	DAK			
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	1	Kab Tasikmalaya	75,814,100	57,240,100	75.50	75.50	DAK			
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1	Kab Tasikmalaya	100,000,000	99,773,000	99.77	99.77	DAK			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1	Kab Tasikmalaya	63,062,450	62,962,450	99.84	99.84	DAK			
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1	Kab Tasikmalaya	100,000,000	99,764,000	99.76	99.76	DAK			
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	Kab Tasikmalaya	11,950,000	11,950,000	100.00	100.00	DAK			

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	Kab Tasikmalaya	11,950,000	11,950,000	100.00	100.00	DAK			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1	Kab Tasikmalaya	69,450,000	66,480,000	95.72	95.72	DAK			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	Kab Tasikmalaya	52,782,600	48,330,000	91.56	91.56	DAK			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1	Kab Tasikmalaya	148,850,000	147,650,000	99.19	99.19	DAK dan DAU			
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1	Kab Tasikmalaya	212,810,000	176,725,000	83.04	83.04	DAK			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Kab Tasikmalaya	1,133,028,400	1,053,941,400	93.02	93.02	DAK			

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Kab Tasikmalaya	84,743,250	84,665,250	99.91	99.91	DAK			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Kab Tasikmalaya	365,250,500	340,813,000	93.31	93.31	DAK			
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Kab Tasikmalaya	71,617,400	59,041,400	82.44	82.44	DAK			
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Kab Tasikmalaya	62,662,021,678	62,621,655,147	99.94	99.94	DAK, BANPROV DAN DBH CHT			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	1	Kab Tasikmalaya	32,889,147,000	29,665,952,094	90.20	90.20	DAK			
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Kab Tasikmalaya	3,715,072,002	3,561,980,673	95.88	95.88	DAK			
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1	Kab Tasikmalaya	253,832,000	189,967,000	74.84	74.84	DAK			



1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	Kab Tasikmalaya	222,125,450	160,357,000	72.19	72.19	DAK			
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150,000,000	149,770,000	100					
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	PKM	40	Kab Tasikmalaya	150,000,000	149,770,000	99.85	100	DAU			
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				445,836,000	438,958,000	98.46					
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				49,008,000	48,970,000	100					



1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Kab Tasikmalaya	49,008,000	48,970,000	99.92	100.00	DAK			
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				396,828,000	389,988,000	98.28					



1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Kab Tasikmalaya	396,828,000	389,988,000	98.28	98.28	DAK			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				286,073,550	284,423,550	99.42					

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				286,073,550	284,423,550	99.42					
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Kab Tasikmalaya	286,073,550	284,423,550	99.42	100.00	DAK			





IV.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 520.649.681.658,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 463,225,028,132,- dan belanja modal sebesar Rp. 57,424,617,526,- yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN/DAK

IV.2.5 Dukungan Personil

Adapun untuk dukungan personil menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dapat di deskripsikan jenis ketenagaannya sebagai berikut :

1. Tenaga medis (meliputi tenaga dokter dan dokter gigi).
2. Tenaga keperawatan (meliputi tenaga perawat dan bidan).
3. Tenaga kefarmasian (meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker).
4. apoteker).
5. Tenaga kesehatan masyarakat (meliputi epidemiologi kesehatan, entomologi, mikrobiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian).
6. Tenaga gizi (meliputi nutrisisionis dan dietisien).
7. Tenaga keterampilan fisik (meliputi fisioterapis, okuterapis dan terapis wicara).
8. Tenaga keteknisian medis (meliputi : radiografer, radioterafis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis).

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



Tabel IV.6
Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Jenis Tenaga	Jumlah (orang)	Ket
1.	Dokter Umum	84	PNS
2.	Dokter Gigi	25	PNS
3.	Bidan	549	PNS
4.	Perawat	435	PNS
5.	Perawat Gigi	98	PNS
6.	Tenaga Kefarmasian	62	PNS
7.	Tenaga Gizi	47	PNS
8.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	49	PNS
9.	Tenaga Kesehatan Lingkungan/Sanitarian	28	PNS
10.	Tenaga Teknisi Medis (Analisis Lab)	47	PNS

(Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Tasikmalaya 2022)

IV.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Ada beberapa kendala menyebabkan belum tercapainya indikator SPM tersebut. Hal ini antara lain disebabkan :

1. Belum optimalnya pelayanan ANC sesuai standar dan sarana prasarana penunjang pelayanan ANC Terpadu di FKTP .
2. Akses ke faskes masih menjadi kendala.
3. Kemitraan paraji masih belum optimal.



4. Promosi kesehatan tentang persalinan di Fasilitas kesehatan masih belum optimal.
5. Kualitas pelayanan pada bayi baru lahir belum sesuai standar dengan menggunakan MTBM
6. Kesadaran ibu untuk pemeriksaan bayi baru lahir oleh petugas masih kurang.
7. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor belum optimal .
8. Pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
9. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kesehatan) sebagai pelaksana teknis .
10. Keterbatasan anggaran, standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa dalam pelaksanaan teknis .
11. Belum memaksimalkan klinik swasta baik dalam case finding maupun penatalaksanaan deteksi dini kasus faktor resiko terutama penyakit tidak menular .
12. Pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal terutama dalam pemberdayaan UKBM .
13. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan berkala di Posbindu maupun di fasyankes atau di klinik swasta lainnya.
14. Anggaran belum memadai dan keterbatasan SDM di lapangan.

2) Solusi

Adapun rekomendasi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan :

1. Untuk mengoptimalkan ANC terintegrasi dibutuhkan kelengkapan SDM di setiap puskesmas (dokter, analis, nutrisisionis).



2. Secara bertahap adanya perbaikan sarana dan prasarana yang memadai bagi fasilitas kesehatan.
3. Meningkatkan kemitraan bidan dan paraji.
4. Pembentukan kelas ibu balita, dan refreshing reforting kohort bagi bidan desa
5. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui pendidikan, pelatihan maupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun di tingkat Puskesmas.
6. Prioritas anggaran lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator SPM dan bersifat *public goods*. Anggaran lebih difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama seperti menaikkan Angka Harapan Hidup (AHH), menurunkan Angka kematian Ibu (AKI), menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), menaikkan prosentase Keluarga Sehat, dan pencapaian indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
7. Perencanaan program dan kegiatan hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pada pencapaian indikator SPM
8. Peran serta lintas sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan lebih di tingkatkan.
9. Melakukan jemput bola atau kunjungan pada sasaran yang akan dilayani kesehatannya di tingkat Puskesmas.
10. Dinas Kesehatan mengevaluasi dan menganalisis laporan yang dikirim oleh Puskesmas, minimal 3 bulan sekali, dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan analisis laporan tersebut.



11. Monitoring, pembinaan, dan pengawasan ke Puskesmas di wilayah kabupaten Tasikmalaya, dalam rangka upaya-upaya peningkatan pencapaian target-target SPM dengan melibatkan pemegang program tingkat Dinas Kesehatan dan tingkat puskesmas.

IV.3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

IV.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Mutu pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

- Kuantitas : kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. untuk daerah kabupaten/ kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.



- Kualitas : parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain:
 - a. keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening;
 - b. berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan dan kecoklatan atau warna lainnya;
 - c. berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin, misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air;
 - d. Berbusa: air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak;
 - e. Berbau : air minum yang berbau jika dicium, Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganismenya.
- Jumlah jaringan perpipaan : pelayanan SPAM jaringan perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga;
- Jumlah jaringan bukan perpipaan : jumlah jaringan perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari:

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALDS)

Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat terdiri dari komponen sebagai berikut:



- Sub sistem pengolahan setempat
Sub sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub sistem pengolahan setempat berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal;
- Sub sistem pengangkutan
Sub sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja;
- Sub sistem pengolahan lumpur tinja
Sub sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. sub sistem pengolahan lumpur tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis dan/atau pengolahan kimia. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub sistem pengolahan lumpur tinja berupa pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja.

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

- Kuantitas : setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik;
- Kualitas : kualitas pelayanan air limbah domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:



- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha;

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)


Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat terdiri dari komponen sebagai berikut :

- Sub sistem pelayanan (sambungan rumah)
Sub sistem pelayanan (sambungan rumah) merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub sistem pengumpulan. Sub sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa pensil dan bak kontrol.
- Sub sistem pengumpulan
Sub sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat. Sub sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk dan prasarana dan sarana pelengkap;
- Sub sistem pengolahan terpusat
Sub sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

- Kuantitas : setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik
- Kualitas : kualitas pelayanan air limbah domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:
 - Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha;

Gambar IV.11
Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Dasar




(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)

- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha.




Gambar IV.12
Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Aman



(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)

Gambar IV.13
Pelayanan SPALD-T Kualitas Pelayanan Akses Aman



(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD. Target pencapaian SPM urusan bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7
Target Pencapaian Layanan Air Minum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
	Penerima Layanan			Mutu Minimal Layanan Dasar		
	Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Indikator	Target	Batas waktu Capaian
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-	1.192.048 jiwa	2022	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang	384.300	2022



	hari			/hari)		
				Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	3,64%	2022
				Jaringan perpipaan	8	2022
				Jaringan bukan perpipaan	2.129 SR	2022

(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)

Tabel IV.8
Target Pencapaian Layanan Sanitasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
	Penerima Layanan			Mutu Minimal Layanan Dasar		
	Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Indikator	Target	Batas waktu Capaian
Penyediaan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang mem peroleh layanan air limbah domestik	251.931 KK	2022	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	940 KK	2022
				Kualitas pelayanan air limbah domestik	1	2022
				Sub-Sistem pengolahan setempat	7	2022
				Sub-sistem pengangkutan	1	2022
				Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	19	2022
				Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	250	2022

(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)

IV.3.3 Realisasi

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian Mutu Pelayanan Dasar dan Capaian Penerima Pelayanan Dasar. Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan



standar teknis, sedangkan capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja.

Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) = (Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar sebesar 20) + (Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima Layanan Dasar sebesar 80).



Tabel IV.9
Perhitungan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			99.17 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,192,048	1,192,048	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum dilayani (3)	100.00 %
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	384,3	384,3	0	100.00 %
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	4	4	0	100.00 %
	3 . Jaringan perpipaan	8	8	0	100.00 %
	4 . Jaringan bukan perpipaan	2,129	2,129	0	100.00 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				98.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	251,931	251,931	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.33 %
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum dilayani (3)	91.67 %
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	940	940	0	100.00 %
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	1	1	0	100.00 %
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	7	7	0	100.00 %
	4 . Sub-sistem pengangkutan	2	1	1	50.00 %



Gambar IV.14
Dokumentasi Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
Desa Batusumur Kecamatan Manonjaya



(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)



Gambar IV. 15
Dokumentasi Pembangunan MCK Komunal
Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras



Tabel IV.12
CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA : TASIKMALAYA

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYANI NI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
1	CIPATUJAH	CIHERAS	2540	489	1177	874
2	CIPATUJAH	CIPATUJAH	2220	427	1028	765
3	CIPATUJAH	SINDANGKERTA	2736	526	1268	942
4	CIPATUJAH	CIKAWUNGADIN G	2807	540	1301	966
5	CIPATUJAH	BANTARKALONG	1631	314	756	561
6	CIPATUJAH	DARAWATI	1233	237	572	424
7	CIPATUJAH	NAGROG	1389	268	644	477
8	CIPATUJAH	PAMEUTINGAN	1115	285	517	313
9	CIPATUJAH	TOBONGJAYA	1652	319	766	567
10	CIPATUJAH	CIPANAS	1348	265	625	458
11	CIPATUJAH	KERTASARI	1568	303	727	538
12	CIPATUJAH	CIANDUM	2158	475	1001	682
13	CIPATUJAH	NANGELASARI	1192	229	552	411



14	CIPATUJAH	PADAWARAS	1181	235	547	399
15	CIPATUJAH	SUKAHURIP	1011	195	469	347
16	KARANGNUNGGAL	CIDADAP	1907	375	883	649
17	KARANGNUNGGAL	CIAWI	1752	338	813	601
18	KARANGNUNGGAL	CIKUPA	2548	505	1181	862
19	KARANGNUNGGAL	KARANGNUNGGAL	3679	718	1705	1256
20	KARANGNUNGGAL	KARANGMEKAR	3831	748	1775	1308
21	KARANGNUNGGAL	CIKUKULU	2427	478	1124	825
22	KARANGNUNGGAL	CIBATUIRENG	2640	519	1223	898
23	KARANGNUNGGAL	CIBATU	2697	519	1250	928
24	KARANGNUNGGAL	SARIMANGGU	2546	491	1181	874
25	KARANGNUNGGAL	SUKAWANGUN	2190	431	1016	743
26	KARANGNUNGGAL	CINTAWANGI	1259	243	584	432
27	KARANGNUNGGAL	CIKAPINIS	1758	424	815	519
28	KARANGNUNGGAL	SARIMUKTI	2230	440	1034	756
29	KARANGNUNGGAL	KUJANG	1593	317	739	537
30	CIKALONG	CIKALONG	3008	589	1394	1025
31	CIKALONG	KALAPAGENEP	2245	442	1040	763
32	CIKALONG	CIKANCRA	1210	244	561	405
33	CIKALONG	SINGKIR	1825	361	846	618
34	CIKALONG	PANYIARAN	1822	355	845	622
35	CIKALONG	CIBEBER	2624	515	1216	893
36	CIKALONG	CIKADU	1299	251	603	445
37	CIKALONG	MANDALAJAYA	2360	454	1093	813
38	CIKALONG	CIDADALI	1754	338	813	603
39	CIKALONG	CIMANUK	1515	292	703	520
40	CIKALONG	SINDANGJAYA	1798	347	834	617
41	CIKALONG	KUBANGSARI	1158	224	537	397
42	CIKALONG	TONJONGSARI	1691	361	784	546
43	PANCATENGAH	CIBUNIASIH	1584	305	734	545
44	PANCATENGAH	PANGLIARAN	1417	273	656	488
45	PANCATENGAH	TONJONG	1493	288	692	513
46	PANCATENGAH	CIBONGAS	1668	321	773	574
47	PANCATENGAH	TAWANG	1663	320	770	573
48	PANCATENGAH	NEGLASARI	2176	420	1008	748
49	PANCATENGAH	CIKAWUNG	1573	302	730	541
50	PANCATENGAH	JAYAMUKTI	1623	312	753	558
51	PANCATENGAH	MARGALUYU	1158	224	537	397

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYA NI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
52	PANCATENGAH	MEKARSARI	1484	286	688	510
53	PANCATENGAH	PANCAWANGI	1396	269	648	479
54	CIKATOMAS	GUNUNGSARI	2708	521	1255	932
55	CIKATOMAS	CILUMBA	1612	311	748	553
56	CIKATOMAS	PAKEMITAN	2547	490	1180	877
57	CIKATOMAS	COGREG	3195	615	1480	1100
58	CIKATOMAS	CAYUR	2321	447	1075	799
59	CIKATOMAS	LENGKONGBARANG	1696	327	786	583
60	CIKATOMAS	SINDANGASIH	1787	345	829	613
61	CIKATOMAS	TANJUNGBARANG	1369	264	635	470
62	CIKATOMAS	LINGGALAKSANA	1599	308	742	549
63	CIBALONG	CISEMPUR	1823	351	845	627
64	CIBALONG	SETIAWARAS	3223	620	1493	1110
65	CIBALONG	EUREUNPALAY	2427	467	1125	835
66	CIBALONG	CIBALONG	1358	362	630	366
67	CIBALONG	SINGAJAYA	2077	401	963	713
68	CIBALONG	PARUNG	1550	374	719	457
69	PARUNGPONTENG	PARUNGPONTENG	1878	361	870	647
70	PARUNGPONTENG	CIGUNUNG	1638	315	760	563
71	PARUNGPONTENG	CIBANTENG	1662	373	771	518
72	PARUNGPONTENG	BARUMEKAR	2006	386	929	691
73	PARUNGPONTENG	CIBUNGUR	2014	387	933	694
74	PARUNGPONTENG	BURUJULJAYA	1766	341	819	606
75	PARUNGPONTENG	GIRIKANCANA	1402	325	650	427
76	PARUNGPONTENG	KARYABAKTI	1570	303	728	539
77	BANTARKALONG	SIMPANG	1817	349	842	626
78	BANTARKALONG	PARAKANHONJE	1381	265	640	476
79	BANTARKALONG	PAMIJAHAN	2430	474	1126	830
80	BANTARKALONG	SUKAMAJU	1573	303	729	541
81	BANTARKALONG	WANGUNSARI	1673	323	775	575
82	BANTARKALONG	HEGARWANGI	1698	432	787	479
83	BANTARKALONG	WAKAP	1323	262	614	447
84	BANTARKALONG	SIRNAGALIH	1676	323	777	576
85	BOJONGASIH	MERTAJAYA	1370	263	635	472
86	BOJONGASIH	CIKADONGDONG	1510	290	699	521
87	BOJONGASIH	BOJONGASIH	1310	253	607	450
88	BOJONGASIH	SINDANGSARI	1347	259	624	464
89	BOJONGASIH	GIRIJAYA	1375	265	638	472
90	BOJONGASIH	TOBLONGAN	1133	220	526	387



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
91	CULAMEGA	CIKUYA	2285	512	1060	713
92	CULAMEGA	CINTABODAS	1501	289	696	516
93	CULAMEGA	CIPICUNG	2448	471	1134	843
94	CULAMEGA	BOJONGSARI	2038	393	944	701
95	CULAMEGA	MEKARLAKSANA	1093	211	507	375
96	BOJONGGAMBIR	BOJONGKAPOL	1889	363	876	650
97	BOJONGGAMBIR	PEDANGKAMULYAN	1065	206	494	365
98	BOJONGGAMBIR	BOJONGGAMBIR	1832	352	849	631
99	BOJONGGAMBIR	CIROYOM	1701	327	788	586
100	BOJONGGAMBIR	WANDASARI	1314	254	609	451
101	BOJONGGAMBIR	CAMPAKASARI	1711	329	793	589
102	BOJONGGAMBIR	MANGKONJAYA	1477	372	684	421
103	BOJONGGAMBIR	KERTANEGLA	1803	347	835	621
104	BOJONGGAMBIR	PURWARAHARJA	1047	202	486	359
105	BOJONGGAMBIR	GIRIMUKTI	1602	309	743	550
106	SODONGHILIR	PARUMASAN	1752	338	813	601
107	SODONGHILIR	CUKANGKAWUNG	3434	661	1591	1182
108	SODONGHILIR	SODONGHILIR	2639	508	1223	908
109	SODONGHILIR	CIKALONG	2908	559	1347	1002
110	SODONGHILIR	CIPAINGEUN	1831	353	848	630
111	SODONGHILIR	LEUWIDULANG	1625	313	753	559
112	SODONGHILIR	MUNCANG	2275	438	1054	783
113	SODONGHILIR	SEPATNUNGGAL	1561	301	724	536
114	SODONGHILIR	CUKANGJAYAGUNA	1676	323	777	576
115	SODONGHILIR	RAKSAJAYA	1850	357	858	635
116	SODONGHILIR	PAKALONGAN	1654	319	766	569
117	SODONGHILIR	SUKABAKTI	1474	284	684	506
118	TARAJU	TARAJU	1242	240	576	426
119	TARAJU	CIKUBANG	2376	507	1101	768
120	TARAJU	DEUDEUL	1756	338	813	605
121	TARAJU	PURWARAHAYU	2477	478	1148	851
122	TARAJU	SINGASARI	1802	348	835	619
123	TARAJU	BANYUASIH	1438	276	667	495
124	TARAJU	RAKSASARI	1311	253	608	450
125	TARAJU	KERTARAHARJA	1760	338	816	606
126	TARAJU	PAGERALAM	922	177	428	317
127	SALAWU	JAHIANG	2022	390	937	695
128	SALAWU	SERANG	1601	309	743	549
129	SALAWU	SALAWU	2012	388	932	692
130	SALAWU	NEGLASARI	2158	416	1000	742
131	SALAWU	TANJUNGSARI	2263	436	1048	779
132	SALAWU	TENJOWARINGIN	1812	350	840	622
133	SALAWU	SUNDAWENANG	2497	480	1157	860
134	SALAWU	KAWUNGSARI	1599	421	742	436
135	SALAWU	SUKARASA	1955	377	907	671
136	SALAWU	KUTAWARINGIN	1754	337	813	604



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYANI BNP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
137	SALAWU	KARANGMUKTI	1745	337	809	599
138	SALAWU	MARGALAKSANA	1470	284	681	505
139	PUSPAHIANG	MANDALASARI	1930	371	894	665
140	PUSPAHIANG	SUKASARI	1612	311	748	553
141	PUSPAHIANG	PUSPASARI	2335	449	1082	804
142	PUSPAHIANG	PUSPAHIANG	1818	351	842	625
143	PUSPAHIANG	LUYUBAKTI	1326	292	615	419
144	PUSPAHIANG	PUSPARAHAYU	1573	303	730	540
145	PUSPAHIANG	CIMANGGU	1689	325	782	582
146	PUSPAHIANG	PUSPAJAYA	1147	221	532	394
147	TANJUNGGAYA	CIKEUSAL	2809	541	1302	966
148	TANJUNGGAYA	CIBALANARIK	2744	547	1271	926
149	TANJUNGGAYA	SUKANAGARA	2642	508	1224	910
150	TANJUNGGAYA	TANJUNGGAYA	2605	502	1208	895
151	TANJUNGGAYA	CILOLOHAN	1761	340	817	604
152	TANJUNGGAYA	CINTAJAYA	1500	289	696	515
153	TANJUNGGAYA	SUKASENANG	2293	442	1062	789
154	SUKARAJA	SUKAPURA	2270	438	1052	780
155	SUKARAJA	LEUWIBUDAH	2273	438	1053	782
156	SUKARAJA	SIRNAJAYA	3286	632	1523	1131
157	SUKARAJA	MEKARJAYA	2275	439	1055	781
158	SUKARAJA	LINGGARAJA	2574	495	1193	886
159	SUKARAJA	JANGGALA	1976	380	915	681
160	SUKARAJA	MARGALAKSANA	2065	398	958	709
161	SUKARAJA	TARUNAJAYA	1873	361	869	643
162	SALOPA	MANDALAHAYU	1665	321	771	573
163	SALOPA	MULYASARI	2229	429	1033	767
164	SALOPA	KAWITAN	1724	333	799	592
165	SALOPA	MANDALAWANGI	2553	491	1183	879
166	SALOPA	KARYAWANGI	1858	357	861	640
167	SALOPA	TANJUNGSARI	1835	353	851	631
168	SALOPA	MANDALAGUNA	1340	259	622	459
169	SALOPA	KARYAMANDALA	1936	372	897	667
170	SALOPA	BANJARWARINGIN	2269	490	1052	727
171	JATIWARAS	KAPUTIHAN	2676	515	1240	921
172	JATIWARAS	SETIAWANGI	1737	334	805	598
173	JATIWARAS	SUKAKERTA	1739	356	806	577
174	JATIWARAS	NEGLASARI	2126	409	985	732
175	JATIWARAS	JATIWARAS	1563	302	725	536
176	JATIWARAS	PAPAYAN	1785	344	827	614



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYA NI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
177	JATIWARAS	CIWARAK	2347	484	1087	776
178	JATIWARAS	KERSAGALIH	1259	243	584	432
179	JATIWARAS	MANDALAMEKAR	1092	211	507	374
180	JATIWARAS	KERTARAHAYU	1194	230	553	411
181	JATIWARAS	MANDALAHURIP	905	175	420	310
182	CINEAM	CISARUA	1075	253	499	323
183	CINEAM	CIKONDANG	1332	256	617	459
184	CINEAM	CIJULANG	1686	324	781	581
185	CINEAM	CIAMPANAN	1781	343	825	613
186	CINEAM	CINEAM	1783	343	826	614
187	CINEAM	RAJADATU	1829	353	847	629
188	CINEAM	ANCOL	889	282	413	194
189	CINEAM	NAGARATENGAH	603	117	280	206
190	CINEAM	PASIRMUkti	960	185	445	330
191	CINEAM	MADIASARI	1472	318	683	471
192	KARANGJAYA	SIRNAJAYA	1380	266	639	475
193	KARANGJAYA	KARANGJAYA	1303	250	604	449
194	KARANGJAYA	KARANGLAYUNG	1671	371	775	525
195	KARANGJAYA	CITALAHAB	681	132	316	233
196	MANONJAYA	CIHAUR	1389	268	644	477
197	MANONJAYA	CILANGKAP	2461	474	1140	847
198	MANONJAYA	PASIRPANJANG	2000	385	927	688
199	MANONJAYA	CIBEBER	1502	289	696	517
200	MANONJAYA	KAMULYAN	1836	353	851	632
201	MANONJAYA	MANONJAYA	1974	380	915	679
202	MANONJAYA	MARGALUYU	2684	516	1245	923
203	MANONJAYA	PASIRBATANG	2269	437	1051	781
204	MANONJAYA	KALIMANGGIS	2407	464	1116	827
205	MANONJAYA	MARGAHAYU	1470	284	682	504
206	MANONJAYA	BATUSUMUR	1584	356	734	494
207	MANONJAYA	GUNAJAYA	1217	235	564	418
208	GUNUNGTANJUNG	CINUNJANG	2226	428	1031	767
209	GUNUNGTANJUNG	GUNUNGTANJUNG	1741	335	806	600
210	GUNUNGTANJUNG	BOJONGSARI	1594	307	739	548
211	GUNUNGTANJUNG	JATIJAYA	1466	282	679	505
212	GUNUNGTANJUNG	TANJUNGSARI	1684	325	781	578
213	GUNUNGTANJUNG	GIRIWANGI	1196	231	555	410
214	GUNUNGTANJUNG	MALATISUKA	1291	249	599	443
215	SINGAPARNA	CIKUNTEN	2108	407	978	723
216	SINGAPARNA	SINGAPARNA	3003	578	1391	1034



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
217	SINGAPARNA	CIPAKAT	2643	509	1225	909
218	SINGAPARNA	CINTARAJA	3603	693	1670	1240
219	SINGAPARNA	CIKUNIR	3454	665	1600	1189
220	SINGAPARNA	CIKADONGDONG	2261	435	1048	778
221	SINGAPARNA	SUKAASIH	1658	320	769	569
222	SINGAPARNA	SUKAMULYA	1386	267	643	476
223	SINGAPARNA	SINGASARI	2538	489	1177	872
224	SINGAPARNA	SUKAHERANG	1704	329	790	585
225	MANGUNREJA	SUKASUKUR	2470	475	1145	850
226	MANGUNREJA	SALEBU	2087	401	968	718
227	MANGUNREJA	MANGUNREJA	3266	629	1513	1124
228	MANGUNREJA	MARGAJAYA	2499	482	1158	859
229	MANGUNREJA	PASIRSALAM	2252	434	1044	774
230	MANGUNREJA	SUKALUYU	1866	360	865	641
231	SUKARAME	SUKARAME	2991	576	1386	1029
232	SUKARAME	SUKAMENAK	3106	598	1439	1069
233	SUKARAME	SUKAKARSA	2195	422	1017	756
234	SUKARAME	PADASUKA	1599	308	742	549
235	SUKARAME	SUKARAPIH	2018	389	936	693
236	SUKARAME	WARGAKERTA	2046	395	948	703
237	CIGALONTANG	KERSAMAJU	1628	314	755	559
238	CIGALONTANG	NANGTANG	1520	293	705	522
239	CIGALONTANG	PUSPARAJA	1812	349	839	624
240	CIGALONTANG	JAYAPURA	1569	303	728	538
241	CIGALONTANG	LENGKONGJAYA	2185	420	1012	753
242	CIGALONTANG	NANGGERANG	1852	356	858	638
243	CIGALONTANG	SUKAMANAH	2463	474	1142	847
244	CIGALONTANG	SIRNARAJA	1155	223	536	396
245	CIGALONTANG	CIDUGALEUN	2356	453	1093	810
246	CIGALONTANG	PARENTAS	564	109	262	193
247	CIGALONTANG	PUSPAMUKTI	1452	280	674	498
248	CIGALONTANG	TENJONAGARA	2244	468	1040	736
249	CIGALONTANG	CIGALONTANG	1482	286	687	509
250	CIGALONTANG	SIRNAGALIH	1703	329	790	584
251	CIGALONTANG	TANJUNGPURBA	1469	283	681	505
252	CIGALONTANG	SIRNAPUTRA	1846	355	855	636
253	LEUWISARI	ARJASARI	2.866	552	1328	986
254	LEUWISARI	CIAWANG	2.547	490	1180	877



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
255	LEUWISARI	CIGADOG	1.544	298	716	530
256	LEUWISARI	LINGGAWANGI	1.626	314	754	558
257	LEUWISARI	JAYAMUKTI	2.227	428	1033	766
258	LEUWISARI	MANDALAGIRI	1.985	382	920	683
259	LEUWISARI	LINGGAMULYA	1.536	346	712	478
260	PADAKEMBANG	CILAMPUNGHILIR	3.019	631	1399	989
261	PADAKEMBANG	RANCAPAKU	3.480	670	1613	1197
262	PADAKEMBANG	MEKARJAYA	2.917	562	1352	1003
263	PADAKEMBANG	CISARUNI	2.199	424	1020	755
264	PADAKEMBANG	PADAKEMBANG	2.743	561	1271	911
265	SARIWANGI	SARIWANGI	1.147	221	532	394
266	SARIWANGI	SUKAHARJA	1.987	432	920	635
267	SARIWANGI	JAYARATU	1.554	300	721	533
268	SARIWANGI	LINGGASIRNA	1.660	320	770	570
269	SARIWANGI	SIRNASARI	1.797	346	832	619
270	SARIWANGI	SUKAMULIH	1.395	332	647	416
271	SARIWANGI	SELAWANGI	1.298	251	602	445
272	SARIWANGI	JAYAPUTRA	1.310	253	608	449
273	SUKARATU	LINGGAJATI	1.855	358	860	637
274	SUKARATU	TAWANGBANTE NG	2.306	444	1068	794
275	SUKARATU	SINAGAR	2.225	428	1032	765
276	SUKARATU	GUNUNGSARI	3.551	683	1645	1223
277	SUKARATU	SUKAMAHI	1.766	341	819	606
278	SUKARATU	SUKAGALIH	1.663	321	771	571
279	SUKARATU	SUKARATU	2.563	493	1187	883
280	SUKARATU	INDRAJAYA	1.888	439	876	573
281	CISAYONG	CISAYONG	2.287	509	1060	718
282	CISAYONG	SUKAJADI	1.958	377	907	674
283	CISAYONG	SUKASUKUR	2.130	410	987	733
284	CISAYONG	SUKAMUKTI	1.546	298	717	531
285	CISAYONG	NUSAWANGI	1.733	333	804	596
286	CISAYONG	CIKADU	1.013	196	470	347
287	CISAYONG	CILEULEUS	1.595	307	739	549
288	CISAYONG	JATIHURIP	1.233	238	572	423
289	CISAYONG	SUKASETIA	2.223	428	1030	765
290	CISAYONG	PURWASARI	1.443	278	669	496
291	CISAYONG	SUKARAHARJA	1.720	332	798	590
292	CISAYONG	MEKARWANGI	1.867	359	865	643



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYA NI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
293	CISAYONG	SANTANAMEKAR	1.511	292	700	519
294	SUKAHENING	BANYURASA	2.470	475	1144	851
295	SUKAHENING	CALINGCING	1.521	292	705	524
296	SUKAHENING	SUKAHENING	2.296	493	1065	738
297	SUKAHENING	KIARAJANGKUNG	1.391	268	645	478
298	SUKAHENING	KUDADEPA	1.387	268	643	476
299	SUKAHENING	BANYURESMI	1.067	206	495	366
300	SUKAHENING	SUNDAKERTA	1.429	276	663	490
301	RAJAPOLAH	DAWAGUNG	2.353	453	1090	810
302	RAJAPOLAH	RAJAPOLAH	2.163	416	1003	744
303	RAJAPOLAH	MANGGUNGJAYA	3.895	750	1805	1340
304	RAJAPOLAH	MANGGUNGSAARI	1.763	340	817	606
305	RAJAPOLAH	SUKARAJA	2.191	422	1015	754
306	RAJAPOLAH	RAJAMANDALA	1.502	290	697	515
307	RAJAPOLAH	SUKANAGALIH	1.516	291	703	522
308	RAJAPOLAH	TANJUNGPURA	1.454	281	674	499
309	JAMANIS	CONDONG	1.346	260	624	462
310	JAMANIS	BOJONGGAOK	1.038	200	482	356
311	JAMANIS	SINDANGRAJA	1.769	340	820	609
312	JAMANIS	KARANGMULYA	2.267	486	1050	731
313	JAMANIS	GERESIK	1.802	348	835	619
314	JAMANIS	KARANGSEMBUNG	1.690	325	784	581
315	JAMANIS	TANJUNGMEKAR	1.354	261	628	465
316	JAMANIS	KARANGRESIK	1.855	357	859	639
317	CIAWI	GOMBONG	1.829	353	848	628
318	CIAWI	BUGEL	2.378	458	1102	818
319	CIAWI	MARGASARI	2.560	493	1186	881
320	CIAWI	PAKEMITAN	2.147	463	996	688
321	CIAWI	CIAWI	1.634	315	758	561
322	CIAWI	SUKAMANTRI	1.964	379	911	674
323	CIAWI	PASIRHUNI	2.349	453	1088	808
324	CIAWI	CITAMBA	2.121	408	984	729
325	CIAWI	KERTAMUKTI	1.913	369	887	657
326	CIAWI	KURNIABAKTI	2.273	437	1053	783
327	CIAWI	PAKEMITANKIDUL	2.493	480	1155	858
328	KADIPATEN	KADIPATEN	2.120	408	983	729
329	KADIPATEN	DIRGAHAYU	1.725	333	800	592



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
330	KADIPATEN	CIBAHAYU	1.786	344	828	614
331	KADIPATEN	MEKARSARI	2.063	398	956	709
332	KADIPATEN	BUNIASIH	2.747	529	1273	945
333	KADIPATEN	PAMOYANAN	2.871	560	1330	981
334	PAGERAGEUNG	CIPACING	2.020	389	936	695
335	PAGERAGEUNG	PAGERAGEUNG	2.710	521	1256	933
336	PAGERAGEUNG	SUKAMAJU	2.044	436	947	661
337	PAGERAGEUNG	TANJUNGKERTA	2.005	387	930	688
338	PAGERAGEUNG	PUTERAN	1.681	324	780	577
339	PAGERAGEUNG	GURANTENG	2.628	506	1218	904
340	PAGERAGEUNG	NANGGEWER	2.015	388	933	694
341	PAGERAGEUNG	SUKAPADA	2.394	461	1109	824
342	PAGERAGEUNG	PAGERSARI	1.780	397	826	557
343	PAGERAGEUNG	SUKADANA	1.443	278	669	496
344	SUKARESIK	CIPONDOK	2.229	429	1033	767
345	SUKARESIK	SUKAMENAK	1.754	384	812	558
346	SUKARESIK	SUKARATU	1.778	352	824	602
347	SUKARESIK	BANJARSARI	1.408	282	653	473
348	SUKARESIK	TANJUNGSARI	1.696	326	786	584
349	SUKARESIK	SUKAPANCAR	1.527	295	708	524
350	SUKARESIK	SUKARESIK	1.367	264	634	469
351	SUKARESIK	MARGAMULYA	1.612	310	748	554
Total *)			664876	130404	308189	226283

(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)



**FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA : TASIKMALAYA**

NO.	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
			1	2	5	6		4	3	7	8
1	Bantarkalong		10187	5052	2705	676	5086	1730	3371	2705	676
2	Bojongasih		5783	2829	1505	376	2993	929	1861	1505	376
3	Bojonggambir		11103	5431	2888	722	5712	1801	3590	2888	722
4	Ciawi		17752	8683	4618	1154	9108	2892	5752	4618	1154
5	Cibalong		17752	8733	4658	1164	8988	2952	5812	4658	1164
6	Cigalontang		20746	10347	5556	1389	10218	3593	6935	5556	1389
7	Cikalong		17884	8748	4652	1163	9176	2913	5795	4652	1163
8	Cikatomas		14000	6848	3642	910	7192	2276	4532	3642	910
9	Cineam		10726	5247	2791	697	5498	1750	3478	2791	697
10	Cipatujah		18445	9062	4830	1207	9363	3055	6027	4830	1207
11	Cisayong		16793	8364	4488	1122	8298	2895	5600	4488	1122
12	Culamega		6993	3421	1820	454	3612	1127	2254	1820	454
13	Gunungtanjung		8449	4133	2198	549	4356	1366	2727	2198	549
14	Jamanis		9753	4771	2537	634	5002	1590	3161	2537	634
15	Jatiwaras		13912	6865	3667	916	7027	2322	4563	3667	916
16	Kadipaten		9457	4626	2460	615	4871	1531	3055	2460	615
17	Karangjaya		3657	1789	952	237	1908	580	1169	952	237
18	Karangnunggal		24856	12157	6465	1616	12738	4057	8061	6465	1616
19	Leuwisari		10851	5358	2863	715	5463	1820	3568	2863	715
20	Mangunreja		10813	5289	2813	703	5563	1754	3496	2813	703
21	Manonjaya		17324	8484	4515	1128	8869	2832	5623	4515	1128
22	Padakembang		10698	5233	2783	695	5505	1735	3458	2783	695
23	Pagerageung		16062	7856	4178	1044	8245	2615	5202	4178	1044
24	Pancatengah		13052	6384	3396	848	6707	2121	4224	3396	848
25	Parungponteng'		10519	5165	2752	688	5353	1736	3430	2752	688
26	Puspahiang		10045	4964	2653	663	5051	1688	3306	2653	663
27	Rajapolah		12668	6246	3336	833	6391	2118	4159	3336	833
28	Salawu		16644	8141	4329	1082	8543	2710	5391	4329	1082
29	Salopa		12795	6259	3328	832	6576	2079	4140	3328	832
30	Sariwangi		9355	4576	2434	608	4818	1515	3022	2434	608
31	Singaparna		18577	9147	4880	1220	9390	3097	6090	4880	1220
32	Sodonghilir		17173	8400	4467	1116	8813	2797	5563	4467	1116
33	Sukahening		9043	4423	2352	588	4659	1464	2920	2352	588
34	Sukaraja		14052	7193	3912	977	6558	2615	4879	3912	977
35	Sukarame		10516	5184	2768	691	5312	1755	3449	2768	691
36	Sukaratu		13244	6478	3445	861	6825	2143	4276	3445	861
37	Sukaresik		10337	5056	2689	672	5340	1666	3331	2689	672
38	Tanjungjaya		12032	5995	3218	804	5946	2074	4012	3218	804
39	Taraju		11074	5417	2881	720	5706	1797	3571	2881	720
Total *)			505.122	248.354	132.424	33.089	256.779	83.490	164.853	132.424	33.089

(Sumber data : Dinas DPUPRPRKP dan LH Tahun 2022)



Tabel IV.11
REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA: KAB. TASIKMALAYA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	664.876	438.593	226.478	65,97%

(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)

Tabel IV.12
REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA: KAB. TASIKMALAYA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	505.122	248.343	256.779	49,16%

(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)

IV.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum oleh Pemerintah Daerah beserta persentase pendanaannya dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:



Tabel IV.13
Data APBD, Anggaran Satker PD dan Anggaran SPM
pada Satker PD

No	Pendanaan	Pagu (Rp.)	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Tasikmalaya	3.221.846.205.824,00			
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	234.818.438.426,00	7.29 %		
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	21.332.798.000,00		0.66 %	9.08 %
4.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	21.332.798.000,00			
	A. APBN				
	B. DAK	18.040.503.000,00			
	C. LAINNYA	3.292.295.000,00			

(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)



Tabel IV.14
Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM

NO	PROG RAM	KEGI ATAN	SUBKEGIATAN	SATU AN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	PERSENTASE	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					21,332,798,000	21,026,115,500	98.56 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				10,708,552,000	10,455,702,000	97.64 %	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			10,708,552,000	10,455,702,000	97.64 %	
		1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	5,660,500,000	5,440,324,000	96.11 %	
		2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	1,779,303,000	1,766,660,000	99.29 %	
		3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	3,268,749,000	3,248,718,000	99.39 %	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				10,624,246,000	10,570,413,500	99.49 %	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			10,624,246,000	10,570,413,500	99.49 %	
		1	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	RT	1,190,568,000	1,170,284,500	98.30 %	
		2	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	2,395,200,000	2,376,015,000	99.20 %	
		3	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	RT	7,038,478,000	7,024,114,000	99.80 %	

(Sumber data : Dinas DPURPRKP dan LH Tahun 2022)

IV.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM (PNS dan Non PNS)



Tabel IV.15
Dukungan Personil

No.	Unit Kerja	Pendidikan				PNS/Non PNS	
		S2	S1	Diploma	< Diploma	PNS	Non PNS
1.	Sekretariat	4	6	2	6	18	6
2.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	8	-	1	12	8
3.	Teknis						44
4.	Non Teknis						50
Jumlah		7	14	2	7	30	108

(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)

IV.3.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan bidang pekerjaan umum, baik eksternal maupun internal beserta solusi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya selaku pengampu SPM adalah sebagai berikut:

- a. Kendala;
 - 1) Sebagian data yang disajikan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM kabupaten/kota yang telah disusun dianggap tidak relevan dengan kondisi eksisting;
 - 2) Belum optimalnya pelaporan kinerja penyelenggaraan SPAM, pelaporan kondisi pengembangan SPAM, pelaporan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM, serta pelaporan kondisi non teknis pengembangan pelayanan air minum;
 - 3) Sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja tidak dapat beroperasi (rusak);



- 4) Minimnya SDM yang kompeten sebagai tenaga fasilitator lapangan dalam layanan dasar sub pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- b. Permasalahan;
- 1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM kabupaten/kota tidak sepenuhnya dijadikan sebagai data acuan dalam perhitungan kebutuhan layanan dasar sub air inum daerah kabupaten/kota;
 - 2) Minimnya pemantauan penerapan SPM pelayanan dasar sub air minum daerah kabupaten/kota;
 - 3) Penyediaan sub layanan pengangkutan untuk memindahkan lumpur tinja tidak terpenuhi;
 - 4) Belum optimalnya pencapaian mutu layanan dasar sub pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- c. Solusi
- 1) Mengupayakan pengalokasian pendanaan untuk review dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM kabupaten/kota pada tahun mendatang;
 - 2) Mengupayakan peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor;
 - 3) Menyediakan alokasi biaya pemeliharaan dan operasional sarana pengangkutan untuk jasa layanan penyedotan lumpur tinja;

Meningkatkan upaya kerjasama dengan akademisi yang kredibel terkait dengan penyelenggaraan layanan dasar sub pelayanan pengolahan air limbah domestik.



IV.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

IV.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai peraturan teknis urusan Pemerintahan Wajib bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Sub Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan
2. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pada saat masa pasca bencana;
2. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan atau;
3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.



Sedangkan pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan;

Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha dan atau
Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya

IV.4.2 Target dan Anggaran Pencapaian SPM oleh Daerah

Untuk pelayanan urusan bidang perumahan rakyat, dalam dokumen rencana aksi pemenuhan SPM tahun disusun rencana dan target capaiannya, namun dikarenakan tidak adanya penetapan bencana oleh Kepala Daerah serta tidak ditempuhnya tahapan pemenuhan SPM, maka rencana pemenuhan SPM mengalami *Refocusing* dan dialokasikan pada perencanaan dan penganggaran tahun 2023.

Penjelasan target dan capaian pelaksanaan pemenuhan SPM sub urusan bidang Perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini :



Tabel IV.16
Hasil Capaian Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			93.33 %
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
		Tidak Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum dilayani (3)	100.00 %
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0	0
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	0
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0	0
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				86.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				6.67 %
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum dilayani (3)	100.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0
	2 . Subsidi uang sewa	0	0	0	0
	3 . Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100.00 %



IV.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM (PNS dan Non PNS)

Tabel IV.16
Dukungan Personil

No.	Unit Kerja	Pendidikan				PNS/Non PNS	
		S2	S1	Diploma	< Diploma	PNS	Non PNS
1.	Sekretariat	4	6	2	6	18	6
2.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	8	-	1	12	8
3.	Teknis						44
4.	Non Teknis						50
Jumlah		7	14	2	7	30	108

(Sumber data : Dinas DPUTRPRKP dan LH Tahun 2022)

IV.4.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan bidang perumahan rakyat, baik eksternal maupun internal beserta solusi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya selaku pengampu SPM adalah sebagai berikut:

- a. Kendala;
 1. Belum samanya pemahaman terkait implementasi SPM urusan perumahan rakyat;
 2. Belum optimalnya koordinasi dengan tim satgas bencana khususnya dalam pendataan korban bencana dan pendataan klasifikasi kerusakan rumah;



3. Rembug warga untuk penentuan calon penerima dan calon lokasi tidak tidak dilaksanakan;
 4. Tidak adanya penetapan kejadian bencana oleh Kepala Daerah.
- b. Permasalahan;
1. Penyelenggaraan pemenuhan layanan sub perumahan rakyat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada kejadian bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan tidak ditempuhnya tahapan pemenuhan SPM
- c. Solusi;
1. Meningkatkan upaya penyamaan persepsi tentang implementasi SPM urusan perumahan rakyat;
 2. Meningkatkan koordinasi dengan tim satgas bencana khususnya dalam pendataan korban bencana dan pendataan klasifikasi kerusakan rumah;
 3. Mengoptimalkan tahapan pemenuhan SPM urusan bidang perumahan rakyat;

Menyediakan peningkatan alokasi pendanaan untuk pemenuhan SPM pada tahun mendatang.



IV.5 BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

IV.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya melaksanakan jenis pelayanan:

Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, meliputi:

- a. Mutu Pelayanan Dasar
 - Standar operasional prosedur satpol PP
 - Standar sarana prasarana Satpol PP
 - Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat
 - Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
- b. Kriteria penerima

Warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, dengan kriteria:

 - Yang mengalami kerugian materil dan/ atau cedera fisik akibat penegakan perda dan perkada, dan/atau
 - Berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dan lokasi penegakan perda dan perkada.



c. Tata cara pemenuhan

- Pengumpulan data
- Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
- Pelaksanakan pemenuhan pelayanan dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal meliputi trantibumlinmas-sub urusan pemadam kebakaran (DAMKAR) dan trantibumlinmas- sub urusan bencana. Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal masing-masing bidang berdasarkan peraturan yang berkaitan tentang penerapan SPM :

a. Pelayanan informasi rawan bencana

Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Pada pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan dan ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dalam 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Kajian Risiko : kegiatan ini dilaksanakan dengan menganalisis risiko bencana yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan dijadikan sebuah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi;
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana : kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan khususnya mengenai sosialisasi serta penginformasian kepada masyarakat secara langsung ataupun melalui media yang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki sistem informasi
- rawan bencana yang bisa di akses oleh umum melalui SIRENA (Sistem Rekap Bencana).



b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang diberikan kepada warga negara dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana : kegiatan ini dilaksanakan dengan membuat dokumen tentang rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi;
- Pembuatan Rencana Kontijensi (renkon) : dilaksanakan dengan membuat dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi per jenis bencana;
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi : dilaksanakan dengan melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana untuk warga negara maupun aparatur di kawasan bencana;
- Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana : melaksanakan simulasi baik didalam ruangan maupun di luar ruangan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana untuk warga negara maupun aparatur;
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana melalui petugas piket ataupun petugas PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi)
- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : menyediakan peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas dalam hal kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang diberikan kepada warga negara dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu :



- Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas ; Pelaksanaan koordinasi respon cepat terhadap kejadian luar biasa penyakit/wabah penyakit;
 - Respon cepat darurat bencana : pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam;
 - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana : pelaksanaan pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana;
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana : pelaksanaan upaya untuk menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman terhadap korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

IV.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian merupakan sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:



Tabel IV.17
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten /Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100 % (sesuai Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum perda dan Perkada yang akan Dipenuhi	Setiap Tahun	Indikator Mutu minimal Layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia Sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota



(Sumber data : Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)



Tabel IV.18

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian			
	Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari enegakan hukum perda dan perkada Kabupaten / Kota	100%	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugianmateriil	100%
			Warga negara yang memperoleh pelayanan Kerugian pelayanan Pengobatan	100%
			Standar operasional Prosedur Satpol PP	100%
			Standar sarana prasarana Satpol PP	100%
			Standar peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat	100%
			Standar pelayanan yang Terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%

(Sumber data : Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)



Tabel IV.19

**TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS
TAHUN 2022
BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Kelompok Sasaran	Lokasi	Pagu Anggaran (RP.)	Keterangan	Penanggungjawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar							
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian					
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.865.856	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Masyarakat	Kab. Tsm	100.000.000		Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.865.856	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Masyarakat	Kab. Tsm	1.980.714.568		Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.865.856	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Masyarakat	Kab. Tsm	250.000.000		Bidang Darurat Logistik
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	1.865.856	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Masyarakat	Kab. Tsm	428.959.800		UPT Damkar

(Sumber data : BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)



IV.5.3 Realisasi

Dalam pelaksanaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2022, satpol PP dapat memberikan gambaran sebagai berikut:

Tabel IV.20
Realisasi Pencapaian SPM
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
	Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi
Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	100%	Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian Materiil	100%	100%
				Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100%	100%
				Standar operasional Prosedur Satpol PP	100%	0%
				Standar sarana Prasarana Satpol PP	100%	66.67%
				Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	100%	100%
				Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hokum terhadap pelanggaran Perda Dan Perkada	100%	100%
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			100%	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar		77.78%
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar(bobot 80%)			80%	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (bobot 20%)		15.56%
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Tuntas Utama		95.56%

(Sumber data : Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)



Penjelasan :

1. Penerima Layanan Dasar

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/ Kota mendapat realisasi 100%, dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kab/kota}}{\text{jumlah warga negara yang berhak memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kab/kota}} \times 100 \%$$
$$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Untuk Tahun 2022, dalam pelayanan ketertiban umum tidak terdapat laporan terkait warga masyarakat berhak memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara sehingga dianggap pelayanan 100%

- b. Mutu Minimal Layanan Dasar

Mutu minimal layanan dasar, dengan indikator:

1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil mendapat realisasi 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang terlayani}}{\text{Jumlah warga negara yang harus dilayani}} \times 100 \%$$
$$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Dalam mutu minimal layanan dasar untuk warga negara yang berhak memperoleh pelayanan ganti rugi materil tidak terdapat laporan terkait warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan ganti rugi materil sehingga dianggap pelayanan 100%

2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan mendapat realisasi 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan}}{\text{Jumlah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan}} \times 100 \%$$



$$\frac{100}{100} \times 100 \% = 100 \%$$

Dalam mutu minimal layanan dasar untuk warga negara yang berhak memperoleh pelayanan ganti rugi pelayanan pengobatan tidak terdapat laporan terkait warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan ganti rugi pelayanan pengobatan sehingga dianggap pelayanan 100%.

3. Standar operasional prosedur Satpol PP mendapat realisasi 0% untuk tahun 2022 untuk standar operasional prosedur yang sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum terakomodir anggaran.
4. Standar sarana dan prasarana Satpol PP mendapat realisasi 66,67% dikarenakan dari 3 komponen menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satpol PP terealisasi 2 komponen yaitu komponen gedung kantor dan kendaraan operasional, itupun dari 2 komponen yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standar.

komponen tersebut diantaranya:

- a. Gedung kantor paling sedikit terdiri atas
 - a) Ruang kerja pimpinan dan staf
 - b) Ruang pos jaga
 - c) Ruang rapat
 - d) Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan
 - e) Ruang penyimpanan barang/gudang
 - f) Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil
 - g) Ruang sidang majelis kode etik
 - h) Tempat apel/upacara
 - i) Halaman parkir



- b. Kendaraan operasional, terdiri atas:
 - a) Sepeda motor
 - b) Mobil offroad/jeep
 - c) Mobil mini bus
 - d) Mobil truck kecil
 - e) Mobil truck sedang
 - f) Mobil truck besar
 - g) Kendaraan jenis lainnya yang dibutuhkan
- c. Perlengkapan operasional, paling sedikit terdiri atas:
 - a) Pakaian dinas
 - PDH
 - PDL I dan PDL II
 - PDU I dan PDU II
 - Pakaian dinas petugas tindak internal, dan
 - Pakaian dinas khusus: pembawa petaka, satgas I dan satgas II, olahraga dan khusus pariwisata.
 - b) Tomfa dan holster tomfa
 - c) Borgol
 - d) Tameng
 - e) Senter
 - f) Ferplas
 - g) Tas atau ransel
 - h) Sleeping bag
 - i) Jaket
 - j) Rompi/ body protector, dan
 - k) Masker
- b) Perlengkapan beregu, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu yang terdiri atas perlengkapan perorangan dan perlengkapan lainnya



seperti matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.

- c) Perlengkapan patroli, terdiri atas perlengkapan perorangan dan peralatan komunikasi
 - d) Perlengkapan penegakan perda dan perkada, merupakan perlengkapan yang dimiliki Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan perda dan perkada yang terdiri atas perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi dan perlengkapan penegakan perda yustisial.
5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, mendapat realisasi 100% dikarenakan dri 28 orang yang ditargetkan untuk memperoleh pendidikan pelatihan semuanya mendapatkan pendidikan pelatihan.
6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada, mendapat realisasi 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada yang terlayani}}{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada}} \times 100 \%$$

$$\frac{1}{100} \times 100 \%$$

$$100 \%$$

Dalam mutu minimal layanan dasar untuk standar pelayanan yang terkena dampak gangguan akibat penegakan hukum perda dan perkada, tidak terdapat laporan dari masyarakat sehingga dianggap pelayanan 100%.



Tabel IV.21

**Hasil Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana daerah
Kabupaten Tasikmalaya**

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1,477,422	1,477,422	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	0	100.00 %



	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	19	19	0	100.00 %
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	4	4	0	100.00 %
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	5,596,522	5,596,522	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	472,61	472,61	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	550	550	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	48	48	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %



		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	3,52	3,52	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	500	500	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4



KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	443	443	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	1	1	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	5	5	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	6	6	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	20	20	0	100.00 %

(Sumber data : Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

IV.5.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022, Kabupaten Tasikmalaya melalui satpol PP mendapat alokasi anggaran dari dana APBD Kabupaten Tasikmalaya



dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dialokasikan untuk melaksanakan semua kegiatan baik yang menunjang secara langsung dalam penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM maupun hanya bersifat penunjang pelayanan umum pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Program yang menunjang secara langsung dalam penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM, adalah “program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum” dengan kegiatan:

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
 - b. Penindakan dan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
 - d. Kerjasama antar lembaga kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara
2. Penegakan perda kabupaten/kota dan perbup/ walikota, dengan sub kegiatan:
 - a. Sosialisasi penegakan perda dan perbup/ walikota
 - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perbup/walikota
 - c. Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota



3. Pembinaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/ kota, dengan sub kegiatan:

a. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

adapun besaran anggarannya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.22

Alokasi Anggaran Penerapan SPM

Program,Kegiatan,Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum	5.525.769.352	5.37.027.022
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	4.614.614.600	4.474.731.222
Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan Pengawasan	620.600.000	618.920.850
Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan Unjuk rasa dan kerusuhan massa	50.000.000	50.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman Dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota	35.000.000	35.000.000
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	2.252.571.050	2.195.885.970
Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa hak asasi manusia	59.443.550	59.443.550
Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum	1.591.500.000	1.515.480.852
Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan peraturan daerah dan perkara	5.500.000	0
Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/WaliKota	874.069.752	861.360.800
Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan Peraturan bupati/walikota	450.000.000	447.964.300
Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	40.337.500	40.126.900



Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	383.732.252	373.269.600
Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	37.085.000	36.935.000
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	37.085.000	36.935.000

(Sumber data : Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

Besaran anggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel IV.23

Data APBD, Anggaran Satker PD, dan Anggaran SPM pada Satker PD

No	Pendanaan	Pagu (Rp.)	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Tasikmalaya	3.221.846.205.824			
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	8.117.929.745	0,250%		
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	2.866.677.368		0,001%	35,3%
4.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)				




	A. APBN				
	B. DAK				
	C. LAINNYA				

(Sumber data : Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

IV.5.5 Dukungan Personil


Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung capaian hasil diperlukan sumber daya kuat dan profesional. Dibawah ini kondisi sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2022 adalah:

Gambar IV.16
Jumlah Pegawai Satpol PP Tahun 2022





BERDASARKAN PENIDIKAN



PN =6 orang
Non PNS=48 orang



Diplomal-III

PNS =0 orang
Non PNS=2 orang



Sariana



PNS =34 orang
Non PNS=22 orang



BERDASARKAN JABATAN

Pembina Tkl,IVb	= 2 orang	Pembina,IVa	=2 orang
Penata Tkl,III d	= 5 orang	Penata,IIIc	=9 orang
Penata Muda Tkl,IIIb	= 1	Penata Muda,IIIa	=20 orang
Non PNS sebanyak 72 orang			



Magister

PNS =4 orang
Non PNS =0 orang

(Sumber data : Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

Data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 :

Tabel IV.24
Dukungan Personil

No.	Unit Kerja	Pendidikan				PNS/Non PNS	
		S2	S1	Diploma	SMA	PNS	Non PNS
1.	Sekretariat	2	7	-	2	9	2
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	5	-	-	6	-
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	2	3	-	-	5	-



4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	-	5	-	-	5	-
5.	UPTD Pemadaman Kebakaran	-	4	-	14	7	11
6.	PUSDALOPS BPBD	-	17	2	19	-	35
Jumlah		5	41	2	35	32	48

(Sumber data : Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

IV.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya memaksimalkan pelayanan dasar untuk memenuhi SPM pada satpol PP terdapat beberapa masalah, untuk meminimalkan dampak dari masalah yang terjadi juga diupayakan solusi. Permasalahan dalam upaya penerapan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas pembangunan yang dapat melahirkan pusat keramaian dan memunculkan kerawanan
2. sosial yang berujung pada timbul dan beragamnya pelanggaran perda dan perkada serta pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum
3. yang menyebabkan belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkada oleh Satpol PP.
4. Masih kurangnya sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat yang akhirnya menimbulkan masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam implementasi perda dan perkada, dan berpengaruh juga terhadap bertambahnya pelanggaran.
5. Adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga-lembaga pemerintah yang sering menimbulkan gesekan atau sikap saling



membiarkan yang berujung pada belum maksimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dalam masyarakat.

6. Belum memadainya daya dukung internal Satpol PP sesuai dengan kebutuhan ideal dalam melaksanakan tugas-tugas potensial berkenaan dengan tindakan premitif maupun preventif dalam menghadapi potensi kerawanan yang ada. Baik dari segi sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas maupun sarana prasarana pendukung pelayanan sehingga membuat kinerja Satpol PP kurang efektif dalam menciptakan suasana tertib dan tenteram.

Selain permasalahan diatas, terdapat juga permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP misalnya opini masyarakat yang negatif serta pemberitaan pers yang kurang seimbang. Dalam penjabarannya, secara teknis tugas Satpol PP adalah mengawal dan menyukseskan pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, agar hal tersebut dapat terwujud sudah seharusnya seluruh jajaran anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjadi panutan bagi masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menghapus kesan negatif bahwa Satpol PP berlaku tidak profesional dan tidak proporsional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Polisi Pamong Praja harus lebih mengedepankan prinsip “penataan” bukan “penertiban” karena dalam “penataan” terkandung semangat kebersamaan antara masyarakat dengan aparat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sementara “penertiban” cenderung bersifat represif. Lebih lanjut Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis. wajah tegas bukan berarti arogan atau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugasnya, tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai godaan yang melanggar hukum dan sumpahnya, disisi lain wajah humanis bersikap melindungi dan melayani serta berorientasi pada prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Memuat permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan bencana, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

a. Permasalahan

- Kurangnya sinkronisasi informasi dari dinas dan instansi terkait (telatnya informasi kejadian kebakaran, menanyakan bantuan pasca kebakaran)
- Kebutuhan yang diperlukan di lapangan minimal 82 unit mobil damkar, sedangkan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya mencakup 39 kecamatan dan 351 desa, terdiri dari 1 mako 4 unit kendaraan, per kecamatan 2 unit kendaraan, sementara ada 6 unit kendaraan (3 unit kendaraan yang bisa digunakan), masih kurangnya sumber daya aparatur, kurangnya alat penunjang penanggulangan kebakaran (APD) yang seharusnya dari total 21 orang 1 alat APD, sementara yang ada kondisi sudah tidak layak pakai, belum adanya wilayah manajemen kebakaran (WMK) minimal di 9 titik WMK di 39 kecamatan
- terdiri dari (kecamatan singaparna, karangnunggal, manonjaya, ciawi, taraju, rajapolah, sukaraja, cipatujah, cikatomas)
- Kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional penanggulangan bencana kebakaran baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang terdiri dari
 - a. Pembentukan WMK di wilayah 9 kecamatan
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana
 - c. Mengikutsertakan diklat aparatur damkar



- d. Tidak adanya pengangkatan personil damkar sesuai standar kualifikasi aparaturnya
 - e. Mengadakan sosialisasi kebakaran kepada masyarakat
- Adanya rasionalisasi terhadap pengurangan anggaran beberapa kegiatan salah satunya kegiatan yang masuk dalam kriteria SPM yaitu sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota
 - Jarak tempuh terlalu jauh antara markas (markas komando) dengan daerah yang harus dilayani
 - Belum adanya dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK)
 - Belum mempunyai pos induk damkar tetap yang sesuai dengan standar pelayanan respon time 15 menit
 - Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Tim DALA), kurangnya pegawai yang berkualifikasi khusus untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana
 - Belum optimalnya kualitas SDM BPBD dan minimnya personil yang memahami manajemen kebencanaan
 - Minimnya personil yang menguasai teknologi informasi dan geografis information sistem (GIS)
 - Kurangnya jumlah personil yang dimiliki dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan analisis jabatan:
 - a. Belum optimalnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk BPBD, terutama untuk dana siap pakai yang disimpan di BPBD yang akan mempercepat proses penanganan dan pemberian santunan terhadap korban
 - b. Belum adanya pos dana on call yang tersedia di BPBD, hal ini untuk mempermudah dan mempercepat bantuan



darurat kepada masyarakat dikala terjadi bencana “selama ini untuk meminta dana tanggap darurat proses cukup lama karena harus mengajukan terlebih dahulu dan meminta persetujuan bupati, padahal kondisi darurat tidak bisa menunggu”

- c. Belum lengkapnya sarana yang dimiliki untuk penanggulangan bencana terutama untuk penanggulangan bencana yang cukup besar diantaranya loader, bachoe/escapator dan jembatan balley, tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah kabupaten, memerlukan sarana penanggulangan bencana yang cukup memadai
- d. Pembangunan gedung kantor BPBD
 - Pembelian peralatan penanggulangan bencana yang dirasakan masih kurang seperti untuk pembelian eskapator dan truk
- b. Solusi
 - Melakukan rapat kordinasi dengan stakeholder terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana secara rutin
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk penanganan bencana dan bantuan santuna terhadap korban bencana
 - Mengajukan anggaran ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau ke Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri
 - Melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melengkapi sarana yang dimiliki
 - Melakukan koordinasi dengan dinas teknis terutama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten



Tasikmalaya, terutama untuk penanganan bencana yang bersifat pembangunan fisik seperti tembok penahanan tanah, jembatan, gorong-gorong, sehingga masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti semula

- Meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur satpol
- Rekrutmen CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja dan

pelaksanaan diklat PPNS dengan berkoordinasi dan mengajukan kepada BKPSDM

- Penambahan sarana dan prasarana melalui oengajuan pada kegiatan dalam rencana kerja pemerintah daerah serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dan pengajuan melalui Banprov
- Meningkatkan upaya preemtif, preventif dan represif atas pelanggaran perda dan perkada
- Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

IV.6 BIDANG SOSIAL

IV.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKBP3A Kabupaten Tasikmalaya sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.



SPM Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti skala kab/kota
- e. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.

Adapun dasar hukum jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di daerah Kabupaten/Kota.

IV.6.2 Target Pencapaian SPM

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah 100%, dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel IV.25
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan	Target Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Tahun Capaian
1	Rehabilitasi Sosia Dasar Penyandang Disabilitas Terlantardi Luar Panti skala kab/kota	Jumlah yang harus dilayani	1.000 Orang	100,00	2022	
		Layanan data dan pengaduan	200 Layanan	100,00	2022	
		Penyediaan layanan Kedaruratan bagi daerah Yang sudah memiliki Kendaraan khusus Layanan rehabilitasi Social dasar diluar Panti	1 SLRT	100,00		
		Jumlah yang harus dilayani	1.000 Orang	100,00	2022	
		Penyediaan Permakanan	800 Orang	100,00	2022	
		Penyediaan Alat Bantu	200 Orang	100,00	2022	
		Penyediaan perbekalan kesehatan	3Orang	100,00	2022	
		Pemberian bimbingan fisik,mental,spiritual	200 Orang	100,00	2022	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	200 Orang	100,00	2022	
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	200 Orang	100,00	2022	
		Layanan rujukan	200 Orang	100,00	2022	

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah yang harus dilayani	2.000 Orang	100,00	2022
		Layanan data dan pengaduan	2.000 Layanan	100,00	2022
		Penyediaan Permakanan	200 Orang	100,00	2022
		Penyediaan alat bantu	52 Orang	100,00	2022
		Penyediaan perbekalan kesehatan	3 Orang	100,00	2022
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2000 Orang	100,00	2022
		Layanan rujukan	1.282 Orang	100,00	2022
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah yang harus dilayani	8.300 Orang	100,00	2022
		Layanan data dan pengaduan	6.300 Layanan	100,00	2022
		Penyediaan Permakana n	6.300 Orang	100,00	2022
		Penyediaan Sandang	2.000 Orang	100,00	2022
		Penyediaan alat bantu	69 Orang	100,00	2022
		Penyediaan perbekalan Kesehatan	3 Orang	100,00	2022
		Pemberian bimbingan Social kepada keluarga Lanjut Usia ,Usia Terlantar	69 Orang	100,00	2022
		Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga	69 Orang	100,00	2022
		Layananrujukan	1.021 Orang	100,00	2022

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah yang harus dilayani	50 Orang	100,00	2022
		Layanan data dan pengaduan	50 Layanan	100,00	2022
		Penyediaan Permakanan	50 Orang	100,00	2022
		Pemberian bimbingan Social kepada keluarga Penyandang Gendangan Dan pengemis terlantar	50 Orang	100,00	2022
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang harus dilayani	16.278 Orang	100,00	2022
		Penyediaan permakanan	16.278 Layanan	100,00	2022
		Penyediaan sandang	16.278 Orang	100,00	2022
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	3.605 Orang	100,00	2022
		Pelayanan dukungan Psikososial	3.551 Orang	100,00	2022

(Sumber data : Dinas Sosial Dalduk KB dan P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

IV.6.3 Realisasi

Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan bidang sosial, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu perangkat daerah pengampu SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar, capaian mutu pelayanan dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang

diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis, sedangkan capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja pada standar hasil capaian SPM urusan bidang sosial sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel IV.26
Realisasi Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan	Target Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi(%)	Tahun Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah yang harus dilayani	1.000 Orang		100,00	2022
		Layanan data dan pengaduan		200 Layanan	100,00	2022
		Penyediaan layanan Kedaruratan bagi daerah Yang sudah memiliki Kendaraan khusus Layanan rehabilitasi Social dasar diluar Panti		1SLRT	100,00	
		Jumlah yang harus dilayani		1.000 Orang	100,00	2022
		Penyediaan Permakanan		800 Orang	100,00	2022
		Penyediaan Alat Bantu		200 Orang	100,00	2022
		Penyediaan perbekalan Kesehatan		3Orang	100,00	2022
		Pemberian bimbingan fisik,mental,spiritual		200 Orang	100,00	2022



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan	Target Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi(%)	Tahun Capaian
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar		200 Orang	100,00	2022
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		200 Orang	100,00	2022
		Layanan rujukan		200 Orang	100,00	2022
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah yang harus dilayani	2.000 Orang		100,00	2022
		Layanan data dan pengaduan		2.000 Layanan	100,00	2022
		Penyediaan Permakanan		200 Orang	100,00	2022
		Penyediaan alat bantu		52Orang	100,00	2022
		Penyediaan perbekalan kesehatan		3Orang	100,00	2022
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		2000 Orang	100,00	2022
		Layanan rujukan		1.282 Orang	100,00	2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan	Target Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Tahun Capaian
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah yang harus dilayani	8.300 Orang		100,00	2022
		Layanan data dan pengaduan		6.300 Layanan	100,00	2022
		Penyediaan Permakanan		6.300 Orang	100,00	2022
		Penyediaan Sandang		2.000 Orang	100,00	2022
		Penyediaan alat bantu		690 rang	100,00	2022
		Penyediaan perbekalan Kesehatan		30 rang	100,00	2022
		Pemberian bimbingan Social kepada keluarga Lanjut Usia, Usia Terlantar		69 Orang	100,00	2022
		Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga		69 Orang	100,00	2022
		Layanan rujukan		1.021 Orang	100,00	2022
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah yang harus dilayani	50Orang		100,00	2022
		Layanan data dan pengaduan		50 Layanan	100,00	2022
		Penyediaan Permakanan		50 Orang	100,00	2022
		Pemberian bimbingan Social kepada keluarga Penyandang Gendangan Dan pengemis terlantar		50 Orang	100,00	2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan	Target Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Tahun Capaian
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang harus dilayani	16.278 Orang		100,00	2022
		Penyediaan permakanan		16.278 Layanan	100,00	2022
		Penyediaan sandang		16.278 Orang	100,00	2022
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan		3.605 Orang	100,00	2022
		Pelayanan dukungan Psikososial		3.551 Orang	100,00	2022

(Sumber data : Dinas Sosial Dalduk KB dan P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

IV.6. 4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial PPKBP3A Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.27
Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Urusan sosial	
	- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	2.014.450.000
	- Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial anak terlantar di luar panti	440.423.200
	- Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota lanjut usia terlantar di luar panti	1.144.515.000
	Jumlah	3.599.388.200

(Sumber data : Dinas Sosial Dalduk KB dan P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

IV.6. 5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS : 21 Orang
- b. Non PNS : 15 Orang (Non PNS)
: 52 Orang (TAGANA)
: 39 Orang (TKSK)
: 2 Orang (Peksos)

IV.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

- Terkait hal-hal pelayanan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berkaitan dengan SPM khususnya peningkatan SDM dan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan.
- Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) khususnya dengan SPM belum melakukan verifikasi dan validasi, hanya berdasarkan usulan dari daerah.
- Kurangnya sosialisasi atau koordinasi antara dinas sesuai dengan daerah di lapangan mengenai SPM.

b. Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lintas daerah dengan masalah penanganan PPKS yang berkaitan dengan SPM.
- Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan SPM dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.

Tabel IV.28

DATA PENDUKUNG LAPORAN PENERAPAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL TAHUN 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			97.07 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pant				96.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,000	1,000	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00 %
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	80.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	200	200	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Pant	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Pant dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	39	39	0	100.00 %
	4 . Penyediaan permakanan	800	800	0	100.00 %
	5 . Penyediaan sandang	0	0	0	0 %
	6 . Penyediaan alat bantu	200	200	0	100.00 %
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	200	200	0	100.00 %
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	200	200	0	100.00 %
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0 %
	11 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	0 %
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	200	200	0	100.00 %
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	200	200	0	100.00 %
	14 . Layanan rujukan	200	200	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Pant dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	39	39	0	100.00 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Pant				96.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	2,000	2,000	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00 %
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	80.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	2,000	2,000	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan	2,000	2,000	0	100.00 %

3 . Penyediaan sandang	0	0	0	0 %
4 . Penyediaan alat bantu	52	52	0	100.00 %
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	0	100.00 %
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2,000	2,000	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	2,000	2,000	0	100.00 %
8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0 %
9 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	0 %
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2,000	2,000	0	100.00 %
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2,000	2,000	0	100.00 %
12 . Layanan rujukan	1,282	1,282	0	100.00 %
13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	39	39	0	100.00 %
15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	39	39	0	100.00 %
3 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				97.33 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	8,300	8,300	0	100 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.33 %
	Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	86.67 %
1 . Layanan data dan pengaduan	6,300	6,300	0	100.00 %
2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
3 . Penyediaan permakanan	6,300	6,300	0	100.00 %
4 . Penyediaan sandang	2,000	2,000	0	100.00 %
5 . Penyediaan alat bantu	69	69	0	100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	69	69	0	100.00 %
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	69	69	0	100.00 %
9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0 %
10 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	0 %
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	69	69	0	100.00 %
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	69	69	0	100.00 %
13 . Layanan rujukan	1,021	1,021	0	100.00 %
14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	38	38	0	100.00 %
15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	38	38	0	100.00 %

4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				96.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	50	50	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00 %
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	80.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	50	50	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	50	50	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	50	50	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	0	0	0	0 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	50	50	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	50	50	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	0 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	50	50	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	50	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	50	50	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	39	39	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	39	39	0	100.00 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	16,278	16,278	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	16,278	16,278	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	16,278	16,278	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	39	39	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	3,605	3,605	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	3,551	3,551	0	100.00 %

Tabel IV.29

Penjelasan Terhadap Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten			Penjelasan Terhadap Realisasi Penerapan SPM (analisis keberhasilan/kegagalan realisasi capaian terhadap target)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Persentase(%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00	100,00	100,00	Capaian indicator rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti sesuai Target capaian.
2	Persentase(%) Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00	100,00	100,00	Capaian indicator rehabilitasi social dasar bagi anak terlantar di luar panti sesuai Target capaian.
3	Persentase(%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00	100,00	100,00	Capaian indicator rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti sesuai Target capaian.
4	Persentase(%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00	100,00	100,00	Capaian indicator gelandangan pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya tercapai sesuai target capaian.

No	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten			Penjelasan Terhadap Realisasi Penerapan SPM (analisis keberhasilan/kegagalan realisasi capaian terhadap target)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	Capaian indikator penanganan kebencanaan salam dan social Tahun 2022 dianggap berhasil sesuai target capaian.



BAB V

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Dan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Bupati/Walikota menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dan dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mengacu pada perencanaan daerah yang tidak terlepas dari Sistem Perencanaan Nasional yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan didukung oleh penganggaran melalui system pengelolaan keuangan daerah dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dalam penyelenggaraannya terdapat keberhasilan dan kekurangan, dengan berbagai permasalahan, tantangan dan keterbatasan. Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan yang telah di capai selama ini merupakan hasil kerja keras dan jalinan kerjasama dari semua pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. Kami sadari pula bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami



mengharapkan adanya masukan – masukan dengan harapan tahun yang akan datang dapat disempurnakan.

Demikian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.